

**DIVERSI DALAM SITEM PERADILAN PIDANA ANAK
DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH SYAIKH
RAMADHAN AL-BUTHI**



Oleh:

Siti Humairoh

NIM: 22913017

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2024

**DIVERSI DALAM SITEM PERADILAN PIDANA ANAK
DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH SYAIKH
RAMADHAN AL-BUTHI**



Oleh:

Siti Humairoh

Nim: 22913017

Pembimbing:

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,Ph.D.

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2024

LEMBAR PERNYATAAN KEASILIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Humairoh

NIM : 22913017

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Thesis : PENGATURAN UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP KASUS TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH SYAIKH RAMADHAN AL-BUTHI

Dengan ini menyatakan bahwa hasil dari penulisan tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri dengan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan ketentuan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dipaksakan

Yogyakarta, 28 November 2024

Yang menyatakan



Siti Humairoh



PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 09 Desember 2024
Judul Tesis : **DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH SYAIKH RAMADHAN AL-BUTHI**
Disusun oleh : Siti Humairoh
Nomor Mahasiswa : 22913017
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.	(.....)
Penguji I	: Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.	(.....)
Penguji II	: Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.	(.....)
Pembimbing	: Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D.	(.....)



Yogyakarta, 17 Desember 2024
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA
Dr. Drs. Asmuni, MA



NOTA DINAS

Nomor: 148/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/XII/2024

Tesis berjudul : **PENGATURAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP
KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH SYAIKH RAMADHAN ALBUTHI**

Ditulis oleh : Siti Humairoh

NIM : 22913017

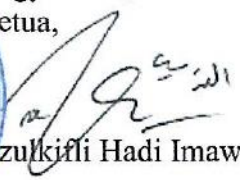
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 05 Desember 2024

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Pengaturan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Anak Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkoba Di
Indonesia Perspektif Masalah Mursalah Syaikh Ramadhan Al-
Buthi

Nama : Siti Humairoh

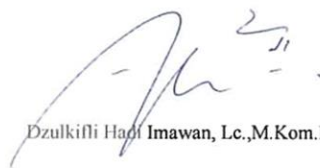
NIM : 22913017

Konsentrasi : Hukum Islam

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka dengan ini yang bersangkutan telah dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian thesis pada Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 28 November 2024

Dosen pembimbing Thesis



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M. Kom. I., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa kasih dan hormat, serta rasa syukur yang tak terhingga hasil karya ini saya persembahkan dengan ucapan banyak terima kasih kepada:

- Kepada Allah Swt, segala puji dan syukur yang tak terhingga pada-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan dalam melewati proses ini.
- Kepada orang tua, ibunda dan ayahanda tercinta yang tiada henti selalu memanjatkan doa tanpa batas, dan selalu memberikan ridho serta dukungan yang tak terhingga. Atas kasih dan sayang yang diberikan, telah memberikan banyak kekuatan dalam setiap perjalanan hidup saya. Semoga dengan memberikan karya ini, melalui perjuangan yang telah dilalui, dapat membuktikan rasa hormat, kasih dan cinta terhadap mereka.
- Kepada orang terkasih, yang selalu mendampingi, mendukung serta membantu banyak hal dalam setiap proses yang saya lalui.
- Kepada Bapak pembimbing dan guru guru yang sangat saya hormati, yang dengan tulus dan ikhlas telah membimbing dan memberikan banyak ilmu. Semoga ilmu yang diberikan bisa terus berkembang dan menjadi bekal abadi dalam hidup saya.
- Tidak lupa juga kepada kerabat dekat dan teman seperjuangan yang telah kebersamaian perjalanan ini dalam mencari ilmu.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعْظُمُ لَكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran

(Q.S An-Nahl : 90)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raud}ah al-at}fāl/raudahtul at}fāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talh}a>h

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birru
-

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu
-

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertntu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|--|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|--|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru<br>jamī`an |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA PERSPEKTIF MASLAHAH SYAIKH RAMADHAN AL-BUTHI

Siti Humairoh

NIM: 22913017

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pilar penting dalam kebijakan hukum yang tidak hanya berfokus pada penghukuman semata, tetapi juga untuk melindungi hak-hak anak terutama pada anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana. Dalam perkembangannya, sistem peradilan pidana telah membawa perubahan yang signifikan dengan menerapkan konsep *diversi* dan keadilan *restorative justice*. Namun, dalam kasus kejahatan narkoba, anak seringkali terlibat dan terperangkap didalamnya, sementara penerapan hukumnya kerap kali ditemui tidak sesuai dengan situasi dan kebutuhan anak. Oleh karena itu, konsep *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak penting untuk dipahami dan dievaluasi secara berkelanjutan untuk dapat membangun kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Untuk meninjau *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak, penelitian ini berfokus pada perspektif *masalah* Syaikh Ramadhan al-Buthi, seorang tokoh ulama besar yang sangat terkenal serta memiliki pandangan kritis dan mendalam terhadap kebijakan hukum yang berlandaskan pada konsep *mashlahah*. Batasan *masalah* yang diusungkan Syaikh Ramadhan al-Buthi memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan hukum yang berkeadilan. Beliau berpendapat bahwa Batasan *masalah* ini harus terpenuhi untuk mendapatkan kemaslahatan yang hakiki sehingga dapat dinilai layak untuk diterapkan sebagai kebijakan hukum yang berkeadilan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengkaji berbagai macam sumber informasi baik melalui jurnal, buku serta dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *diversi* yang diberlakukan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dalam kasus tindak pidana narkoba memiliki nilai dan keselerasan tanpa bertentangan dengan lima batasan *masalah* yang digariskan oleh Syaikh Ramadhan al-Buthi

Kata Kunci: *Diversi, Mashlahah, Syaikh Ramadhan al-Buthi*

ABSTRACT

DIVERSION IN THE CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM TOWARDS DRUG CRIMINAL CASES FROM THE PERSPECTIVE OF MASLAHAH SYAIKH RAMADHAN AL-BUTHI

Siti Humairoh
NIM: 22913017

The Child Criminal Justice System becomes an important pillar in legal policy that does not only focus on punishment alone, but also to protect children's rights, particularly children involved in criminal cases. In its development, the criminal justice system has brought significant changes through the implementation in the concept of diversion and restorative justice. Nonetheless, in the cases of drug crimes, children are frequently involved and trapped in it, while the application of the law is mostly found inappropriate to the situation and needs of the child. For this reason, the concept of diversion in the child criminal justice system is deemed important to understand and evaluate continuously to build a more effective and just legal policy. To review diversion in the child criminal justice system, this study focuses on the perspective of maslahah of Shaykh Ramadhan al-Buthi, a great scholar that is very well-known and has a critical and profound view of legal policies based upon the concept of maslahah. The limitations of maslahah proposed by Shaykh Ramadhan al-Buthi have an important role in guaranteeing a just legal policy. He argued that these maslahah limitations must be met to obtain real maslahah so that they can be considered worthy of being implemented as a just legal policy. In conducting this research, the researcher used a library research method by reviewing various sources of information through journals, books and other documents relevant to the research topic. The results of this study revealed that the diversion implemented in the Child Criminal Justice System, especially in cases of narcotics crimes, has value and harmony without contradicting the five limitations of maslahah as outlined by Shaykh Ramadhan al-Buthi

Keywords: Diversion, Mashlahah, Shaykh Ramadhan al-Buthi

December 19, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ أَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الْغُرِّ الْمَعِيَامِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ حَسَنًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. Yang telah memberi nikmat iman, islam, rahmat, dan karunia serta hidayah inayahnya, peneliti dapat menyelesaikan thesis ini yang tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tidak lupa dimaksudkan untuk nabi besar kita bagina Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti yang dirasakan umatnya saat ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyadari hasil penelitian yang berhasil diselesaikan ini dengan judul “Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkotika Perspektif Syaikh Ramadhan al-Buthi” bukan semata-mata hanya dari asal jerih payah penulis sendiri, melainkan juga atas adanya dorongan, motivasi, semangat, bimbingan, do’a dan bantuan yang senantiasa mengalir dari Allah SWT baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepada mereka yang tulus meluangkan waktunya dan memberikan inspirasi serta pengetahuan, yang pastinya tugas ini akan terasa berat tanpa adanya mereka.

Dalam penulisan tesis ini penulis mengakui masih banyak kekurangan dalam materi isi tesis, namun atas bantuan dan bimbingan oleh semua pihak sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Melalui kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan untaian kata terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Dr. Drs Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia;
4. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia;
5. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D, selaku pembimbing thesis yang telah bersedia membimbing, memberikan arahan-arahan, masukan serta motivasi sehingga thesis ini dapat terselesaikan pada waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau Aamiin Ya Rabbal 'Alamin
6. Kepada seluruh jajaran dosen Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah membimbing dan mengajari ilmu pengetahuan dan kehidupan
7. Kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah pada Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga saya tercinta. Terkhusus kedua orang tua saya yang selalu mendo'akan saya serta memberi motivasi, semangat dan dorongan sehingga penulisan dalam theis ini selesai tepat pada waktunya.

9. Terimakasih untuk Seluruh sahabat atau teman seperjuangan saya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang selalu memberikan masukan, arahan dan dukungan dalam segala hal yang menuju kepada kebaikan.
10. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII yang berasal dari berbagai macam pulau, provinsi dan daerah yang berbeda-beda sehingga bisa mengajarkan banyak pengalaman dan pengetahuan.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati saya, haturkan banyak terimakasih yang mendalam atas segala keikhlasan dukungan, motivasi, arahan serta bantuan kebaikan baik berupa moril ataupun materil. Semoga Allah membalas semua perbuatan perbuatan amal kebaikan dengan kasih sayangnya. Mudah-mudahan thesis ini dapat banyak memberi manfaat bagi penulis maupun pembaca dan yang lainnya.

Yogyakarta, 28 November 2024



Siti Humairoh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. PENDAHULUAN	1
B. Rumusan Masalah:	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Sistematika Penelitian	15
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI	18
A. Kajian Penelitian Terdahulu	18
B. Kerangka Teori.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	94
A. Jenis Penelitian.....	94
B. Pendekatan	95
C. Sumber Data.....	96
D. Teknik Pengumpulan Data	97
E. Teknik Analisis Data	100
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	101
A. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia	101
B. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Masalah Syaikh Ramadhan al-Buthi.....	125
BAB V PENUTUP.....	169

A. Kesimpulan	169
B. Saran.....	170
DAFTAR PUSTAKA.....	173
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat di Indonesia, penting untuk menyadari bahwa terdapat berbagai kasus yang sudah semestinya mendapat tindakan dan perhatian yang serius dari berbagai pihak.¹ Kejahatan narkoba menjadi permasalahan yang harus mendapat perhatian serius dan perlu dikupas tuntas dalam waktu yang tak terbatas, hal ini mengingat bahwa narkoba seperti wabah yang harus selalu dimusnahkan terutama oleh para peredar dan pecandunya. Permasalahan tindak pidana narkoba tidak dapat dihindari lagi, melihat bahwa narkoba saat ini dengan mudahnya dapat menyebar hingga sampai ke lapisan kehidupan kalangan anak-anak dan remaja.² Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak remaja hingga dewasa telah menjadi kasus yang pelik di berbagai belahan dunia karena telah memakan banyak korban dan terus menerus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indonesia menjadi salah satu Negara yang telah lama menghadapi tantangan besar dalam menangani peredaran dan penyalahgunaan narkoba.³ Dalam hal ini, Peningkatan terhadap jumlah pengguna narkoba sampai dengan meluasnya peredaran narkoba, menjadi ancaman serius untuk masa depan generasi bangsa dan juga kesejahteraan

¹ Zelzha Restalia And Sovi Septania, "Delinkuensi Penyalahguna Narkoba Pada Anak Dibawah Umur," *Jurnal Psikologi*, N.D. Hal. 55

² Ahmad Syafi'i, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 6, No. 2 (August 15, 2009): 219

³ Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)," *Jurnal Hukum* 25, No. 1 (January 1, 1970): 439,

kehidupan masyarakat. Dampak negatif yang dirasakan dalam kasus ini bukan hanya sekedar rusaknya kesehatan dan mental tetapi juga moral serta tatanan kehidupan sosial yang akan menimbulkan masalah lainnya seperti kriminalitas dan kekerasan di lingkungan masyarakat.⁴ Dalam situasi yang mendesak seperti ini, kasus ini perlu mendapatkan sorotan tajam dari berbagai pihak untuk memberikan perhatian dan prioritas akan penanganan dan tindakan yang lebih tegas.

Jauh sebelum maraknya kasus tindak pidana narkoba di Indonesia, keberadaan narkoba sudah jauh lebih lama melekat dalam sejarah umat manusia selama berabad-abad tahun lamanya.⁵ Keberadaan narkoba atau obat-obatan terlarang mulanya dapat menjadi salah satu hal yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan medis jika digunakan dalam takaran dan pemakaian tertentu. hingga akhirnya narkoba dan obat-obatan terlarang ini disalahgunakan dan diedarkan dengan bebas, hingga memunculkan permasalahan dalam penyalahgunaan narkoba yang terus berkembang dan semakin meluas ke berbagai lapisan masyarakat.⁶ Penyebaran narkoba yang terjadi, disebabkan oleh beberapa faktor yang akhirnya menimbulkan banyak kendala untuk dapat mengendalikan penyebaran narkoba di Indonesia.⁷

Perbedaan yang terjadi dalam kondisi kasus narkoba di Indonesia di era

⁴ Gilza Azzahra Lukman Et Al., “Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja,” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)* 2, No. 3 (January 31, 2022): 405,

⁵ Sulung Faturachman, “Sejarah Dan Perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia” 5, No. 1 (2020).

⁶ Violita Nurbaliza, Sartika Dewi, And Muhamad Abas, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Teori Control Social (Studi Kasus Badan Narkoba Nasional Karawang)” 6, No. 4 (2024).

⁷ Faturachman, “Sejarah Dan Perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia.” *Sejarah Dan Perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia.*, Hal. 2

tahun 1970-1980 korban yang didapatkan sebagian besar dipicu oleh orang-orang yang mengalami permasalahan keluarga yang pelik dan mengalami depresi. Namun saat ini korban penyalahgunaan narkoba merajalela dan mengakar tanpa memandang usia, latar belakang dan status sosial.⁸ Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah anak yang terlibat dalam kasus narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun, baik sebagai korban ataupun sebagai pelaku dari tindak kejahatan narkoba.⁹

Disamping itu, dalam sudut pandang Hukum Islam terkait dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia menyadari betul bahwa ini akan berdampak buruk pada kesejahteraan kehidupan umat di dunia. Dalam konteks hukum islam, mulanya pembahasan terkait narkoba tidak langsung tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan yang ditemukan hanyalah istilah Khamr, sehingga pada saat itu hukum yang membahas tentang narkoba belum jelas.¹⁰ Namun melalui pendalaman kajian ilmu fiqh, pembahasan terkait hukum narkoba dapat ditemukan dengan menggunakan metode Qiyas (Analogi Hukum). Melalui kajian ilmu fiqh istilah narkoba diqiyaskan dengan khamr sehingga memiliki hukum yang sama yaitu haram.¹¹ Hal ini dilihat bahwa akibat yang didapatkan dari pemakaian khamr dan narkoba memiliki kesamaan yaitu dapat menghilangkan kesadaran, merusak jiwa, mengancam kesehatan hingga dapat

⁸ Alwanda Putra, "Kajian Fiqih: Narkoba Dan Bahayanya Ditinjau Dari Hukum Islam" 2, No. 1 (2024): 170–77.

⁹ Ibid., 16.

¹⁰ Syafi'i, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." Hal. 8

¹¹ Ibid., 9

mengganggu mental.¹² Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa ayat 43:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Artinya: “Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati sholat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati untuk jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah maha pemaaf, maha pengampun.”¹³

Hukum dalam kasus narkoba juga ditunjukkan dalam putusan yang dikeluarkan oleh Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 sebagai salah satu respon yang ditunjukkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui pengkajian mendalam dengan pendekatan ilmu fiqh dengan dasar hukum yang

¹² Mahadir, “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Maqashid” 2, No. 1 (2024), Hal.3

¹³ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1997).

dilandaskan pada Al-Qur'an dan juga Hadis.¹⁴ Penegasan tentang penjatuhan hukuman yang ada dalam fatwa MUI No. 53 tahun 2014 telah memberikan wewenang terhadap pemerintah untuk dapat menggunakan kebijakan yang ada dalam peraturan fatwa tersebut sekalipun pada tahap penjatuhan hukuman yang maksimal sebagai upaya dalam memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan narkoba.¹⁵ Namun, jika ditinjau dalam perjalanan penjatuhan hukuman yang diberlakukan pada pelaku kejahatan narkotikka, masih banyak kekurangan dalam aspek penegasan terhadap penerapan dalam penjatuhan hukumannya.

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga yang dibangun oleh pemerintahan sebagai bentuk upaya penanggulangan dalam kejahatan narkotika di Indonesia. Bahkan sebelum berdirinya BNN, sejak tahun 1971 pemerintah sudah lama mengamati dan memandang bahwa Indonesia telah menghadapi permasalahan yang serius akan kasus narkotika yang dapat mengancam kesejahteraan kehidupan masyarakat khususnya masa depan anak-anak bangsa Indonesia.¹⁶

Dalam menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan berbagai macam kebijakan hukum untuk dapat menekan kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan anak di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah pemberlakuan kebijakan hukum terhadap anak yang terlibat

¹⁴ Muh Fiqih Indrawan dan Subehan Khalik, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perilaku Masyarakat Yang Mengonsumsi Narkotika Jenis Jamur Kotoran Sapi Di Kabupaten Gowa" 3, No. 3 (2022).

¹⁵ Robin Fernando Putra, "Filsafat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif" 4, No. 1 (2024).

¹⁶ Henky Fernando Et Al., "Polemik Dan Diskriminasi: Keterlibatan Anak Dalam Penyalahgunaan Narkotika," *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 8, No. 2 (November 27, 2022), Hal. 8

dalam kasus tindak pidana narkoba.¹⁷ Penerapan hukum yang kaku tanpa memperhitungkan faktor-faktor yang relevan sering kali mengakibatkan hukuman yang tidak sebanding dengan tingkat keterlibatan anak dalam tindak pidana. Hal ini bisa membuat hukuman menjadi tidak adil, karena tidak mempertimbangkan latar belakang, usia, dan keadaan khusus anak.¹⁸ Oleh karena itu, perlu ada adanya pendekatan yang lebih menyeluruh yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan hukuman yang ditetapkan benar-benar mencerminkan situasi dan keterlibatan anak.¹⁹ Dalam Upaya menangani permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.²⁰

Sistem Peradilan Pidana anak telah mengalami perkembangan dan perubahan yang telah tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan saat ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak-hak anak terutama pada anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana.²¹ Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba.²²

¹⁷ A Junaedi Karso, "Peranan Dan Upaya-Upaya Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika Di Indonesia," 1, 2022.

¹⁸ Novi Novitasari And Nur Rochaeti, "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, No. 1 (January 30, 2021): 96–108,

¹⁹ Muhammad Umar Kelibia, "Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *Iblam Law Review* 3, No. 3 (September 30, 2023): 427

²⁰ Nafi' Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 1st Ed. (Mojokerto: Insight Mediatama, 2022).

²¹ Universitas Gorontalo, Gorontalo Et Al., "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (July 5, 2023): 1–7

²² Fernando Et Al., "Polemik Dan Diskriminasi."

Konsep diversifikasi dengan pendekatan prinsip keadilan restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk representasi dari tujuan utama terbentuknya sistem peradilan pidana anak yang baru. Salah satu tujuan utamanya yaitu untuk dapat menghadapi permasalahan anak yang berhadapan dengan Hukum dengan cara memperhatikan penjatuhan hukuman yang tidak hanya memberikan kerugian pada kehidupan anak, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan anak untuk dapat tumbuh dengan lebih baik lagi setelah melewati proses hukumannya.²³ Konsep diversifikasi dengan pendekatan prinsip restorative justice juga merupakan pembaharuan yang dibangun untuk lebih mengedepankan prinsip bahwa dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum bukan untuk menekankan pada penghukumannya saja, tetapi diharapkan dapat lebih mengutamakan rehabilitasi daripada penghukuman semata, dimana hal ini sejalan dengan konvensi internasional tentang hak-hak anak.²⁴ Namun, meskipun konsep diversifikasi telah ditekankan dalam pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam konteks kasus tindak pidana narkoba masih menimbulkan berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh berbagai macam kalangan khususnya anak-anak karena masih banyak perdebatan mengenai efektivitas terkait penerapan pengaturan sistem peradilan pidana anak dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba, terutama dalam hal perlindungan

²³ Kayus Kayowuan Lewoleba, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," N.D.

²⁴ Yahya Sultoni, "Perkembangan Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Anak Pada Ranah Hukum Pidana," *Maksigama* 14, No. 2 (November 23, 2020): 119–33,

dan rehabilitasi mereka.²⁵ Hal ini seringkali memunculkan permasalahan baru pada kasus anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, seringkali pendekatan hukum dan hak-hak anak tidak memiliki keseimbangan yang baik, sehingga pendekatan hukum positif yang diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) melalui konsep diversifikasi dan pendekatan restorative justice harus dipertimbangkan dalam kerangka lebih luas yang mencakup nilai-nilai keagamaan dan etik.

Konsep masalah merupakan prinsip hukum Islam yang menekankan pada kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia yang dapat menjadi dasar etik dalam pembentukan kebijakan hukum yang adil dan manusiawi.²⁶ Syaikh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi merupakan salah satu ulama terkemuka yang moderat di dunia Islam, Syaikh Muhammad Ramadhan al-Buthi memiliki Gagasan mengenai konsep al-maslahah yang berperan penting dalam memajukan pemikiran hukum Islam yang adaptif dan kontekstual, terutama dalam menghadapi berbagai isu kontemporer yang tidak secara spesifik diatur dalam Al-Quran dan Hadis.²⁷ Disamping itu juga, Syaikh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi melalui disertasi doktoralnya, yang bukunya terkenal dalam judul *Dhawabitul-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* memberikan penjelasan akan konsep dalam penetapan masalah

²⁵ Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI Et AL., "Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial," *Sosio Konsepsia* 5, No. 3 (September 30, 2016),

²⁶ Ahmad Fauzi, "Al-Maslahah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab Dawabith Al-Mashlahah Syeh Said Ramadan Buti)," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 27, No. 2 (September 5, 2016)

²⁷ Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. "The Jurisprudence of Islamic Law In The Modern World". Dar Al-Fikr, 2008.

dengan batasan-batasan masalah dalam syari'at Islam. Batasan-batasan dalam masalah yang diusung oleh Syaikh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi merupakan tonggak penting dalam memahami dan menetapkan suatu kebijakan hukum yang penggunaannya harus tetap berada dalam koridor syariah. Batasan-batasan dalam masalah ini merupakan konsep yang relevan dengan perkembangan zaman tanpa perlu kehilangan integritas dalam nilai-nilai syari'at Islam. Syaikh Muhammad Sa'ide Ramadhan al-Buthi memiliki penalaran dan pandangan yang kritis dalam menilai suatu kemaslahatan, karena menurutnya dalam konsep masalah harus dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas dan tidak boleh bertentangan dengan syari'at, dan konsep masalah harus dapat ditetapkan dengan penuh kehati-hatian untuk dapat mendapatkan kemaslahatan yang hakiki.²⁸ Batasan-Batasan Masalah dalam Syariah Islam yang dikemukakan oleh Syaikh ramadhan Al-Buthi menekankan bahwa penggunaan Mashlahah harus memenuhi 5 syarat utama, yaitu maslahat harus berada dalam lingkup al-maqashid, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, tidak boleh bertentangan dengan qiyas dan tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi.²⁹ Syaikh Ramadhan al-Buthi menekankan pentingnya sebuah batasan (dhawabit) dalam menilai suatu mashlahah sebagai landasan hukum, karena dengan adanya batasan-batasan ini akan dapat menghindari penggunaan mashlahah yang tidak terkendali dan menyimpang dari tujuan syariat Islam.

²⁸ Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi" 15, No. 2 (2019).

²⁹ Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi" 15, No. 2 (2019).

Maka dari itu, dalam meninjau pengaturan konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan melalui perspektif mashlahah yang dianalisis melalui pemikiran Syaikh Ramdhan Al-Buthi, menawarkan pandangan yang relevan dan kritis terhadap bagaimana hukum ini seharusnya diterapkan agar dapat mendatangkan dan menciptakan kemaslahatan yang hakiki dan memunculkan kebijakan hukum yang berorientasi pada kebaikan umat.³⁰ Dalam konteks diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan penerapannya pada kasus tindak pidana narkoba, konsep mashlahah yang diusungkan oleh Syaikh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi melalui batasan-batasan mashlahahnya dapat digunakan sebagai dasar dalam meninjau kembali kebijakan hukum yang ada.³¹ Syaikh Muhammad Sa'id Ramdhan Al-Buthi mengajarkan bahwa kebijakan hukum harus mempertimbangkan kesejahteraan jangka Panjang anak-anak yang berhadapan dengan hukum.³² Pendekatan yang terlalu represif dapat merusak masa depan anak dan tidak sejalan dengan tujuan utama dalam hukum Islam, yaitu perlunya mencapai keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak.³³ Penjatuhan hukuman penjara terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba tanpa upaya rehabilitasi yang memadai, tidak memenuhi syarat dalam mencapai kemaslahatan yang adil dan seimbang. Hal ini karena hukuman tersebut lebih

³⁰ Zainal Aris Masruchi, "Hukum Islam: Masalah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab Dan Ahli Ushul Fiqh," *Moderasi : Journal Of Islamic Studies* 3, No. 1 (July 8, 2023): 102–30,

³¹ Deden Najmudin Et Al., "Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Ta'zir)" 1, No. 2 (2024).

³² Ibid.

³³ Universitas Gorontalo, Gorontalo Et Al., "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak."

banyak mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada manfaat bagi anak-anak dan masyarakat secara menyeluruh.

Syaikh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi mengingatkan bahwa dalam menentukan kebijakan hukum harus dipastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar mendatangkan manfaat yang lebih besar dibandingkan kerugian yang mungkin timbul. Lebih lanjut, perspektif Maslahah menurut Syaikh Ramadhan Al-Buthi menuntut adanya upaya sistematis untuk mencegah anak-anak terjerumus dalam lingkaran kejahatan, termasuk narkoba.³⁴ Upaya ini dapat dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pendidikan, penerapan sistem penegakan hukum yang adil, serta penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Peningkatan pendidikan akan membantu mengedukasi dan mempersiapkan anak-anak untuk masa depan yang lebih baik. Penegakan hukum yang adil memastikan bahwa setiap individu, termasuk anak-anak, mendapatkan perlakuan yang setara dan sesuai dengan prinsip keadilan.³⁵ Penerapan maslahah dalam konteks ini berarti undang-undang dan kebijakan terkait harus dirancang tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan dan merehabilitasi anak-anak yang telah terjerumus dalam kejahatan.³⁶

Dari uraian tersebut, jika diukur dan dinilai dengan perkembangan masa kini, kasus kenakalan remaja semakin melewati batas yang mengkhawatirkan bahkan mendekati ambang yang sulit dikendalikan

³⁴ Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi Asy-Shari'ah Al-Islamiyah*. 170

³⁵ Novitasari And Rochaeti, "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak."

³⁶ Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi Asy-Shari'ah Al-Islamiyah*. Hal. 180

terutama pada kenakalan anak-anak remaja yang terlibat dalam kasus tindak pidana berat khususnya dalam kejahatan narkoba.³⁷ Anak-anak yang dihadapkan pada situasi ini tidak hanya sekedar terjebak pada kehidupan yang merugikan tetapi juga seringkali terjebak dalam proses peradilan yang kurang memperhatikan hak-hak anak. Meskipun pendekatan diversifikasi dan restorative justice telah diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada penerapannya dalam kasus tindak pidana narkoba masih seringkali dihadapkan dalam berbagai macam tantangan dan seringkali menimbulkan banyak pertanyaan tentang sejauh mana konsep diversifikasi dapat diterapkan secara efektif terhadap anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum.

Dalam meninjau dan mengevaluasi penerapan diversifikasi yang ada dalam sistem Peradilan Pidana Anak terutama dalam konteks kasus tindak pidana narkoba. Kerangka Masalah dalam perspektif Syaikh Ramadhan al-Buthi melalui batasan-batasan masalahnya dapat menjadi tolok penting dalam meninjau dan mengevaluasi kebijakan hukum yang ada. Kebijakan hukum tidak hanya dinilai sebagai alat untuk dapat menegakkan keadilan, tetapi juga menjadi wadah dan sarana bagi anak-anak memperbaiki diri dengan tetap memiliki perlindungan dalam hak-haknya. Hal ini mencerminkan pandangan Syaikh Ramadhan al-Buthi bahwa masalah dalam hukum harus dapat menciptakan keseimbangan dalam keadilan, sehingga hal ini dapat mendukung terciptanya kehidupan umat yang lebih adil, manusiawi dan mencapai tujuan utama yaitu kebaikan bersama.

³⁷ Aelfi Elisabet Et Al., "Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, No. 3 (November 14, 2022): 877–86,

Maka dari itu, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum yang lebih adil dan manusiawi bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana narkoba.³⁸ Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis melakukan pengkajian yang mendalam akan **“Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Al-Mashlahah Syaikh Ramdhan Al-Bhuti”**

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pengaturan sistem peradilan pidana anak terhadap kasus tindak pidana narkoba di Indonesia?
2. Bagaimana diversi dalam sistem peradilan pidana anak perspektif Masalah syaikh ramadhan al-buthi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai pengaturan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap kasus tindak pidana narkoba di Indonesia
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konsep diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak perspektif Masalah Syaikh Ramdhan Al-Buthi

³⁸ Lewoleba, “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif.”

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan hasil pemikiran yang mendalam untuk menunjukkan temuan suatu masalah yang penting dan layak untuk dilakukannya penelitian. Sebagai penulis, besar harapannya bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan akan dapat memberikan manfaat dan juga kontribusi yang baik terhadap masyarakat, khususnya dalam memberikan pemahaman dan kajian ilmu yang mendalam terkait pembahasan dalam penelitian ini. Manfaat penelitian dapat dilihat baik secara teoritis maupun praktis. Yaitu diantaranya:

a. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini, dapat berfungsi sebagai salah satu wadah untuk menggali pemahaman akan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam kasus tindak pidana narkoba di Indonesia dan mengkaji lebih dalam terkait penerapan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui perspektif mashlahah Syaikh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi. Penulis juga berharap bahwa temuan dan hasil dari penelitian yang dilakukan, mampu memberikan kontribusi yang mendalam bagi civitas akademika dari setiap pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini. Disamping itu juga, penelitian ini dapat menjadi wadah diskusi yang mendalam terkait isu-isu hukum yang terjadi pada anak-anak.

b. Manfaat Praktis:

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pemerintah dan institusi Pendidikan tinggi untuk mengevaluasi dan mengembangkan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia secara khusus yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Serta memberikan pemahaman mendalam dari perspektif masalah Syaikh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi yang dijabarkan dalam penelitian ini. Sehingga dalam hal ini, dapat memberikan dorongan terhadap masyarakat Indonesia untuk ikut andil dalam meningkatkan penjagaan terhadap anak-anak dari permasalahan Tindak Pidana Narkoba sebagai bentuk kemaslahatan umat.³⁹

D. Sistematika Penelitian

Penyusunan penulisan dalam penelitian ini, penulis mengikuti sistematika yang disesuaikan dengan pedoman penulisan Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Dengan begitu, diharapkan penelitian ini mudah untuk dapat dipahami dan dicermati oleh setiap para pembaca. Serta agar dapat memberikan Gambaran yang sistematis mengenai pembahasan terkait diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Masalah Syaikh Muhammad Sa'id Ramdhan Al-

³⁹ al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi Asy-Shari'ah Al-Islamiyah*.

Bhuti, penulis menuliskan sistematika dalam lima bab, Adapun rincian sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan penelitian yang menguraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini serta pokok masalah yang dimaksudkan untuk memperjelas masalah-masalah yang akan diteliti. Selain itu, terdapat tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

Bab Kedua, isi yang terdapat dalam bab dua ini, penulis akan lebih memfokuskan pada kajian penelitian terdahulu, dan meninjau kembali kajian teori-teori dengan kerangka teori yang relevan sebagai dasar dalam penulisan penelitian ini. Sehingga tinjauan pustaka yang digunakan akan membantu mengembangkan dan mendalami pembahasan dalam penelitian ini.

Bab Ketiga, isi dari bab ini penulis memaparkan terkait metode penelitian. Dalam hal ini, penulis menjelaskan jenis dan pendekatan yang digunakan, serta dijelaskan juga terkait sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini.

Bab Keempat, isi dari bab ini merupakan bagian dimana penulis memberikan pembahasan atas jawaban dari rumusan masalah yang ada pada bab pertama, yang mana hal ini mengenai Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, dan penanganan yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak terhadap kasus tindak pidana

narkotika, serta menjabarkan hasil kajian yang mendalam tentang diversi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perspektif Masalah Mursalah oleh Syaikh Ramdhan Al-Bhuti.

Bab Kelima, isi dari bab terakhir ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan. Dalam memberikan kesimpulan, penulis merangkum secara ringkas hasil keseluruhan dari penelitian, serta memberikan saran-saran mengenai diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Perspektif Masalah Syaikh ramadhan Al-Buthi

Dengan memaparkan sistmatika pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam memahami alur pemikiran penulis serta mendalami setiap aspek yang dibahas pada setiap bab-bab yang ada. Selain itu, dengan menyesuaikan penulisan dari pedoman yang ada, diharapkan penulisan dalam penelitian ini memiliki struktur yang teratur secara menyeluruh sesuai dengan pedoman penulisan Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas islam Indonesia.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian awal yang telah dilakukan oleh penulis, serta penelitian mendalam terhadap berbagai sumber mengenai diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan penekanan khusus pada kasus tindak pidana narkoba melalui perspektif masalah Syaikh Ramadhan Al-Buthi, penulis berusaha untuk memastikan bahwa penelitian ini tidak hanya mengulang apa yang telah diteliti sebelumnya, tetapi juga menyajikan perspektif baru dan solusi inovatif. Upaya ini dilakukan untuk menghindari terjadinya duplikasi dengan penelitian yang telah ada dan untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih baik dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan anak-anak.

1. Judul penelitian yang berjudul “*Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Narkoba dan pengaturan Hukum Serta Perlindungannya Menurut KUHP*” dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kasus terkait penggunaan narkoba dan juga peredaran obat terlarang dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan, hal ini menjadi kekhawatiran yang mendalam bagi bangsa karena mengancam kerusakan jiwa dan juga berdampak kepada kesehatan fisik, mental dan kecanduan yang akan berakibat fatal. Maka dari itu, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa

terkait tingginya tingkat kasus penyalahgunaan narkoba, pemerintah mengambil tindakan untuk dapat menangani peredaran narkoba ilegal, salah satu respon awalnya dengan mengeluarkan Undang-Undang Narkotika No. 35 yang secara khusus memberikan larangan terhadap penggunaan dan peredaran narkoba dengan memberlakukan hukuman bagi pelanggarnya. Disamping itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) diberikan kewenangan untuk dapat menangani peredaran dan penggunaan Narkotika. Dengan demikian kebijakan ketat yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui adanya Undang-Undang narkoba Nomor 35 tahun 2009 guna mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Selain diberlakukannya Undang-Undang Narkotika, pemerintah memberikan salah satu tempat rehabilitasi, tujuan dari pada tempat rehabilitasi ini untuk dapat membantu para korban mengatasi dampak emosional yang dapat menyebabkan ketergantungan pada penyalahgunaan narkoba.⁴⁰

2. Judul penelitian yang berjudul “*Implimentasi Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Perspektif Maqasid Al-Syari’ah*” dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dalam penelitiannya di Kelurahan 14 Ulu Seberang II Kota mengungkapkan bahwa upaya masyarakat dalam mencegah terkait kasus narkoba belum berjalan dengan efektif. Terdapat beberapa faktor yang menghambat hal tersebut, salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat akan pencegahan

⁴⁰ Tri Wahyu Ningsih, Nandarista Tama Aullia Syahrani, And Asmak Ul Hosnah, “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Narkoba Dan Pengaturan Hukum Serta Perlindungannya Menurut Kuhp” 8, No. 1 (2024).

narkotika serta minimnya sosialisasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) serta aparat-aparat yang terlibat dalam penanganan kasus narkotika. Dalam hasil penelitiannya, penulis menjelaskan juga bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga ditujukan kepada masyarakat umum yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam membantu pemberantasan dan pencegahan kasus narkotika. Maka dari itu, penulis menggaris bawahi bahwa masyarakat di kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang ikut berperan dalam upaya mencegah dan memberantas peredarann narkotika melalui lingkungan terdekatnya seperti lingkungan keluarga dan tetangga, serta dijelaskan bahwa narkotikan selain dilarang oleh agama dan negara tetapi juga dapat merusak kesehatan dan nyawa bawa siapapun yang mengkonsumsinya. Keterlibatan masyarakat dalam bertanggung jawab terhadap pencegahan dan peredaran narkotika merupakan bentuk dari penerapan Undang-Undang No. 35 tahun 2009, khususnya pada pasal 105 yang sudah sejalan dengan tujuan Hukum Pidana Islam menurut kajian maqashid Al-syari'ah. dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan dengan melakukan wawancara mendalam dengan masyarakat dan aparat yang terlibat. Disamping itu, analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan informasi yang diperoleh dari

wawancara serta dokumentasi selama penelitian di Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang.⁴¹

3. Judul penelitian yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana narkoba*” Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk dapat memahami dan mendalami Hukum yang berkaitan dengan Hukuman Pidana yang ditetapkan pada kasus penyalahgunaan narkoba serta mengevaluasi terkait hukuman yang dijatuhkan selama diberlakukannya sanksi yang berlaku. Salah satu dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kasus penyalahgunaan narkoba bisa disebabkan oleh dua faktor. Pertama, faktor yang disebabkan oleh internal yang disebabkan dalam diri seseorang karena kelemahan atau kebiasaan buruk. Faktor kedua, dapat disebabkan oleh faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar yang tidak baik. Kedua faktor tersebut dapat mengidentifikasi terjadinya sebab-sebab yang dapat menimbulkan penyalahgunaan narkoba di setiap kalangan. Maka dari itu, untuk dapat menanggulangi terkait maraknya kasus penggunaan narkoba terdapat sanksi-sanksi yang diberikan untuk menjadi efek jera bagi para pelaku. Sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis bahwa terdapat pengaturan sanksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, khususnya Pasal 111 hingga Pasal 148 bahwa dalam Pasal Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai rincian jenis hukuman,

⁴¹ Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI Et Al., “Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

lamanya hukuman penjara serta jumlah denda yang harus diberikan oleh para pelaku pengguna narkoba. Dalam penegakan Hukum terhadap tindak pidana narkoba, seluruh proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga pada eksekusinya mengarah pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Maka dengan begitu, KUHP memberikan pedoman untuk prosedur Hukum secara umum, sedangkan Undang-Undang Narkoba secara spesifik mengatur jenis dan berat hukuman untuk para pelanggar.⁴²

4. Judul penelitian yang berjudul “*Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan*” dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam terkait efektifitas dari langkah program rehabilitasi bagi pengguna narkoba khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam tulisan ini mengungkapkan bahwa konsep yang dijelaskan oleh penulis terkait pelaksanaan rehabilitasi yang berkeadilan sebaiknya setiap pengguna narkoba dapat melakukan rehabilitasi yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang narkoba dan Peraturan Kepala BNN No. 11 tahun 2014. Dengan kata lain, pengguna narkoba harus dapat mengikuti program Rehabilitasi yang menyeluruh untuk dapat mendukung proses pemulihan, pencegahan serta kekambuhan bagi para pengguna narkoba.

⁴² I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, And I Made Minggu Widyantara, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, No. 2 (October 28, 2020): 286–90

Disamping itu juga dijelaskan bahwa tindakan dalam penahanan terhadap pengguna narkoba dalam rumah tahanan atau di lembaga permasyarakatan tidak ada lagi, karena hal ini dianggap bukan sebagai sebuah solusi yang efektif. Dari penelitian ini penulis mengungkapkan bahwa fakta yang ditemukan terkait rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan Hukum yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, penyidik memiliki wewenang untuk melaksanakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Secara garis besarnya, penulis menyimpulkan bahwa konsep rehabilitas.⁴³

5. Jurnal penelitian yang berjudul “ *Upaya Penegak Hukum dan Peradilan Kejahatan Tindak Pidana Narkoba Dari Golongan Dewasa dan Anak di Bawah Umur*” menjelaskan bahwa tujuan dari pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang sistem pemidanaan minimal khusus narkoba yaitu untuk dapat mencegah pelaku kejahatan agar tidak terlibat dalam tindak pidana narkoba. Undang-Undang tersebut dibuat sebagai respon terhadap ancaman serius yang ditimbulkan oleh kejahatan narkoba yang dapat menimbulkan kerusakan stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat. Negara sangat prihatin dengan tingginya angka korban yang disebabkan oleh kejahatan ini dan berkomitmen untuk dapat mengatasinya secara efektif sekaligus untuk dapat

⁴³ Siti Hidayatun And Yeni Widowaty, “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Yang Berkeadilan,” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, No. 2 (2020),

memberikan penjagaan terhadap anak-anak yang terperangkap dalam kasus narkoba melalui perlindungan Hukum berdasarkan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang perlindungan Anak. Maka dari itu, penerapan metode hukum dengan metode minimal tertentu harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan cermat guna untuk dapat memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan benar-benar efektif dan memberikan efek jera terhadap para pelaku pengguna dan peredar narkoba. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan Undang-undang tersebut mengatur bahwa pengguna narkoba golongan I dapat dihukum penjara hingga maksimal empat tahun dan diwajibkan menjalani rehabilitasi sosial serta medis. Pasal 71 UU Sistem Peradilan Anak mengatur sanksi untuk anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, Pasal 79 UU Sistem Peradilan Anak membatasi hukuman maksimum bagi anak-anak menjadi setengah dari hukuman maksimum untuk orang dewasa, sehingga masa hukuman untuk anak-anak menjadi lebih singkat.⁴⁴

6. Jurnal penelitian yang berjudul *“Penerapan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Bawah Umur”* Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa fokus utama pembahasannya terkait perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan hak-hak anak yang masuk dalam sanksi

⁴⁴ Muhammad Dhanu Fitrianyah, Ikhsan Sugiri, And Asmak Ul Hosnah, “Upaya Penegakan Hukum Dan Peradilan Kejahatan Tindak Pidana Narkoba Dari Golongan Dewasa Dan Anak Di Bawah Umur” 7, No. 6 (2024).

pidana serta pelaksanaan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang ada di Polres Bone. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut telah diterapkan di Polres Bone secara benar, dimana anak-anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba diberikan perlindungan hukum yang semestinya dari pemerintah. Hak-hak anak diberikan secara sepenuhnya termasuk hak atas pendidikan bagi anak-anak yang masih sekolah dan bagi anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah diberikan kesempatan untuk dapat mengembangkan kreativitas dari instansi yang telah bekerja sama dengan Polres Bone, disamping itu juga Polres Bone berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik dengan memberikan kesempatan terhadap anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan minat dan bakat untuk pengembangan pribadi dan kecerdasan anak. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa selama proses pemeriksaan, anak-anak selalu didampingi oleh orangtua dan juga penasihat hukum. Bagi anak-anak yang terbukti dan sudah dinyatakan menggunakan narkoba akan mendapatkan rehabilitasi medis dan juga sosial hingga pulih. Ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak terlibat pada penyalahgunaan narkoba salah satunya yaitu rasa ingin tau yang tinggi dan kurangnya pengawasan orang tua. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode lapangan (Field Research) dengan

pengumpulan data deskriptif-analistis melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.⁴⁵

7. Jurnal Penelitian yang berjudul “*Analisis Hukum Terhadap Eks Narapidana Narkotika Yang Melakukan Tindak Pidana Peredaran Narkotika*” dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fokus penelitian ini merujuk pada tiga aspek penting terkait penanggulangan tindak pidana narkotika. Pertama, peran ilmu kriminologi dalam upaya penanggulangan kejahatan peredaran narkotika. Kedua, untuk memahami motif atau penyebab eks-narapidana yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dan ketiga menilai kebijakan kriminal yang ditetapkan untuk dapat menangani kasus narkotika yang melibatkan eks-narapidana. Hasil dari penelitian ini juga menjelaskan bahwa ilmu kriminologi memiliki peran yang sangat penting dalam mendalami dan menangani kejahatan peredaran narkotika. Ilmu kriminologi tidak hanya sekedar membantu dalam membantu dan mengidentifikasi penyebab dan motif pelaku tetapi juga berfungsi sebagai alat penting dalam menagakkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kepustakaan (Library Research) dan data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁴⁶

⁴⁵ Nur Aisyah, “Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur,” *Jurnal Al-Dustur : Journal Of Politic And Islamic Law* 2, No. 1 (July 23, 2019),

⁴⁶ Axel Hutasohit And Putra Joma, “Analisis Hukum Terhadap Eks Narapidana Narkotika Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika” 4, No. 1 (2022).

8. Jurnal penelitian yang berjudul “*Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika dalam Upaya Pembinaan Narapidana; Studi Komparasi Mazhab hanafi dan Hukum nasional*” dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Tujuan utama dari hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi masyarakat dari kerusakan, karena Islam bertujuan sebagai rahmat bagi seluruh alam dan memberikan petunjuk serta pelajaran kepada seluruh umat manusia. Hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum tetapi juga sebagai alat pendidikan dan pemahaman mengenai ajaran Islam. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pembebasan bersyarat, seperti halnya hukuman bersyarat, bertujuan untuk mendidik terpidana dan mendukung mereka dalam proses menuju kebebasan dengan cara yang positif. Dalam sistem ini, meskipun masa hukuman bisa dipersingkat, terpidana akan tetap berada di bawah pengawasan lebih lama daripada sisa waktu hukuman yang sebenarnya, karena masa percobaan yang lebih lama.⁴⁷
9. Jurnal penelitian yang berjudul “*Aspek Masalah Mudharat Terhadap Pelegalan ganja Sebagai Obat; Perspektif Hukum Islam*” menjelaskan bahwa Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting terkait ganja. Pertama, masalah melibatkan segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada manusia, sedangkan mudharat mengacu pada hal-hal yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain dan

⁴⁷ M Ilham dan Abdul Syatar, “Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika Dalam Upaya Pembinaan Narapidana; Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Hukum Nasional” 4, No. 1 (2023).

sebaiknya dihindari kecuali dalam keadaan darurat. Kedua, legalitas penggunaan ganja sebagai obat ditentukan berdasarkan penilaian manfaatnya oleh berbagai negara. Berdasarkan rekomendasi WHO, PBB telah mengubah status ganja dari golongan IV ke golongan I, yang berarti ganja sekarang diizinkan untuk penggunaan medis. Ketiga, dalam hukum Islam, ganja dipandang mirip dengan khamar dan dianggap haram karena keduanya dapat memabukkan. Beberapa ulama masih menganggap ganja haram meskipun untuk tujuan medis, karena dianggap memiliki lebih banyak mudharat dibandingkan manfaatnya. Namun, terdapat juga ulama yang membolehkannya dalam keadaan darurat untuk keperluan medis. Secara keseluruhan, jika dilihat dari aspek masalah dan mudharat, ganja dianggap memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan kerugiannya, tidak hanya dalam bidang kesehatan tetapi juga dalam aspek ekonomi, pembangunan, dan lainnya.⁴⁸

10. Jurnal penelitian dengan judul *“Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”* menjelaskan bahwa Kebijakan yang diterapkan oleh Kemenag Kanwil Jawa Timur bersama BNNP Jawa Timur, yang mensyaratkan surat bebas narkoba dalam dokumen pernikahan, menawarkan berbagai manfaat. Dari perspektif psikologis, kebijakan ini membantu mempersiapkan mental pasangan yang akan menikah. Secara medis, tes narkoba berfungsi sebagai upaya preventif untuk menghindari

⁴⁸ Sherina Syam And Achmad Musyahid Idrus, “Aspek Masalah Mudharat Terhadap Pelegalan Ganja Sebagai Obat; Perspektif Hukum Islam” 3, No. 1 (2022).

potensi masalah di masa depan, sehingga dapat mengurangi risiko penyesalan dan penderitaan dalam kehidupan rumah tangga. Tes narkoba bertujuan untuk melindungi kesehatan akal, yang sejalan dengan tujuan syariah untuk menjaga akal (hifz al-‘aql). Selain itu, kebijakan ini mendukung pembentukan generasi unggul, yang juga konsisten dengan tujuan syariah untuk memelihara keturunan (hifz al-Nasl).⁴⁹

11. Jurnal penelitian ini berjudul “*Keluarga Samawah Benteng Penyalahgunaan Narkoba*” Penelitian ini mengkaji kegiatan penyuluhan hukum yang menargetkan Keluarga Samawah sebagai garis pertahanan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat setempat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan ini menekankan pentingnya peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Peran keluarga tersebut mencakup pendidikan agama dan akhlak, kasih sayang, menciptakan rasa aman, serta memberikan bimbingan dan perhatian. Selain itu, keluarga juga perlu memahami kebutuhan anak-anak, memberikan kebebasan dengan pengawasan yang aktif dan bijaksana, serta memotivasi mereka untuk meraih prestasi. Semua aspek ini harus didukung dengan pengetahuan mengenai narkoba, termasuk pengenalan dini terhadap gejala atau tanda-tanda penggunaan narkoba.⁵⁰

12. Jurnal Penelitian dengan judul “*Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*” Dalam penelitian ini

⁴⁹ Sidanatul Janah, “Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqashid Al-Syari’ah” 2, No. 1 (2019).

⁵⁰ Abd Thalib Et Al., “Keluarga Samawah Benteng Penyalahgunaan Narkoba,” *Arsy: Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat* 4, No. 2 (February 12, 2024): 106–10,

dijelaskan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan Pasal 54 terkait penyediaan layanan rehabilitasi serta tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyediakan layanan rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna dan pecandu narkotika. Penerapan pasal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan rehabilitasi, sebagai alternatif hukuman pidana. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun telah ada kemajuan dalam penyediaan fasilitas rehabilitasi, masih terdapat sejumlah hambatan signifikan, seperti keterbatasan dana, kurangnya tenaga ahli, dan stigma sosial terhadap pengguna narkotika.⁵¹

13. Jurnal penelitian ini berjudul “*Dampak Psikologi Akibat Penyalahgunaan Narkotika*” Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Penelitian ini menitik fokuskan pada kajian tentang dampak psikologis yang timbul akibat penyalahgunaan narkotika, dengan mengidentifikasi berbagai efek negatif yang mungkin terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan banyak dampak buruk yaitu: pada penurunan kinerja kerja, kesalahan dalam pelaksanaan tugas, serta peningkatan stres dan kecemasan. Pengguna narkotika sering mengalami penurunan rasa percaya diri, kemalasan, dan ilusi, yang disertai dengan keraguan berlebihan serta

⁵¹ Abdul Hajar Anwar, “Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” 6, No. 3 (2024): 54.

kemudahan marah. Selain itu, mereka mungkin menunjukkan perilaku kasar, kesulitan dalam berkonsentrasi, serta sikap mudah tersinggung dan depresi. Dampak psikologis ini juga mencakup kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku yang merugikan diri sendiri, perasaan tidak aman, risiko bunuh diri, gangguan jiwa, serta perilaku antisosial. Penyalahgunaan narkotika juga dapat menyebabkan individu terasing dari lingkungan sosialnya, menimbulkan masalah dalam keluarga, mengganggu proses pendidikan, dan secara keseluruhan merusak masa depan mereka.⁵²

14. Judul penelitian ini berjudul “*Pendekatan case Work Terhadap Seorang Pengguna di BNNK Tebing Tinggi Untuk Pemulihan dari Ketergantungan Narkoba*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah sosial dan kesehatan serius di Indonesia, termasuk di Tebing Tinggi. BNNK Tebing Tinggi telah meluncurkan beberapa program rehabilitasi, salah satunya adalah pendekatan case work, yang berfokus pada penanganan individu dengan memahami kondisi pribadi dan lingkungan sosial mereka secara mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai program telah diterapkan, tantangan besar masih ada, seperti stigma sosial, kesulitan akses layanan rehabilitasi, dan kurangnya dukungan keluarga serta masyarakat. Meskipun demikian, pendekatan case work terbukti efektif dalam membantu klien memahami masalah mereka, merancang

⁵² Aruf Bahirra Et Al., “Dampak Psikologi Akibat Penyalahgunaan Narkotika” 2, No. 1 (2024).

intervensi yang sesuai, dan menyediakan dukungan berkelanjutan untuk pemulihan. Secara keseluruhan, pendekatan ini menunjukkan potensi besar dalam mendukung pemulihan pengguna narkoba. Namun, untuk hasil yang optimal, diperlukan komitmen dan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak. Dengan melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, dan komunitas, pendekatan ini diharapkan dapat menjadi model rehabilitasi yang efektif di BNNK Tebing Tinggi dan dapat diterapkan di wilayah lain di Indonesia.⁵³

15. Jurnal dengan judul “*Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan islam*”

Dalam penelitian ini menjelasbkan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan menganalisisnya dari perspektif Islam. Temuan menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal berinteraksi dan saling memperkuat, meningkatkan risiko penggunaan narkoba. Dalam Islam, penyalahgunaan narkoba dianggap haram menurut Al-Qur'an dan Hadits. Hukuman yang diterapkan untuk remaja adalah rehabilitasi sebagai hukuman ta'zir. Oleh karena itu, lembaga pemerintah dan swasta sebaiknya memprioritaskan rehabilitasi sebelum sanksi, sesuai dengan regulasi Indonesia, terutama untuk remaja sebagai generasi penerus bangsa.⁵⁴

⁵³ Dito Pranata, “Pendekatan Case Work Terhadap Seorang Pengguna Di Bnnk Tebing Tinggi Untuk Pemulihan Dari Ketergantungan Narkoba,” *Jurnal Komunikasi* 1 (2024).

⁵⁴ Ref Jurnal. Hardy Purbanto Dkk, Systematika Literatuur Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam.

16. Jurnal penelitian dengan judul “*Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial*” menjelaskan bahwa Penelitian ini membahas berbagai strategi untuk mengatasi residivisme dalam penyalahgunaan narkotika. Penyebab residivisme ini melibatkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup aspek individu seperti keinginan yang tidak terkontrol, perilaku, kecenderungan untuk mencari pujian, kemudahan mengalami frustrasi, serta karakter pribadi. Faktor eksternal meliputi lingkungan sosial, kondisi ekonomi, teknologi informasi dan komunikasi, serta dinamika keluarga. Untuk menangani residivisme penyalahgunaan narkotika, strategi yang dapat diterapkan meliputi upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif fokus pada penanaman nilai dan norma yang baik untuk menginternalisasi perilaku positif serta merancang langkah-langkah pencegahan. Upaya preventif adalah tindak lanjut dari pre-emptif yang melibatkan pencegahan aktif sebelum kejahatan terjadi. Sementara itu, upaya represif berfokus pada penegakan hukum oleh aparat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁵
17. Judul penelitian ini “*Relevansi Ketentuan Sanksi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dengan Tujuan Pemidanaan*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang menjadi dasar pemberian sanksi bagi pecandu narkotika dalam hukum positif Indonesia tercantum dalam dua peraturan perundang-undangan utama serta peraturan

⁵⁵ Hardy Purbanto dan Bahril Hidayat, “Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam,” *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 20, No. 1 (February 13, 2023): 1–13

pendukung lainnya. Namun, dalam praktiknya, terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun pelaksanaan oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait yang ditunjuk pemerintah. Kekurangan ini mengakibatkan tujuan rehabilitasi tidak tercapai secara maksimal sebagai bagian dari sistem pemidanaan. Rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Indonesia merujuk pada Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi (2014), serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 mengenai Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika. Tujuan rehabilitasi sosial adalah mengintegrasikan kembali penyalahguna narkotika ke dalam masyarakat dengan memulihkan proses berpikir, berperilaku, dan beremosi mereka sehingga dapat berinteraksi secara efektif di lingkungan sosial. Setelah rehabilitasi kesehatan dan sosial, proses berlanjut dengan rehabilitasi berkelanjutan, berupa tahapan bina lanjut yang mencakup serangkaian kegiatan positif dan produktif untuk penyalahguna narkotika pasca pemulihan.⁵⁶

18. Jurnal penelitian dengan judul “*Strategi Pemerintah dalam Menangani dan Merehabilitasi Pengedar Narkotika dan Korban di Indonesia*” dari hasil penelitian ini penulis menggaris bawahi bahwa pemerintah dan DPR perlu menetapkan perbedaan yang jelas antara pengedar atau bandar narkotika dan penyalahguna. Penegak hukum diharapkan lebih

⁵⁶ Mhd Rio Pambudi, Umi Rozah, And Sutanti, “Relevansi Ketentuan Sanksi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dengan Tujuan Pemidanaan” 11, No. 2 (2022).

memprioritaskan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dibandingkan dengan hukuman pidana. Mengingat lonjakan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, berbagai pihak mendesak agar pemerintah dan DPR segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena undang-undang yang ada saat ini belum cukup efektif untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, perlu adanya klarifikasi lebih lanjut pada Pasal 112 UU Narkotika, karena pasal ini tidak membedakan antara penyalahguna dan pengedar atau bandar narkoba. Pasal ini sering diterapkan untuk menjerat penyalahguna, padahal seharusnya hanya berlaku bagi pengedar atau bandar. Pasal 112 mencakup frasa seperti "memiliki, menyimpan, menguasai" narkoba, sehingga lebih tepat jika penyalahguna dikenakan Pasal 127 UU Narkotika.⁵⁷

19. Jurnal penelitian ini berjudul "*Dampak Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Orang Dewasa*" Penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba pada orang dewasa memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan fisik dan mental, kecanduan, serta menyebabkan gangguan sosial dan keuangan. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga meningkatkan risiko terhadap keselamatan hidup dan potensi terjadinya kejahatan. Dampak penyalahgunaan narkoba dapat dibagi menjadi tiga kategori utama berdasarkan jenis zatnya: pertama, obat depresan yang menekan sistem

⁵⁷ Muhamad Chanif, "Strategi Pemerintah Dalam Menangani Dan Merehabilitasi Pengedar Narkotika Dan Korban Dari Narkotika di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif* 11, No. 1 (April 30, 2023): 45–57

saraf pusat dan mengurangi aktivitas tubuh; kedua, stimulan yang meningkatkan aktivitas fisik; dan ketiga, halusinogen yang mengubah persepsi dan sensasi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan perpustakaan atau hukum normatif. Data dikumpulkan melalui analisis dan kajian dokumen seperti putusan pengadilan, konsep hukum, peraturan perundang-undangan, serta pendapat dari para ahli dan ilmuwan. Metode ini berfokus pada studi sumber data sekunder untuk mengkaji secara mendalam aspek hukum dan dampak dari penyalahgunaan narkoba.⁵⁸

20. Jurnal penelitian dengan judul “*Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: Studi Kasus di Indonesia*” Penelitian ini mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkoba berdampak serius pada kesehatan fisik remaja, seperti penurunan fungsi organ, risiko penyakit menular, dan masalah gizi. Secara mental, remaja sering mengalami depresi, kecemasan, dan gangguan tidur, serta perilaku agresif dan risiko bunuh diri yang tinggi. Sosialnya, mereka menghadapi kesulitan membangun hubungan sehat, isolasi, dan keterlibatan dalam aktivitas kriminal. Dukungan keluarga dan komunitas sangat penting dalam pencegahan dan rehabilitasi. Program edukasi untuk remaja dan orang tua serta rehabilitasi holistik yang mencakup dukungan psikologis, medis, dan sosial terbukti efektif. Di lapangan, banyak anak yang berkonflik

⁵⁸ Muhammad Ilham Nasution Et Al., “Dampak Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Orang Dewasa” 2, No. 1 (2024).

dengan hukum tidak mendapatkan haknya karena kurangnya sosialisasi kepada penegak hukum. Perlindungan dan pembinaan anak-anak memerlukan perhatian dari orang dewasa dan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sering dipicu oleh lingkungan pergaulan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bertujuan mengurangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta memberikan perlindungan hukum melalui rehabilitasi. Namun, implementasinya belum optimal, dengan banyak pecandu yang masih dipenjarakan. Dalam penelitian ini penulis memberikan sarannya bahwa Pemerintah dan penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi dan penerapan kebijakan rehabilitasi untuk perlindungan yang lebih efektif.⁵⁹

21. Jurnal penelitian yang berjudul “*Penegakan Hukum Peredaran Narkoba yang Terjadi di Lembaga Permasyarakatan*” Hasil penelitian ini mengungkap bahwa penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan melibatkan berbagai pihak, seperti petugas keamanan, petugas pemasyarakatan, dan aparat penegak hukum. Proses penegakan hukum ini mencakup berbagai aspek, termasuk pencegahan, deteksi, pengungkapan, dan penindakan terhadap kasus peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Upaya pemberantasan narkoba dilakukan melalui dua pendekatan utama: kebijakan non-penal dan kebijakan penal. Kebijakan non-penal meliputi langkah-

⁵⁹ Radisman Saragih, Paltiada Saragi, And Andree Washington Hasiholan, “Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja: Studi Kasus Di Indonesia” 34, No. 2 (N.D.).

langkah preventif dan represif, seperti penyuluhan, safari narkotika, penyebaran informasi, serta pendekatan kepada tokoh adat, agama, dan masyarakat. Di sisi lain, kebijakan penal berfokus pada penerapan tindakan hukum terhadap pelanggaran narkotika. Adapun kendala yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya berbagai hambatan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Hambatan ini meliputi faktor hukum, kualitas penegak hukum, sarana dan fasilitas penegakan hukum, serta faktor masyarakat dan kebudayaan.⁶⁰

22. Jurnal penelitian dengan judul “*Studi Komparatif Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hukum Islam*” Penelitian ini membahas penerapan sanksi pidana untuk kasus narkoba berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan prinsip-prinsip syariat Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hukuman ta'zir, yang diatur dalam hukum Islam, bisa diterapkan untuk pelanggaran narkoba. Kebijakan hakim mencakup berbagai jenis hukuman ta'zir, seperti pemukulan, penahanan, hukuman finansial, dan lainnya, yang dirancang untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat. Sama seperti larangan konsumsi alkohol dalam hadis dan Al-Qur'an, penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang juga dianggap haram. Selain itu,

⁶⁰ Trian Hardiansyah And Wreda Danang Widoyoko, “Penegakan Hukum Peredaran Narkotika Yang Terjadi Di Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, July 9, 2024, 112–26,

beberapa akademisi berpendapat bahwa penegakan hukum mungkin memerlukan sanksi tambahan dalam kasus ini.⁶¹

23. Jurnal penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Tidak Melaporkan Transaksi Narkotika*” Penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Hukum Pidana Islam, kegagalan untuk melaporkan transaksi narkotika dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap tanggung jawab sosial dan moral. Islam menekankan pentingnya pelaporan kejahatan sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Mengabaikan kewajiban melaporkan transaksi narkotika dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab menjaga ketertiban dan keadilan sosial menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan ini bertentangan dengan prinsip Maṣlaḥah Mursalah, yang mengutamakan kepentingan umum dan keselamatan masyarakat. Selain itu, tindakan ini melanggar prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, yang mengharuskan pencegahan kemungkaran. Penelitian ini juga menekankan bahwa ketidakpatuhan ini bertentangan dengan prinsip etika dan moral Islam, yang menekankan tanggung jawab individu dalam menjaga kebaikan bersama dan melindungi masyarakat dari kerusakan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁶¹ Wahyu Akbar Prantoko dan Rachmat Ihya, “Studi Komparatif Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Hukum Islam” 322024 (N.D.).

pendekatan kualitatif, yang meliputi studi kepustakaan dan analisis normatif.⁶²

24. Judul penelitian yang berjudul “*Kesaksian Justice Collaborator Sebagai Keringanan Hukuman dalam Mengungkap Kejahatan Narkotika dan Kaitannya Masalah Mursalah*” fokus dalam penelitian ini untuk menganalisis peran kesaksian Justice Collaborator dalam memperoleh keringanan hukuman sebagai imbalan atas pengungkapan kejahatan narkotika, serta keterkaitannya dengan prinsip masalah mursalah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesaksian Justice Collaborator memiliki signifikansi yang besar dalam mengungkap kejahatan terorganisir narkotika dengan menyediakan informasi yang esensial bagi aparat penegak hukum dalam pengumpulan bukti dan identifikasi pelaku utama yang lebih signifikan. Berdasarkan kesaksian tersebut, pelaku dapat memperoleh keringanan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari sudut pandang masalah mursalah, kesaksian Justice Collaborator memberikan kontribusi positif terhadap pengungkapan kasus kejahatan terorganisir dan memperkuat sistem peradilan pidana yang lebih adil dan efektif.⁶³

⁶² Yasmin Hanifa Putri dan Zulkarnain Nasution, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Tidak Melaporkan Transaksi Narkotika,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, No. 2 (August 14, 2024): 333–48,

⁶³ Zaid Alfauza Marpaung, Fauziah Lubis, And Budi Sastra Panjaitan, “Kesaksian Justice Collaborator Sebagai Keringanan Hukuman Dalam Mengungkap Kejahatan Narkotika Dan Kaitannya Masalah Mursalah” 1, No. 2 (2024).

25. Jurnal penelitian dengan judul “*Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis jarimah ta'zir*”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Penelitian ini mengkaji terkait penerapan jarimah ta'zir dalam kasus konsumsi atau penyalahgunaan narkoba, yang merupakan kejahatan baru dan tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana jarimah ta'zir diterapkan pada pengguna narkoba serta alasan narkoba dikategorikan sebagai jarimah ta'zir. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa jarimah ta'zir mencakup hukuman yang tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an dan Hadits, dan bertujuan untuk mendidik serta mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Dalam konteks Islam, penggunaan narkoba sering disamakan dengan konsumsi anggur atau khamr. Beberapa ulama berpendapat bahwa hukuman bagi pengguna narkoba seharusnya setara dengan hukuman untuk khamr, sementara yang lain berpendapat sebaliknya karena narkoba tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits. Menurut fatwa MUI No. 53 Tahun 2014, pengguna narkoba di Indonesia dikenakan hukuman ta'zir yang ditetapkan oleh otoritas negara.⁶⁴

Dari beberapa penelitian sebelumnya, ditemukan adanya beberapa persamaan dan juga perbedaan dalam penelitian ini. Salah satu persamaan yang ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya

⁶⁴ Najmudin Et Al., “Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Ta'zir).”

yaitu terkait pembahasan besar yang berkaitan dengan Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Pengaturan yang diberlakukan pada kasus tindak pidana narkoba anak di Indonesia. Namun, ada beberapa aspek-aspek penting yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya, seperti aspek dalam permasalahan yang diangkat melalui penyajian dalam kerangka teori, serta analisis permasalahan terkait dengan penelitian ini.

Perbedaan dalam aspek permasalahan akademik yang diangkat dalam penelitian ini akan membedakan fokus permasalahannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini menekankan pada permasalahan terkait Pengaturan yang ada dalam Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya mengenai Diversi dalam kasus tindak pidana narkoba anak yang dikaji melalui sudut pandang masalah Syaikh Ramadhan Al-Buthi. Sedangkan pada bagian kerangka teori yang dipaparkan dalam penelitian ini, akan sejalan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yang dapat memberikan jawaban mengenai Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam kasus Narkoba dalam Perspektif Masalah Syaikh Ramadhhan Al-Buthi. Penelitian ini akan memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang pembahasannya difokuskan pada Penyajian Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Namun, penelitian ini akan menyajikan temuan dan corak pikir yang dapat direalisasikan dengan Perspektif Masalah Syaikh Ramadhan Al-Buthi.

B. Kerangka Teori

1. Definisi Al-Maslahah

Maslahah (المصلحة) merupakan salah satu konsep paling mendasar dalam hukum Islam yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan hukum, terutama dalam masalah-masalah yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash (teks Al-Quran dan Hadis). Maslahah itu sendiri memiliki asal kata dari صلح - يصلح - صلاح - صلوحا yang secara harfiah memiliki makna baik ataupun positif. Dalam konteks syariah, maslahah diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat atau kebaikan bagi individu maupun masyarakat, sekaligus menghindarkan mereka dari kerusakan (مفسدة).⁶⁵ Oleh karena itu, maslahah sering kali disebut sebagai elemen integral dalam *maqasid al-shari'ah* (مقاصد الشريعة), yang mencakup perlindungan terhadap lima prinsip utama kehidupan manusia. Secara garis besar Istilah ini juga seringkali digunakan untuk merujuk pada seseorang, benda, ataupun keadaan yang dianggap memiliki kebaikan didalamnya serta menghindari segala bentuk kemudharatan.⁶⁶ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti maslahah yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna.⁶⁷

Secara terminologis, maslahah tidak hanya merujuk pada manfaat atau kebaikan secara umum, tetapi juga pada manfaat yang diakui oleh

⁶⁵ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah Maslahah* (Semarang: Sefa Bumi Persada, 2022). 170-180

⁶⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, 1st ed. (Banda Aceh: Turats, 2017). 141

⁶⁷ Sofyan, "Maslahah Mursalah dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf." 4

syariah Islam. Masalahah syar'iiyah (المصلحة الشرعية) adalah kemaslahatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶⁸ Para ulama ushul fiqh membedakan antara manfaat yang sesuai dengan syariah dan manfaat yang hanya terlihat baik secara duniawi tetapi bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hal ini, masalahah tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Hadis, karena syariah sudah memberikan pedoman yang jelas mengenai apa yang dianggap sebagai manfaat dan kerusakan.

Dalam pengertian lebih lanjut terkait masalahah, dalam hal ini secara terminologi juga telah dijelaskan juga dari beberapa pandangan para ulama, diantaranya:⁶⁹ Pertama, Menurut perspektif Al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfa menjelaskan bahwa asal masalahah secara dasar diartikan sebagai sesuatu yang membawa kebaikan dan menghindarkan kerusakan. Tapi selain itu mashalahah hakikatnya lebih kepada memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.⁷⁰ Kedua, Menurut pandangan Al-Khawarizmi, definisi mashlahah adalah memelihara maqasid al-Syariah dengan menjauhi segala yang dapat menimbulkan kemafsadahan. Definisi ini lebih sempit dibandingkan dengan definisi Al-Ghazali, karena menurut Al-Khawarizmi, masalahah hanya berfokus pada upaya menghindari mafsadah. Sementara itu, pencapaian manfaat juga

⁶⁸ Ahmad Junaidi, *Maqashid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam* (Depok: Penerbit Pena salsabila, 2021). 30

⁶⁹ Moh Usman, "Masalahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi dan Al-Qaradhawi" 08, no. 1 (2020). 86

⁷⁰ Darmawati, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 70

memiliki keutamaan sendiri. sebagian pakar menjelaskan bahwa meskipun Al-Khawarizmi tidak secara eksplisit membahas aspek kedua tersebut, hal itu sebenarnya sudah termasuk dalam definisinya, karena kedua aspek tersebut saling terkait dan tidak bisa dipisahkan.⁷¹

Sedangkan dalam pandangan Syaikh Said Ramadhan Al-Buthi al-*masalah* merupakan konsep kemaslahatan umum yang berfungsi sebagai landasan dalam hukum Islam, meskipun tidak secara eksplisit didasarkan pada dalil khusus dari Al-Quran atau Hadis. Menurutnya, *masalah* mursalah harus mencerminkan tujuan-tujuan utama syariah (*maqasid al-shariah*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Lima tujuan ini merupakan aspek fundamental yang diyakini al-Buthi sebagai tujuan syariah dalam memberikan perlindungan terhadap kehidupan manusia, dan karenanya, *masalah* dapat dijadikan landasan hukum dalam konteks yang relevan selama tetap memenuhi prinsip-prinsip tersebut.⁷² Syaikh Ramadhan al-Buthi juga berpendapat bahwa pada dasarnya semua aktivitas manusia bertujuan untuk mencapai *masalah*, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan kata lain, Syaikh Ramadhan Al-Buthi memandang bahwa *masalah* sebagai tujuan utama dari naluri manusia.⁷³ Selain itu, menurut Al-Buthi seperti yang dikutip oleh Dahlan, *masalah* adalah segala

⁷¹ Muhammad Huzaifi, “Kedudukan *Maslahah Mursalah* Menurut Imam Al-Ghazali” 2, no. 1 (2023). 35-51

⁷² Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. “*Dhawabit al-Maslahah fi al-Shari'ah al-Islamiyah*” (*Kaidah-Kaidah Maslahah dalam Syariah Islam*). Dar al-Fikr, 2000.

⁷³ Usman, “*Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi dan Al-Qaradhawi*” 6

sesuatu yang memberikan manfaat sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat untuk kepentingan hamba, dalam upaya menjaga lima komponen utama maqasid al-syariah, dengan memperhatikan urutan tertentu.⁷⁴

Dalam beberapa uraian mengenai pengertian masalah diatas, masalah dalam hal ini dapat dipahami sebagai salah satu konsep yang paling mendasar yang ada pada Hukum Islam sebagai dasar yang digunakan untuk mengambil atau memutuskan suatu hukum, khususnya pada permasalahan yang tidak secara eksplisit diterangkan dalam nash-nash syari'at (al-qur'an dan juga Hadis).⁷⁵ Keberadaan masalah dalam struktur hukum islam tidak dapat dipungkiri, karena masalah dan syariah telah menyatu secara harmonis.⁷⁶ Dengan demikian, kehadiran masalah juga berarti adanya tuntutan dari syari'ah.

Dalam kajian ushul fiqih, para ulama fiqih sepakat dalam membagi masalah menjadi 3 (tiga) dari berbagai macam sudut pandangan, yaitu *mashlahah al-mu'tabarah*, *mashlahah al-mulghah* dan *mashlahah Mursalah*.

- a. Mashlahah al-Mu'tabarah adalah mashlahah yang jenisnya didukung oleh syara, dan keberadaannya didasarkan melalui teks-teks syari'ah, baik dalam al-Qur'an ataupun Sunnah. Artinya, teks-teks yang terkandung didalamnya menunjukkan bahwa dalam sesuatu itu

⁷⁴ Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi." 203-207

⁷⁵ Devid Frastiawan Amir Sup, "Konsep Dasar Masalah di dalam Islam: Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz Al-Mal," 2023.

⁷⁶ Badrud Tamam, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, "Penerapan Ilmu Ushul Fiqh Dalam Penetapan Istibath Hukum Produk Halal di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7, no. 01 (June 2, 2022): 1-11

dianggap mashlahah.⁷⁷ Masalah Mu'tabarah merupakan bentuk merujuk dalam berbagai bentuk kemaslahatan yang telah disebutkan secara jelas dalam nash syariah, seperti penjagaan terhadap agama, jiwa, keturunan dan juga harta. Dalam hal ini, para ulama telah sepakat bahwa segala hal yang menyangkut tentang kemaslahatan dalam masalah mu'tabarah ini memiliki prioritas yang paling utama untuk dilaksanakan.⁷⁸

Contohnya: kemaslahatan yang dibangun untuk penjagaan jiwa terhadap kehidupan manusia, yaitu terkait tentang pelaksanaan huku qisas. Adanya hukuman qisas ini tidak hanya sebatas memberikan keadilan terhadap korban, tetapi juga sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak kriminal yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia.⁷⁹ Hukum qisas ini telah tertuang dalam Al-Qur'an yang secara jelas tujuannya untuk memerintahkan ummat manusia untuk dapat menjunjung nilai-nilai keadilan yang dapat menciptakan rasa aman untuk kemaslahatan ummat.⁸⁰ Pengaturan tentang hukum qisas ini secara tegas telah dicantumkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi:

⁷⁷ Junaidi, *Maqashid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*. 90

⁷⁸ Agung Ilham Affaruddin and Nurul Asiya Nadhifah, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Hukama'* 9, no. 1 (June 3, 2019). 13

⁷⁹ Junaidi, *Maqashid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*. 73

⁸⁰ Ibid., 74

لَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
 بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ
 إِلَيْهِ ۖ حَسَنٌ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Wahai oarang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdera dengan merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.⁸¹

- b. Mashlahah al-Mulghah, merupakan mashlahah status hukumnya tidak diterima karena dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan teks-teks syariah, baik dalam al-Quran maupun Hadis. Artinya, meskipun manusia menganggapnya sebagai mashlahah, namun bertentangan

⁸¹ Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

dengan tek-teks syariah yang membatalkan atau menolak kemaslahatan tersebut.⁸²

Hal ini dapat dicontohkan seperti kasus yang menetapkan pembagian warisan yang jumlah besarnya sama antara saudara laki-laki dan perempuan, alasan yang dibangun ini karena melihat bahwa ibu dan bapaknya dari yang sama dan memiliki hak yang setara.⁸³ Padahal dalam ketentuan ini jelas bertentangan dengan ayat al-Qur'an Surat An-Nisa. Dimana telah dijelaskan bahwa pembagian warisan mengikuti ketentuan yang lebih jelas dan spesifik dalam nash, maka hal ini sudah pasti akan menghasilkan kemaslahatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.⁸⁴ Sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ آسَءُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَّةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
يَبَيِّنُ آسَءُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَآسَءُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).

Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu)

⁸² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, 1st ed. (Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2019).

⁸³ Ibid., 129

⁸⁴ Affaruddin and Nadhifah, “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah.” 13

jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan). Jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah maha mengetahui segala sesuatu”.⁸⁵

Contoh lainnya juga dapat dilihat dari Islam yang memberikan larangan bagi seseorang meminum khamr, meskipun tujuannya untuk meredakan beban atau stress.⁸⁶ Larangan ini secara tegas telah dilandaskan berdasarkan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an bahwa dengan jelas memberikan larangan terhadap seorang muslim untuk tidak meminum khamr. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Swt dalam al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 90

لَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁸⁵ Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

⁸⁶ Ashar Ashar, “Konsep Khamar dan Narkotika dalam al-Qur'an dan UU,” *FENOMENA* 7, no. 2 (December 1, 2015)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁸⁷

- c. Masalah Mursalah, Mashlahah Mursalah terdiri dari dua kata yaitu *Mashlahah* dan *Mursalah*. *Mashlahah* memiliki arti sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan atau kebaikan, sedangkan *Mursalah* berarti terpisah atau tidak terikat. Hal ini menunjukkan bahwa, masalah mursalah ini merupakan kemaslahatan yang tidak memiliki dalil yang secara jelas mendukung atau menolaknya. Artinya dalam hal ini, masalah mursalah termasuk dalam katagori kemaslahatan yang terpisah dan secara eksplisit tidak diatur dalam nash, dan tetap dibiarkan tanpa penolakan didalamnya.⁸⁸ Namun meskipun begitu, kekuatan hukumnya tetap dipertimbangkan karena dianggap sebagai sesuatu yang dapat membawa kebaikan dan mendukung tujuan utama syariat (maqashid syariah).

Para ahli fiqh juga mendefinisikan Mashlahah Mursalah sebagai mashlahah yang dipandang baik oleh akal, namun tidak ada ketentuan dari nash yang secara tegas mengisyaratkan untuk mengadopsinya atau menolaknya.⁸⁹ Dengan kata lain masalah ini dipertimbangkan untuk mendukung kebaikan dan keadilan selama tidak bertentangan dengan

⁸⁷ Dahlan, Qur'an karim dan Terjemahan Artinya.

⁸⁸ Affaruddin and Nadhifah, “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah.” 14

⁸⁹ Sofyan, “Mashalih Mursalah dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf” 7

syari'at.⁹⁰ Dalam hal ini, pandangan para ulama sepakat menyebutkan bahwa Masalah mursalah secara substansi dapat dipahami dalam beberapa point penting, yaitu: Pertama, masalah mursalah dapat dijadikan sebagai kemaslahatan yang tidak secara eksplisit dijelaskan langsung dalam nash, baik secara khusus maupun umum, serta tidak secara tegas disebutkan dalam syariat ataupun dalil yang secara langsung memerintahkan untuk dapat melaksanakannya atau meninggalkannya.⁹¹ Namun, kemaslahatan tersebut tetap sejalan dengan tujuan-tujuan yang ada dalam syariat (maqashid as-syar'iah). Kedua, masalah mursalah merujuk pada hal-hal yang dianggap dapat memberikan manfaat ataupun kebaikan bagi kehidupan manusia berdasarkan akal sehat, dengan tujuannya untuk mempermudah manusia dalam menjalankan kehidupan, meningkatkan kualitas hidup dan menghindarkan manusia dari berbagai kesulitan.⁹² Maka dari itu, masalah mursalah menjadi peran penting dalam memperbaiki kondisi kehidupan secara menyeluruh. Ketiga, masalah mursalah tidak dapat bertentangan dengan nash syari'at, keberadaan masalah mursalah harus sejalan dengan tujuan pokok dalam syariat Islam (Maqashid Syari'ah), hal ini bertujuan untuk dapat melindungi keutamaan syariat

⁹⁰ Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. 60-61

⁹¹ Lim Fahimah and Wahyu Jafar, *Fiqh Kontrasepsi (Analisis Kontrasepsi Vasektomi Perspektif Masalah Mursalah*, 1st ed. (Bengkulu: Vanda, 2017). 28

⁹² Darmawati, *Ushul Fiqh*. 71

yaitu dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta yang menjadi dasar penerapan Hukum Islam.⁹³

Dalam istilah teknis Ushul Fiqh, masalah mursalah seringkali dikaitkan dengan konsep istishlah, yang berarti mencari kemaslahatan atau kebaikan. Metode ini digunakan oleh para fuqaha (ahli fiqh) ketika menghadapi situasi di mana tidak ada dalil khusus yang dapat dijadikan rujukan, tetapi ada kebutuhan untuk membuat keputusan yang bermanfaat bagi umat. Dalam konteks ini, masalah mursalah digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum yang bertujuan untuk melindungi atau memajukan kemaslahatan umat.⁹⁴ Namun, penerapan masalah mursalah harus memenuhi beberapa syarat agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, seperti tidak boleh bertentangan dengan nash yang sudah jelas ada, harus memenuhi tujuan syariat (maqasid syariah), dan didasarkan pada pertimbangan yang matang serta objektif demi kepentingan umum. Secara keseluruhan, “masalah mursalah” atau “istishlah” merupakan instrumen penting dalam hukum Islam yang memungkinkan fleksibilitas dan relevansi hukum syariat dengan situasi dan kondisi yang terus berkembang dalam Masyarakat.⁹⁵

⁹³ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, 1st ed. (banda Aceh: Turats, 2017). 143

⁹⁴ M. Rofiqi Hidayatullah, S.H, “Epistemologi Konsep Masalah Al-tūfi Sebagai Dasar Rekontruksi Hukum Islam,” *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah* 1, no. 1 (December 15, 2021): 21–45

⁹⁵ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*.

Penerapan metode mashlahah mursalah ternyata telah diterapkan baik pada persoalan baru maupun lama oleh sebagian mujtahid dan Lembaga. Misalnya di Indonesia, yang dapat kita temukan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Hakim bahkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam KHI pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi Masyarakat muslim, maka setiap perkawinan harus dicatat.⁹⁶ Kata “harus” jika dimaknai secara hukum taklifi memiliki arti sebuah kewajiban yang harus ditaati. Sehingga pernyataan tersebut menegaskan bahwa seseorang yang telah melaksanakan perkawinan maka wajib dilakukannya pencatatan oleh pegawai pencatat Nikah. Hal ini juga telah diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946. Sedangkan di dalam al-Qur’an, Hadis, dan Kitab-kitab fikih klasik tidak ada aturan jelas yang mengatur tentang pencatatan perkawinan.⁹⁷ Artinya ketentuan ini merupakan ketentuan tambahan atau baru yang bertujuan untuk kemanfaatan banyak orang dan menghindarkan mafsadat. Ketentuan ini juga sesuai dengan salah satu tujuan utama syariat yaitu memelihara keturunan (hifzu an-Nasl).⁹⁸

Sedangkan jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingannya para ahli ushul fiqh membagi mashlahah kedalam tiga macam, pembagian ini bertujuan untuk dapat memperdalam pemahaman

⁹⁶ Sofyan, “Mashalih Mursalah dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf” 8

⁹⁷ Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. 165-166

⁹⁸ Huzaifi, “Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali.”

mengenai penerapan mashlahah dalam kehidupan manusia, baik berlaku untuk individu ataupun masyarakat secara umum yaitu:⁹⁹

- a. *Maṣlahah al-Ḍurariyyah*, masalahah al-dharuriyyah ini merupakan jalur yang harus digunakan untuk mencapai sebuah tujuan yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Masalahah dharuriyyah merujuk pada kebutuhan dasar yang harus terpenuhi untuk dapat menjaga kesejahteraan umat manusia. Kebutuhan dharuriyyah mencakup lima hal penting, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta.¹⁰⁰ Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al maṣalih alkhamasah*. Fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari bahwa setiap manusia akan membutuhkan agama sebagai petunjuk dalam kehidupannya.¹⁰¹ Maka dari itu, setiap manusia diperintahkan untuk menjaga hal yang paling utama yaitu melindungi agama, dimana islam telah mewajibkan kebutuhan tersebut, dan Allah telah mensyari'atkan agama wajib untuk dipelihara oleh setiap orang, baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah, maupun muamalah serta melarang segala sesuatu yang dapat merusaknya.¹⁰² Menjaga jiwa, merupakan hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Salah satu yang

⁹⁹ Fahimah and Jafar, *Fiqh Kontrasepsi (Analisis Kontrasepsi Vasektomi Perspektif Masalah Mursalah*. 45

¹⁰⁰ Junaidi, *Maqashid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*. 69

¹⁰¹ Affaruddin and Nadhifah, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah." 10

¹⁰² Junaidi, *Maqashid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*. 70

dapat menjaga jiwa yaitu sebagaimana islam telah mengharuskan ummatnya untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal serta memerintahkan untuk memakan makanan yang haram karena dapat mendatangkan bahaya bagi jiwa manusia. Dalam kaitan ini juga, islam telah mewajibkan perlindungan terhadap kehidupan manusia dengan melarang pembunuhan.¹⁰³ Perihal menjaga akal, Islam telah melarang segala hal yang dapat merusak akal, hilang kesadaran, seperti mengkonsumsi minuman atau segala sesuatu yang dapat memabukkan.¹⁰⁴ Dalam menjaga dan memelihara keturunan juga merupakan penjagaan dalam kelangsungan manusia di muka bumi ini, maka berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyari'atkan untuk menikah dengan segala hak dan kewajiban serta melarang zina.¹⁰⁵ Terakhir, dalam menjaga dan melindungi harta, Islam telah mensyari'atkan hukum muammalah yang benar dan baik. Meskipun harta merupakan sesuatu yang *ḍaruri* (pokok) dalam kehidupan manusia, maka untuk mendapatkannya Allah mensyari'atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah mensyariatkan hukuman bagi para pencuri dan perampok.¹⁰⁶

¹⁰³ Masruchi, "Hukum Islam: Mashlahah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab dan Ahli Ushul Fiqh." 13

¹⁰⁴ Sofyan, "Mashalih Mursalah dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf" 9

¹⁰⁵ Usman, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi dan Al-Qaradhawi" 111

¹⁰⁶ Junaidi, *Maqashid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*. 71

- b. *Mashlahah al-Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau pelengkap dalam mashlahah dharuriyat yang berbentuk keringanan. Hal tersebut demi mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, dan keberadaan mashlahah ini dibutuhkan untuk dapat menghindari kesulitan dan beban dalam kehidupan manusia tanpa merusak tatanan kehidupan manusia.¹⁰⁷ Seperti dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qaṣr*) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang muamalah diperbolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*).¹⁰⁸ Semuanya ini disyariatkan untuk dapat mendukung kebutuhan mendasar *al maṣalih al-khamsah* sebagaimana yang ada dalam mashlahah dharuriyah.¹⁰⁹
- c. *Maṣlahah al-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya merujuk pada tujuan dalam memelihara kebaikan dan kesempurnaan sebagai suatu pelengkap, yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan makanan yang baik dan bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah yang sunnah sebagai amalan tambahan, atau disyariatkannya transaksi jual beli, serta

¹⁰⁷ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. 143

¹⁰⁸ Siti Haniatunnisa, "Mashlahah Al-Mursalah dalam Konsep Kenegaraan Menurut Imam Al-Ghazali" *An Nawawi* 1, no. 1 (April 16, 2021): 13–20,

¹⁰⁹ Affaruddin and Nadhifah, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah." 11

memberikan adanya kemudahan (Rukhsah).¹¹⁰ Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan sesuai kebutuhan dalam setiap perkara, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan.¹¹¹

2. Pengertian Anak

Anak merupakan penerus generasi bangsa yang harus selalu diperhatikan dalam segala aspek, karena anak memiliki peran penting dalam keberlanjutan kehidupan masyarakat dan bangsa.¹¹² Maka dari itu, Anak seringkali menjadi salah satu pembahasan yang selalu harus selalu diperhatikan, salah satunya yaitu pembahasan tentang anak telah tertera baik dalam peraturan undang-undang negara ataupun dalam hukum islam. Baik dalam memperhatikan bidang pendidikan serta memberikan jaminan perlindungan terhadap anak.¹¹³ Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya untuk dapat terus hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

¹¹⁰ Affaruddin and Nadhifah, "Implimentasi Peratutan Bupati Gunungkidul No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada usia Anak dalam Perspektif Mashlahah Mursalah". 11

¹¹¹ Ibid., 12

¹¹² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

¹¹³ Engine Kubota.,DII, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidanan Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam", Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Ums 2022: Penegakan Hukum Berbasis Transendental (2022): 86-87

martabat kemanusiaan, serta memberikan perlindungan terhadap anak dari permasalahan kekerasan dan diskriminasi.¹¹⁴

Sementara itu, batas usia anak merupakan salah satu rujukan dalam berbagai kebijakan, termasuk pada kebijakan hukum, sosial, ataupun pendidikan yang memiliki kaitannya dengan anak. maka dari itu, batas usia anak bukan hanya sekedar dipahami sebatas angka, tetapi merujuk pada aspek yang lebih penting dalam menetapkan suatu peraturan, perlakuan, hak dan tanggung jawab dari masyarakat dan juga negara.¹¹⁵ Maka dari itu, pembahasan mengenai batas usia anak harus dapat dipahami dengan baik melalui berbagai macam pandangan yang ada. Indonesia masih memiliki Ketidakseragaman tentang ketentuan batas minimal usia dewasa menyebabkan ketidakpastian hukum dan kurangnya jaminan bagi warga negara.¹¹⁶ Sebagai negara hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warganya sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945, seharusnya Negara Indonesia mampu menyatukan ketentuan batas minimal usia dewasa sehingga tidak menimbulkan kebingungan di Masyarakat.¹¹⁷

Istilah anak seringkali dipahami berdasarkan perkembangan fisik, mental dan juga emosionalnya. Disamping itu juga dijelaskan dalam Kamus

¹¹⁴ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

¹¹⁵ Cakra Alin Pratama and Junifer Dame Panjaitan, "Analisis Yuridis Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (November 28, 2023),

¹¹⁶ Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012" 1, no. 3 (2020).

¹¹⁷ Malik Ahmad Lubis And Nelvitia Purba, "Tinjauan Yuridis Batas Usia Cakap Dalam Hukum Pidana Menurut Kuhipidana Dan Hukum Positif Lainnya Di Indonesia" 7, No. 1 (2024).

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa anak merupakan seseorang yang belum dianggap dewasa karena masih berada dalam masa perkembangan fisik, mental dan juga emosional.¹¹⁸ Dalam perspektif psikologi menjelaskan bahwa penentuan kriteria seorang anak tidak hanya didasarkan pada usianya saja, melainkan harus memperhatikan proses pertumbuhan dan juga perkembangan mental yang dialaminya, dalam konteks ini, masa perkembangan manusia melewati tiga tahapan yang dialami, yaitu masa kanak-kanak, remaja hingga masa dewasa muda.¹¹⁹ Berikut perinciannya:

1. Masa anak-anak, dimana dalam masa anak-anak ini terbagi menjadi tiga tahapan yang paling utama. Tahap pertama, merupakan masa bayi yang terhitung dari sejak anak dilahirkan hingga mencapai usia 2 tahun. Tahap kedua, dikenal sebagai tahapan masa kanak-kanak awal yang berjalan dari usia 2 tahun sampai dengan 5 tahun. Tahap ketiga, dalam tahapan ini bisa disebut dengan masa terakhir anak-anak yang mencakup rentang usia 5 hingga sampai 12 tahun.¹²⁰
2. Masa remaja, dapat dimasukkan ke dalam kategori ini jika rentang usianya antara 13 hingga sampai 20 tahun, yang pada fase ini, setiap individu mengalami perubahan dari berbagai macam aspek kehidupan, baik perubahan fisik, emosi, perkembangan pemikiran hingga sampai pembentukan kepribadian.¹²¹

¹¹⁸ Azhariah Fatia, "Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hadis," N.D.

¹¹⁹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, 2nd ed. (Palembang: NoerFikri, 2015). 56

¹²⁰ Ibid., 56

¹²¹ Ibid., 57

3. Masa dewasa muda, pada masa ini masuk pada rentan usia ke 21 hingga sampai 25 tahun, dimana masa ini seseorang masih dapat digolongkan pada generasi. Meskipun fase ini sudah memasuki kedewasaan, namun tetap dianggap masih pada tahap proses dalam pematangan dalam membangun kestabilan.

Dalam tinjauan sisi psikologi tersebut telah menunjukkan bahwa proses yang perkembangan dan pertumbuhan yang dialami seorang anak dapat dilihat dari beberapa masa, dan pembentukan terhadap batasan usia tidak hanya dilihat dari berdasarkan angka saja, tetapi juga dapat ditinjau dari perkembangan dan pembentukan mental.¹²² Dalam hal ini secara garis besar dapat dilihat bahwa seseorang dapat dianggap sebagai anak-anak jika masih berada pada rentang usia dari mulai pertama kali dilahirkan hingga memasuki awal remaja dengan rentan usia 16 sampai dengan 17 tahun.¹²³

Selain dari sisi pandang psikologi, dalam lingkungan masyarakat juga terdapat perbedaan pendapat tentang pemahaman penggolongan anak-anak dan dewasa. Pemahaman akan perbedaan ini tidak hanya merujuk pada ketentuan angka dan usia, melainkan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor sosial yang terlihat dalam kehidupan dan interaksi di masyarakat.¹²⁴ Dalam hal ini, sebagian besar pendapat masyarakat menganggap bahwa seseorang telah mencapai dewasa jika terlihat dalam beberapa ciri-ciri fisik

¹²² Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012."

¹²³ Ibid, 57

¹²⁴ Muchlis Ibrahim, "Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia" 1, No. 1 (2022). 3

dan kedewasan.¹²⁵ Dalam konteks kedewasaan ini dapat dikaitkan dengan cara membangun interaksi dan peran yang dimiliki seseorang dalam lingkungan masyarakat tersebut. Dalam corak pandang masyarakat adat ini menunjukkan bahwa kedewasaan yang dimaksud in yaitu merujuk bilamana seseorang telah mampu hidup secara mandiri, melakukan peran sosial di dalam masyarakat, serta dapat mengelola harta benda secara mandiri.¹²⁶ Maka dalam hal ini, secara garis besar seseorang dapat dianggap sebagai orang yang dewasa jika telah memenuhi tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan sosial.

Selain dari pada pandangan diatas, ada beberapa peraturan dalam Undang Undang di Indonesia juga yang telah menyertakan dan menjelaskan tentang katagori anak yang berkaitan dengan berbagai macam kebijakan didalamnya, baik mengenai hak kewajiban ataupun dalam isu-isu lainnya.¹²⁷ Pengertian anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) No. 4 tahun 1979 pasal 330 menyebutkan bahwa anak atau seseorang yang belum bisa dikatakan dewasa jika umurnya belum genap umur 21 tahun, dan belum menikah.¹²⁸ Namun jika seseorang belum mencapai 20 tahun tetapi

¹²⁵ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. 57

¹²⁶ Setiawan Setiawan And Nynda Fatmawati O, "Politik Hukum Batas Usia Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, No. 3 (September 1, 2024): 14

¹²⁷ Setiawan Setiawan And Nynda Fatmawati O, "Politik Hukum Batas Usia Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, No. 3 (September 1, 2024): 12

¹²⁸ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/Bw)*, (Surabaya: Buana Press), 117

sudah menikah, maka statusnya tidak dapat kembali menjadi seseorang yang belum dewasa.

Disamping itu, dalam Peraturan pemerintah No. 2 tahun 1998 tentang kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang usianya belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah. Dijelaskan juga dalam Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang ada pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa anak merupakan orang yang ada dalam perkara anak nakal yang usianya telah mencapai 8 (delapan tahun) tetapi belum mencapai pada usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.¹²⁹ Merujuk pada penjelasan undang-undang tersebut, jika seorang anak yang berperkara telah melebihi batas maksimum usia maka pelaku tersebut sudah tidak bisa dikatakan lagi sebagai anak-anak.¹³⁰

Selanjutnya, Anak dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Sub 5 menyatakan bahwa anak merupakan setiap manusia yang masih berada di bawah usia 18 tahun yang belum menikah, hal ini juga termasuk pada anak yang masih berada di dalam kandungan.¹³¹ Begitu juga anak dalam undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa anak yang dimaksudkan merupakan seseorang yang usianya belum

¹²⁹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. 63

¹³⁰ Rika Apriani Minggulina Damanik, *Hukum Pertanggungjawaban Pidanan Anak Dalam Batasan Usia.....Hal. 279*

¹³¹ Setiawan and Fatmawati O, "Politik Hukum Batas Usia Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." 13

mencapai 18 tahun, termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan.¹³²

Penjelasan mengenai Anak juga dimaksudkan pada Kitab undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan dalam beberapa hal. Yaitu Pertama: pada pasal 45, 46 dan 47 menjelaskan bahwa pada penuntutan pidana terhadap seseorang yang belum dewasa sebelum umur 16 tahun, maka ketentuan yang diberlakukan oleh hakim dapat memerintahkan pihak yang bersalah tersebut untuk dikembalikan kepada orangtua atau walinya tanpa dijatuhkan bentuk pidana apapun.¹³³ dalam hal ini dapat diartikan sebagai anak sipil, yang jika dikembalikan pada orang tua atau walinya perlu dididik melalui lembaga permasyarakatan (LAPaS) paling lama sampai mencapai usia 18 tahun.¹³⁴ Kedua: sedangkan dalam pasal 47, seseorang masih dimasukkan dalam katagori sebagai anak negara yaitu anak yang beratda dalam putusan pengadilan dan hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, dan dimasukkan kedalam rumah Pendidikan negara supaya menerima Pendidikan dari pemerintah atau kepada sesuatu badan hukum yang ditempatkan di Yayasan atau Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) paling lama sampai yang bersalah itu mencapai umur hingga

¹³² Ahmad Yusron Abdillah, Abdul Madjid, and Patricia Audrey Ruslijanto, "Urgensi Pembentukan Regulasi Batas Usia Minimum Anak Dalam Mengoperasikan Media Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia," *Begawan Abioso* 14, no. 2 (May 28, 2024): 87–96,

¹³³ M. Hendri Agustawan, Pujiyono Pujiyono, and Umi Rozah, "Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Neurolaw," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 4, no. 2 (September 30, 2023):4

¹³⁴ *Ibid.*, 5

delapan belas tahun.¹³⁵ Ketiga, kemudian pada pasal 47 dalam hal ini anak dapat diklasifikasikan dengan sebutan anak pidana, yaitu jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga, (2) jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.¹³⁶ Ketiga, pada pasal 47 dalam hal ini dapat diklasifikasikan pengertian tentang anak pidana yaitu anak yang didasarkan pada putusan pengadilan untuk menjalani pidana di (LAPAS) anak dengan rentan waktu yang paling lama hingga menginjak umur 18 tahun, dan jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga, jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.¹³⁷

Selain dari pada beberapa peraturan Undang-Undang yang menjelaskan tentang anak, dalam islam juga memiliki pandangan terkait hal-hal tersebut. Dalam islam batas kedewasaan seseorang dapat ditandai oleh perubahan biologis.¹³⁸ Contohnya seorang laki-laki dapat dikatakan dewasa apabila telah mengalami mimpi basah, sedangkan Perempuan dapat

¹³⁵ Agustiawan, Pujiyono, and Rozah, "Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Neurolaw." 8

¹³⁶ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. 60

¹³⁷ Agustiawan, Pujiyono, and Rozah, "Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Neurolaw." 5

¹³⁸ Nurhasmi, Muh Jamal Jamil, and Rahma Amir, "Efektifitas Penerapan Pembatasan Usia Nikah UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Pernikahan Anak Studi Kasus KUa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo" 5, no. 1 (2023).

ditandai dengan datangnya haid atau terjadinya menstruasi¹³⁹. Tanda-tanda perubahan tersebut dapat terjadi pada laki-laki di usia 15 sampai 20 tahun dan Perempuan di usia 9 sampai 19 tahun, atau yang lebih dikenal dengan istilah *baligh*, hal tersebut menandakan bahwa seseorang harus memiliki kesiapan untuk menanggung kewajiban agama (taklif) dan hukum syariat.¹⁴⁰ Penjelasan tersebut dapat diperkuat dengan Firman Allah Swt dalam surah an-Nur ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁴¹

Turunya ayat ini menjadi pengingat bagi seseorang apabila ia hendak memasuki kamar kedua orang tuanya pada tiga waktu tertentu yaitu sebelum shalat subuh, Ketika waktu dzuhur, dan setelah shalat isya'. Hal tersebut dikarenakan di waktu-waktu tersebut merupakan waktu seseorang istirahat dan saat di mana aurat sedang tidak terjaga.

¹³⁹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. 59

¹⁴⁰ Ruzaipah.,Dkk, *Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia...*Hal. 3

¹⁴¹ Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

Al-Auza'I juga meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, ia mengatakan; “apabila seorang anak masih balita, ia harus meminta izin kepada kedua orang tuanya (bila ingin masuk menemui keduanya dalam kamar) pada tiga waktu tersebut, dan apabila ia telah mencapai usia baligh, ia harus meminta izin di setiap waktu.” Sa'id bin Zubair juga mengatakan terkait firman Allah;

كما أستاذن الذين من قبلهم

“Seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin, yaitu seperti halnya orang-orang dewasa dari Putera seseorang atau dari kalangan karib kerabatnya wajib meminta izin.”¹⁴² Terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama terkait penentuan batas usia yaitu; Menurut Mazhab Hanafi, bahwa seorang laki-laki belum dikatakan baligh apabila belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun). Telah diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas bahwa kedewasaan seorang laki-laki jika telah mencapai usia 18 tahun dan Perempuan 17 tahun, karena perkembangan anak perempuan lebih cepat dari anak laki-laki. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'I dan Hanbali bahwa kedewasaan seorang laki-laki dan Perempuan jika telah mencapai usia 15 tahun, namun ketentuan tersebut tidak berlaku apabila seorang laki-laki telah mengalami ihtilam (mimpi basah) dan Perempuan

¹⁴² Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir* (Kairo: Mu-Assasah Daar Al-Hilaal, 2004).

telah memasuki masa haid atau menstruasi.¹⁴³

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, batas usia dewasa atau baligh menjadi syarat utama dalam kajian hukum pidana islam. Hal tersebut didasarkan pada dua hal yaitu iradah (kehendak) dan ikhtiar (pilihan). Oleh karena itu, kedudukan seorang anak dalam hukum berbeda-beda tergantung pada pengalaman hidup yang telah mereka jalani. Penegakan pertanggungjawaban pidana dalam hukum islam terdiri dari tiga aspek utama;

- a. Adanya perbuatan yang dilarang, yaitu tindakan yang secara jelas melanggar aturan syariat
- b. Dilakukan atas dasar kehendak sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain
- c. Pelaku memahami dampak atau konsekuensi setiap yang telah dilakukan.¹⁴⁴

3. Pengertian Tindak Pidana dan Pemidanaan

Tindak pidana atau dikenal juga dengan perbuatan pidana berasal dari istilah bahasa belanda “Strafbaar Feit” yang jika diuraikan dalam bahasa indonesia berarti suatu tindakan dan perbuatan yang perlu dijatuhkan sebuah hukuman, yang berkaitan dengan perbuatan, peristiwa atau

¹⁴³ Abdul Munib, Age Limits For Children And Their Criminal Accountability According To Positive Criminal Law And Islamic Criminal Law, Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan 4, No. 1 (2020): 10-11

¹⁴⁴ Deva Fatmawati, Pertanggungjawaban Pidanan Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal Al-Jina'i Al-Islami 1, No. 1 (2023): 53

pelanggaran hukum, sedangkan dalam bahasa inggris dikenal dengan kata “Crime” atau kejahatan.¹⁴⁵ Sedangkan secara garis besar tindak pidana dapat diartikan sebagai sebuah tindakan manusia yang telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang, sehingga dapat dijatuhkan sebuah hukuman atau pertanggung jawaban jika dibuktikan telah bersalah, dan kesalahan tersebut dinilai berdasarkan suatu aturan atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat pada saat perbuatan tersebut dilakukan.¹⁴⁶

Tindak pidana dapat diartikan dan dicerminkan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Adapun beberapa sumber lainnya yang telah menjelaskan makna tindak pidana yaitu seperti: pendapat mahrus ali, “tindakan pidana” dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum yang disertai ancaman sanksi pidana bagi setiap pelanggarnya, tindakan atau perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan hukum yang sah dan harus dipertanggungjawabkan oleh para pelanggarnya.¹⁴⁷ Moeljatno juga mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) pidana tertentu bagi barangsiapaun yang melanggar larangan tersebut.¹⁴⁸ Dalam hal ini juga simons berpendapat bahwa “stafbaarfeit” dapat dimaknai sebagai suatu

¹⁴⁵ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*.

¹⁴⁶ Zaini, “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan” 3, no. 2 (2019). 2

¹⁴⁷ Sumardi Efendi, “Sanksi Kejahatan Penipu dengan Identitas Palsu dalam KUHP Indonesia dan Fiqh Jinayah” 1, no. 2 (2021). 7

¹⁴⁸ Zaini, “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan.” 2

tindakan yang memberikan ancaman hukuman pidana yang bersifat melanggar hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁴⁹

Disamping itu juga telah ditetapkan secara tegas dalam Undang-Undang mengenai tindak pidana dalam undang-Undang Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa tindak pidana merupakan sebuah tindakan, perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam mengabaikan suatu perbuatan yang dengan jelas diberlakukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang sehingga jika dilanggar, perlu dikenakan sanksi pidana.¹⁵⁰ Dalam penjelasan arti tindak pidana dalam KUHP seringkali disandarkan pada istilah delik atau bahasa latinnya *delictum* yang jika diuraikan dalam penjelasan kamus bahasa indonesia yaitu sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang pidana. Tindak pidana dan delik memiliki persamaan yang dapat merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sebuah sanksi¹⁵¹

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, dan tindakan tersebut telah tertera dalam Undang-Undang yang jika dilakukan atau

¹⁴⁹ Hadri Abunawar, Intan Pelangi, And Prima Angkupi, "Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama" 2, No. 2 (2022). 3

¹⁵⁰ Zulfi Diane Zaini And M Rifky Hendrian Rifky, "Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor : 329/Pid.B/2021/Pn.Tjk)," *Jurnal Ilmiah Living Law* 15, No. 1 (January 31, 2023): 86–95,

¹⁵¹ Abunawar, Pelangi, And Angkupi, "Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" 3

dilanggar akan dijatuhkan hukuman sanksi sesuai dengan pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan pelaku.

Dalam konteks tindak pidana, setiap perbuatan yang melanggar aturan hukum tentu memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap pelanggarnya. Pemidanaan dapat diartikan dengan berbagai macam bentuk. Salah satunya secara sederhana pemidanaan dapat dipahami sebagai proses penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang telah jelas dan terbukti dalam melakukan tindak pidana. Pemidanaan juga dapat dipahami sebagai proses penetapan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Maka dalam hal ini secara garis besar pemidaan dapat dipahami sebagai bentuk hukuaman yang diberlakukan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan dengan menyoroti tindakan kejahatan yang dilakukan.¹⁵² Teori pemidanaan ini berfokus terhadap sanksi yang diberikan dalam hukum pidana terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Pemidanaan juga merupakan tujuan dari penegakan sebuah keadilan yang memberikan hukuman sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan sesuai dengan yang diberlakukan dalam peraturan Undang-Undang.

Pemidaan merupakan aspek terpenting yang ada dalam sistem peradilan pidana dalam menegakkan keadilan, memberikan penjagaan, memberikan efek jera serta dapat melindungi dan menjami keselamatan

¹⁵² Failin Alin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan hukum Islam di Indonesia" *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (September 28, 2017): 14,

masyarakat. membangun tujuan dari pembedanaan juga merupakan hal yang harus dapat dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian untuk dapat menyelaraskan untuk tidak hanya berfokuskan pada pembalasan atas kejahatan, tetapi juga harus mencapai tujuan yang lebih luas dalam penegakan hukum yang berkeadilan dalam proses pembedanaan.¹⁵³ Terdapat beberapa teori dalam tujuan pembedanaan secara umum, teori pembedanaan ini telah banyak dikembangkan oleh para ilmuwan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek penting dalam pembedanaan dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai sosial dan budaya, diantaranya:

a. Teori Absolut

Teori Absolut atau bisa dikenal juga dengan teori pembalasan, teori absolut ini merupakan salah satu teori yang kemunculannya paling awal dan berkembang bersamaan dengan pemikiran tentang pidana yang sampai saat ini masih terus digunakan. Teori absolut ini menitikfokuskan dalam memperhatikan masa lampau dan masa depan. Isi dari teori ini menunjukkan bahwa pidana dapat dijatuhkan sebagai konsekuensi atau kejahatan dari tindak pidana yang telah dilakukan. Pelaku yang terlibat melakukan kejahatan khususnya dalam tindak pidana akan mendapatkan kepastian untuk menerima sanksi sebagai bentuk balasan atas perbuatann yang dilakukan.¹⁵⁴ Teori ini juga menjadi dasar pidana dari kejahatan itu sendiri dengan tujuan utamanya

¹⁵³ Syarif Saddam Rivanie et al., “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pembedanaan,” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (September 28, 2022): 176–88

¹⁵⁴ Zaini, “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pembedanaan.” 9

yaitu pembalasan. Teori absolut atau teori pemlasan ini telah terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Teori Absolut Objektif, teori absolut ini bersifat objektif yang berfokuskan pada pemenuhan rasa kepuasan terhadap dan pembalsan dari kalangan masyarakat. dalam hal ini, tindakan kejahatan perlu dibalaskan dengan tindak pidana yang setara dengan suatu hukuman atau kerugian yang seimbang dengan penderitaan yang ditimbulkan oleh kejahatan yang telah dilakukan.¹⁵⁵
- 2) Teori Absolut Subjektif, teori absolut ini bersifat objektif dengan menitikberatkan pada pelaku tindak kejahatan.¹⁵⁶ melalui teori ini, hukuman yang diberlakukan harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Jika didapatkan sebuah kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan berasal dari kesalahan yang ringan, maka pelaku harus dapat diberikan hukuman yang lebih ringan.¹⁵⁷

b. Teori Deterrence

Teori Deterrence atau bisa dikenal dengan teori pencegahan. Teori ini menunjukkan bahwa pembedaan bukan sebagai bentuk pembalasan atau kesalahan pelaku, melainkan untuk dapat mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu untuk dapat melindungi masyarakat dan

¹⁵⁵ Megawati Iskandar Putri And Zahratul'ain Taufik, "Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Anak" 2, No. 1 (2024).

¹⁵⁶ Rivanie et al., "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan."

¹⁵⁷ Ibid., 3

meningkatkan kesejahteraan bersama.¹⁵⁸ Penjatuhan sebuah sanksi harus dapat difokuskan pada tujuannya, yaitu untuk dapat mencegah seseorang dalam melakukan kejahatan dan bukan hanya sekedar untuk memenuhi rasa keadilan secara absolut. Teori ini menilai pembedaan berdasarkan manfaat dan juga kegunaannya dengan berfokus pada hasil yang dicapai melalui hukuman yang ditetapkan.¹⁵⁹ Disamping itu, pembedaan juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku terpidana, selain itu juga teori ini memiliki fungsi untuk dapat mencegah orang lain melakukan kejahatan yang serupa. Maka dengan itu, teori ini bersifat sebagai pencegahan.¹⁶⁰

c. Teori Rehabilitation

Dalam Teori rehabilitasi ini lebih mengedepankan pemulihan terhadap pelaku kejahatan melalui pemberian program dan pembinaan yang efektif, hal ini bertujuan untuk mengubah pelaku menjadi bagian masyarakat yang lebih baik. Hal ini tujuan utamanya yaitu untuk dapat mengurangi dan menekan tingkat kejahatan hingga dapat membuat pelaku bisa kembali menjadi masyarakat yang dapat memberikan manfaat.¹⁶¹ Kemunculan dari teori ini didasarkan pada suatu reaksi terhadap praktik pembedaan yang seringkali dikenal dengan kejam dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku kejahatan di berbagai negara.

¹⁵⁸ Putri and Taufik, "Pelaksanaan Pembedaan Terhadap Anak"

¹⁵⁹ Nafi' Mubarak, "Tujuan Pembedaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah" 18, no. 2 (2015).

¹⁶⁰ Mubarak. 8

¹⁶¹ Setiaki Hardiman, "Rehabilitas Anak Pecandu Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam" *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 4, no. 2 (May 24, 2021): 59–74,

Hart mengungkapkan bahwa rehabilitas ini merupakan sebuah langkah yang dapat memberikan penyembuhan yang relevan jika hukum pidana gagal memberikan fungsi utamanya dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan.¹⁶² Dalam teori rehabilitas ini memiliki versi keadilan yang terbatas dengan menggabungkan dua unsur penting yaitu: keadilan yang melindungi hak-hak individu dalam tatanan yang ada, dan keadilan yang dapat memberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang pantas diterima oleh pelaku kejahatan. Arti keadilan disini memiliki tujuan untuk dapat terjaga dan terpeliharanya tatanan sosial kapitalis dengan memberikan hukuman yang proporsional, agar sejalan dengan prinsip kapitalis yang menunjukkan adanya pembagian hak dan hubungan sosial yang bersaing.¹⁶³

d. Teori Kombinasi (Gabungan)

Teori ini menunjukkan bahwa pembedaan dapat terjadi dari adanya kejahatan itu sendiri yang dapat membawa pada pembalasan dan hukuman. Teori ini menggabungkan unsur-unsur dari teori absolut dan teori relatif yang mengintegrasikan pembalasan dengan pemeliharaan ketertiban hukum di masyarakat. hal ini saling berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan.¹⁶⁴ Sehingga, dalam hal ini teori gabungan ini menjadi tiga macam katagori, yaitu: teori gabungan yang menekankan pembalasan, menekankan pada pemeliharaan ketertiban

¹⁶² Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)" 1, no. 1 (2023).

¹⁶³ Ibid., 9

¹⁶⁴ Alin, "Sistem Pidana dan Pidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia"

masyarakat, dan teori gabungan yang menyeimbangkan antara pembalsan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat.¹⁶⁵

e. Teori Restorasi

Teori ini berfokus pada kerugian yang dialami korban kejahatan dan mengharuskan pelaku kejahatan untuk dapat mengganti kerugian yang dialami oleh korban kejahatan, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk pelayanan masyarakat sebagai kompensasi bagi korban masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memulihkan keadaan seperti semula.¹⁶⁶ Teori ini ada karena seringkali ditemukan bahwa kebutuhan korban sering terabaikan dalam sistem peradilan pidana, serta memiliki tujuan untuk dapat mendorong pelaku untuk dapat bertanggung jawab dan kembali berperan sebagai masyarakat yang lebih baik dan bermanfaat.¹⁶⁷ Tujuan utama dari teori ini yaitu untuk dapat memulihkan hubungan dan menciptakan kedamaian serta keamanan bagi korban dan pelaku setelah menyelesaikan konflik. Teori ini mencoba berupaya dalam menyelaraskan antara korban, pelaku, dan juga masyarakat serta hubungan yang berdampak pada jangka panjang.¹⁶⁸

4. Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁶⁵ fariaman Laia dan Laka Dodo Laia, “Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking” 2, no. 2 (2023). 8

¹⁶⁶ Haposan Sahala Raja Sinaga, “Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia” 2, no. 7 (2021).

¹⁶⁷ Mubarak, “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah.” 10

¹⁶⁸ Sultoni, “Perkembangan Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Anak Pada Ranah Hukum Pidana.”

Sistem peradilan pidana secara garis besar dapat dipahami sebagai langkah ataupun upaya yang perlu dilakukan dalam mencegah berbagai macam tindak kejahatan dengan menggunakan pendekatan berbasis sistem yang terorganisir dan terstruktur. Pendekatan ini menciptakan beberapa subsistem yang menjadi satu kesatuan dan memiliki keterkaitan yang dapat saling mempengaruhi.¹⁶⁹ Subsistem tersebut meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan yang dimana, masing-masing dalam pihak ini memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu. Keempat dari subsistem ini memiliki peran penting dan perlu menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan utama dalam mencapai kebaikan bersama yaitu dalam menegakkan huku, melindungi, dan mencegah terjadinya kejahatan dalam kehidupan masyarakat.¹⁷⁰

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan anak adalah suatu mekanisme hukum yang secara khusus dirancang untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dalam kegiatan kriminal atau pelanggaran hukum. Sistem ini memiliki struktur dan prosedur yang berbeda dari sistem peradilan untuk orang dewasa, dengan tujuan utama untuk memperlakukan anak-anak sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka.¹⁷¹ Hal ini penting karena anak-anak memerlukan

¹⁶⁹ Joko Sriwido, *Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Kepel Press, 2020).

¹⁷⁰ Maya Shafira et al., *Sistem Peradilan Pidana*, 1st ed. (Bandarlampung: Pusaka Media, 2022).

¹⁷¹ Joko Sriwido, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Kepel Press, 2020). 5

pendekatan yang berbeda dalam proses hukum untuk memastikan perlakuan yang adil dan sesuai dengan usia mereka.¹⁷²

Seluruh proses dalam sistem peradilan anak mencakup berbagai tahap, mulai dari penyelidikan awal, proses pengadilan, hingga bimbingan pasca-hukuman. Setiap tahap dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan penanganan yang sesuai dengan situasi mereka dan berfokus pada rehabilitasi serta pemulihan.¹⁷³ Proses ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dan meminimalkan risiko trauma yang mungkin ditimbulkan oleh keterlibatan mereka dalam sistem hukum.¹⁷⁴

Sistem peradilan anak juga menangani anak-anak dalam tiga kategori utama: anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Penanganan yang berbeda diperlukan untuk masing-masing kategori, mengingat peran dan pengalaman mereka dalam proses hukum.¹⁷⁵ Untuk anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, sistem ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan dukungan untuk membantu mereka kembali ke jalur yang benar.¹⁷⁶

Sementara itu, anak-anak yang menjadi korban atau saksi memerlukan perlindungan dan dukungan khusus untuk mengurangi dampak

¹⁷² Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. 13-14

¹⁷³ Ibid., 14

¹⁷⁴ Kayus Kayowuan Lewoleba, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," Hal. 8

¹⁷⁵ Supriyanto, "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Perbandingan" XXXIV, no. 1 (n.d.).

¹⁷⁶ Faisal Faisal And Derita Prapti Rahayu, "Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak," *Masalah-Masalah Hukum* 50, No. 3 (July 31, 2021), Hal. 3

psikologis dari pengalaman mereka karena kompleksitas dan sensitivitas kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, sistem peradilan anak melibatkan berbagai pihak, termasuk pengacara, hakim, petugas sosial, dan lembaga rehabilitasi.¹⁷⁷ Kehati-hatian ekstra diperlukan dalam setiap langkah untuk memastikan bahwa anak-anak tidak mengalami trauma lebih lanjut. Fokus utama sistem ini adalah pada pemulihan dan rehabilitasi, bukan hanya pada pemberian hukuman. Dengan pendekatan ini, sistem bertujuan untuk membantu anak-anak beradaptasi kembali ke masyarakat dan menghindari risiko pengulangan pelanggaran di masa depan.¹⁷⁸

Tujuan dari pada sistem peradilan anak telah diatur berdasarkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Anak, yang mana dengan jelas menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mengatur semua aspek penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Mulai dari tahapan penyelidikan, penuntutan hingga pembimbingan setelah menjalani hukuman.¹⁷⁹ Semua proses ini diatur dengan sistem yang diatur secara menyeluruh dan terkoordinasir dengan mengikuti setiap pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan guna untuk memastikan penanganan kasus anak dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang

¹⁷⁷ Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, 1st ed. (Medan: IAIN PRESS, 2011).

¹⁷⁸ Ni Kadek Elsa Pusparini, Ni Putu Rai Yulianti, And Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Klungkung," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, No. 2 (October 24, 2022), Hal. 7

¹⁷⁹ Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI et al., "Implimentasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."

berkeadilan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.¹⁸⁰

Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 menjelaskan terkait pelaksanaan pada sistem Peradilan Pidana Anak yang perlu mengikuti beberapa prinsip-prinsip tertentu. Dalam pasal ini secara jelas menggaris bawahi tentang asas-asas yang perlu ditaati untuk dapat memastikan bahwa seluruh proses peradilan anak berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Isi dari asas-asas yang perlu dipenuhi yaitu:

- a. Perlindungan, perlindungan ini dimaksudkan untuk dapat memberikan upaya yang maksimal dalam melindungi anak dari berbagai macam bahaya yang dapat mengancam akan kesejahteraan kehidupan anak baik secara fisik dan juga psikologis.¹⁸¹ Adanya asas perlindungan ini bertujuan untuk dapat mendukung rehabilitas dan reintegrasi sosial anak, sehingga anak dapat bergabung dalam lingkungan masyarakat dengan keterampilan dan dalam keadaan yang sehat. Maka dari itu, asas perlindungan yang ada dalam sistem peradilan anak memiliki peran penting untuk dapat menjamin hak-hak terhadap anak dan juga

¹⁸⁰ Abdul Rizky Sabihi dan Julisa Aprilia Kaluku, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian" 1, No. 3 (2023). Hal. 421

¹⁸¹ Moch Ichwan Kurniawan, "Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)" 1 (2021).

memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan dengan efektif dalam mendukung perkembangan anak.¹⁸²

- b. Keadilan, asas keadilan yang ada dalam sistem peradilan anak dengan tegas menjelaskan bahwa asas keadilan ini harus dapat memperhatikan kepentingan terbaik anak baik dalam memperhatikan kondisi, kebutuhan anak, dan juga perlindungan terhadap hak-hak anak selama menjalankan seluruh proses hukum.¹⁸³ Adanya asas keadilan ini bertujuan untuk dapat memastikan bahwa hasil dari peradilan tidak hanya adil bagi anak tetapi juga mendukung proses pemulihan rehabilitasinya.¹⁸⁴ Dengan begitu, sistem peradilan anak harus dapat mencapai asas keadilan yang sesungguhnya dan memperhatikan perkembangan anak.¹⁸⁵
- c. Non-diskriminasi, asas non-diskriminasi yang ada dalam sistem peradilan pidana anak merupakan prinsip dasar untuk menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi setiap anak yang terlibat dalam proses hukum. Asas ini dengan jelas menegaskan bahwa anak-anak tidak boleh mengalami perlakuan yang tidak adil atau berbeda yang disebabkan oleh faktor ras, jenis kelamin, agama, latar belakang sosil, status ekonomi dan lain sebagainya. setiap anak harus mendapatkan hak

¹⁸² Teguh Prasetyo, "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 1 (April 8, 2015). Hal. 5

¹⁸³ Ali M. Hatta, *Peradilan Sederhana Cepat Dan Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Bandung: Alumni, 2022).

¹⁸⁴ Hardiman, "Rehabilitasi Anak Pecandu Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Islam."

¹⁸⁵ Universitas Gorontalo, Gorontalo Et Al., "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (July 5, 2023). 4

dan perlakuan yang sama dalam menjalankan seluruh proses peradilanannya.¹⁸⁶

- d. Kepentingan Terbaik Bagi Anak, dalam asas ini terdapat prinsip yang sangat penting dalam menempatkan kesejahteraan dan kebutuhan anak yang sebagai fokus utama pada saat menjalankan setiap aspek proses hukum. Asas ini dengan jelas menegaskan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diputuskan dalam penanganan kasus anak, harus dapat dipertimbangkan secara menyeluruh dengan memikirkan dampak terhadap perkembangan, kesehatan dan hak-haknya anak.¹⁸⁷
- e. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak, Asas ini menunjukkan bahwa penting untuk anak diberikan hak untuk dapat berpartisipasi dalam menyampaikan pandangannya terhadap pengambilan keputusan terutama terkait dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi kehidupannya karena hal ini akan berdampak untuk kesejahteraannya dengan memastikan bahwa suaranya dapat didengar, dihargai, dan juga dipertimbangkan.¹⁸⁸
- f. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak, Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak dasar yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Hak ini mencakup mengenai perlindungan terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung.

¹⁸⁶ Fernando et al., "Polemik dan Diskriminasi."

¹⁸⁷ Elviannisa & Faisal Luqman Hakim, "Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta)," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (June 30, 2016),

¹⁸⁸ Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Hal. 22

Semua pihak harus memastikan anak tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.¹⁸⁹

- g. Pembinaan dan Pembimbingan Anak, Asas pembinaan dalam sistem peradilan pidana anak ini berfokus pada peningkatan kualitas diri anak di berbagai aspek, baik selama maupun setelah proses peradilan. Prinsip ini bertujuan untuk memperbaiki ketakwaan anak kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kecerdasan, serta memperbaiki sikap dan perilaku mereka.¹⁹⁰ Selain itu, asas ini juga melibatkan pelatihan keterampilan, pendidikan profesional, dan perawatan kesehatan jasmani serta rohani.¹⁹¹ Dengan demikian, pembinaan tidak hanya bertujuan untuk rehabilitasi, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup anak secara menyeluruh.
- h. Proporsional, Asas proporsional dalam sistem peradilan pidana anak dengan tegas dijelaskan bahwa semua tindakan yang diputuskan harus dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan, usia, dan kondisi individu anak. Prinsip ini menjamin bahwa keputusan hukum dan proses rehabilitasi dilakukan secara adil dan disesuaikan dengan perkembangan serta keadaan khusus anak tersebut.
- i. Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan Sebagai Upaya Akhir, Asas perampasan kemerdekaan dalam peradilan pidana anak menekankan bahwa pembatasan kebebasan anak harus dianggap sebagai opsi

¹⁸⁹ Faisal Faisal And Derita Prapti Rahayu, "Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak," *Masalah-Masalah Hukum* 50, No. 3 (July 31, 2021): 333

¹⁹⁰ Ilham and Syatar, "Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika dalam Upaya Pembinaan Narapidana; Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Hukum Nasional."

¹⁹¹ Ibid., Hal. 3

terakhir. Prinsip ini menegaskan bahwa penahanan hanya boleh diterapkan dalam keadaan darurat dan jika tidak ada solusi lain yang lebih baik.¹⁹² Tujuannya adalah untuk menyelesaikan kasus sambil mempertahankan kebebasan anak sebanyak mungkin, dengan mempertimbangkan solusi yang lebih rehabilitatif dan mendukung perkembangan mereka.¹⁹³ Penahanan hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang pada kesejahteraan dan pertumbuhan anak.

- j. Penghindaran Pembalasan, Asas penghindaran pembalasan dalam peradilan pidana anak adalah prinsip yang menekankan bahwa sistem peradilan anak seharusnya tidak berorientasi pada pembalasan atau hukuman semata. Sebaliknya, asas ini menekankan penggunaan pendekatan rehabilitatif dan pemulihan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak dan mendukung perkembangannya.¹⁹⁴

5. Pengertian Narkotika

Untuk dapat mengkaji lebih dalam terkait Undang-Undang narkotika, perlu dipahami betul bahwa narkotika memiliki istilah dan arti yang cukup bervariasi. Narkoba merupakan singkatan dari “Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya” yang mana di dalamnya mengandung berbagai zat-zat yang memiliki potensi untuk menyebabkan

¹⁹² Rivanie et al., “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan.”

¹⁹³ Rida Ista Sitepu, “Peninjauan Kembali Batas Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Perdagangan Narkotika,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, No. 3 (August 2, 2022): 39–58

¹⁹⁴ Louisa Yesami Krisnalita, “Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Binamulia Hukum* 8, No. 1 (July 30, 2019), 9

ketergantungan atau adiksi.¹⁹⁵ Secara etimologis, narkoba atau narkotika berdasar dari kata inggris “Drug” atau narkotis” yang mengarah pada zat yang digunakan untuk meredakan rasa nyeri. Uraian dari arti tersebut mencerminkan bahwa fungsi utama dari narkotika yaitu untuk dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dengan cara menenangkan atau mengurangi rasa sakit.¹⁹⁶ Sedangkan dalam bahasa yunani, narkotika dapat diartikan pada kondisi dimana seseorang menjadi lumpuh, mati rasa atau seperti dalam kondisi terbius sehingga tidak dapat merasakan apapun (narkoum), selain itu juga istilah lainnya mengacu pada zat atau obat-obatan yang memiliki efek membius (narkois).¹⁹⁷ Disamping itu, jika merujuk pada Pasal 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa: “Narkotika merupakan zat atau obat yang bersumber atau berbahan dari tanaman, non-tanaman atau berbahan sintesis, yang mana pada saat dikonsumsi dapat menyebabkan berbagai macam efek, seperti perubahan dalam kesadaran, penghilang rasa sakit dan nyeri bahkan jika dikonsumsi secara rutin dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis yang berbeda berdasarkan peraturan yang terlampir dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009”.¹⁹⁸

¹⁹⁵ Dwi Rosa Yunisa Dwi, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Masyarakat,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 3, No. 1 (January 31, 2023): 1–6

¹⁹⁶ Hesri Mintawati And Dana Budiman, “Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 1, No. 2 (September 30, 2021): 27–33

¹⁹⁷ Trisno Raharjo, *Narkoba Ancaman Masa Depan*, 1st Ed. (Yogyakarta: Lpm Umy Press, 2005). Hal. 4

¹⁹⁸ Gilza Azzahra Lukman Et Al., “Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja,” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)* 2, No. 3 (January 31, 2022): 405

Dari berbagai macam arti narkotika diatas, narkotika sebenarnya memiliki kegunaan yang penting dalam bidang medis, yaitu salah satunya untuk dapat mengatasi rasa nyeri atau menghasilkan efek pusing dan pingsan yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran atau hilangnya kesadaran.¹⁹⁹ Namun dengan demikian, penggunaannya perlu digunakan dengan cara yang sangat hati-hati dan cermat, setiap administrasi penggunaannya perlu dilakukan di bawah pengawasan medis yang ketat untuk memastikan dan mencegah potensi dalam penyalahgunaan yang berdampak buruk.²⁰⁰ Narkotika memiliki zat yang berpotensi menyebabkan adiksi, hingga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan juga fisik. Maka dari itu, narkotika tidak dapat disalahgunakan karena akan menimbulkan banyak permasalahan dan dampak negatif lainnya yang serius.

Terdapat banyak sekali jenis narkotika yang seringkali beredar dan dipergunakan di pasaran, namun sayangnya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Setiap jenis narkoba memiliki karakteristik, dampak serta tantangan dan penanganan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk diberikan pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang berbagai macam jenis narkoba guna untuk menghindari dan menghadapi berbagai macam kasus penyalahgunaan narkoba yang ada di

¹⁹⁹ Mintawati And Budiman, "Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya." 29

²⁰⁰ Lukman Et Al., "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja." 404

masyarakat.²⁰¹ Adapun sedikitnya jenis-jenis narkoba yang dikenali masyarakat sebagai berikut:

a. Ganja

Di Indonesia, ganja merupakan salah satu jenis narkotika yang sering kali disalahgunakan, ganja juga dikenal dengan sebutan kanabis atau marijuana. Tanaman ini berasal dari spesies *Cannabis sativa*, dan berbagai bagiannya seperti daun, batang, dan biji dapat digunakan untuk tujuan narkotika.²⁰² Penggunaan ganja yang tidak tepat dapat mengakibatkan ketergantungan mental yang serius. Pengguna ganja sering mengalami gangguan dalam konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan berpikir, yang mengakibatkan mereka tampak lamban dan kurang mampu dalam fokus serta pemecahan masalah. Akibatnya, dampak negatif ganja tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental, tetapi juga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan fungsi sosial individu.²⁰³

b. Kokain

Kokain atau juga dikenal dengan sebutan coke, merupakan jenis narkoba yang adiktif dan dapat memberikan pengaruh pada sistem saraf pusat. Obat ini dibuat dari ekstrak daun tanaman koka dan biasanya ditemukan dalam bentuk bubuk atau kristal putih halus. Kokain ini

²⁰¹ Dienda Syahmada And Zaenal Arifin, “Analisa Yuridis Tindak Pidana Narkotika Menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Kuhp: Studi Kasus Perkara No. : 353/Pid.Sus/2022/Pn.Jkt.Tim” 24, No. 1 (2024). Hal. 279

²⁰² Faturachman, “Sejarah dan Perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia.”

²⁰³ Irwansyah Muhammad Jamal, “The Early Preventive Effort Of Narcotic Abuse At Senior High School (Sma) In Aceh Besar And Sabang (A Study According To Islamic Law),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, No. 1 (June 30, 2020): 282,

biasa digunakan dengan berbagai cara seperti disuntik, dihisap ataupun dihirup. Kokain ini juga banyak ditemukan tumbuh di Ceylon, India dan juga Amerika Selatan.²⁰⁴

c. Morfin

Morfin merupakan salah satu dari jenis narkoba lainnya. morfin diambil dari kata morpheus (dewa mimpi) dalam mitologi yang merupakan alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan dalam opium. morfin merupakan salah satu jenis narkoba dengan cara kerja yang langsung menyerang pada sistem saraf pusat yang secara efektif untuk menghilangkan rasa sakit.²⁰⁵ Penggunaan morfin ini Biasanya diberikan melalui suntikan ke otot atau ke pembuluh darah. Penggunaan morfin dapat menyebabkan ketergantungan yang dapat meningkatkan risiko overdosis, di mana dosis yang berlebihan akan mengganggu fungsi vital tubuh dan dapat berakibat fatal hingga dapat mengancam keselamatan nyawa.²⁰⁶

d. Sabu-Sabu

Sabu-sabu merupakan jenis narkoba stimulan yang dapat menyerang sistem saraf pusat yang sangat adiktif. Sabu-sabu memiliki bentuk seperti bumbu masak dengan kristal-kristal kecil berwarna putih yang tidak berbau dan mudah larut dalam air atau alkohol.²⁰⁷ Ketika

²⁰⁴Mintawati And Budiman, “Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya.” Hal. 65

²⁰⁵ Dimas Adhie Pradana et al., “Sosialisasi Jenis Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan Pada Ikatan Pemuda Waru Rw 05 Pamulang Barat, Tangerang Selatan,” 2019.

²⁰⁶ Elisabet Et Al., “Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja.”

²⁰⁷ Dwi Rosa Yunisa Dwi, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Masyarakat,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 3, no. 1 (January 31, 2023): 1–6,

dikonsumsi, sabu-sabu dapat menghasilkan efek yang sangat mencolok, seperti peningkatan energi, keaktifan yang tinggi, dan rasa percaya diri yang meningkat. Seperti halnya seperti efek narkoba lainnya, pengguna sabu-sabu dalam mengalami resiko dalam infeksi HIV/AIDS, hal ini disebabkan oleh kecenderungan pemakaian sabu-sabu yang akan membuat penggunanya terlibat dalam penyimpangan perilaku seperti melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Selain itu, efek psikologis dari sabu-sabu dapat sangat merugikan, pengguna seringkali mengalami gejala seperti paranoia, kecemasan yang berlebihan, kebingungan, kesulitan tidur, serta perilaku agresif atau kasar.²⁰⁸ Dampak-dampak ini tidak hanya mengganggu kesehatan mental dan emosional, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial serta meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku berbahaya yang dapat memperburuk kesehatan fisik dan mental mereka.²⁰⁹

Penyalahgunaan narkoba dapat memberikan dampak yang signifikan hingga sampai merugikan Negara. Penyebaran narkoba yang meluas di kalangan masyarakat dapat mengakibatkan penurunan kesehatan yang memprihatinkan dan dapat berpotensi menurunkan kualitas hidup secara menyeluruh. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu tetapi juga pada ketahanan nasional yang dapat menyebabkan kelemahan

²⁰⁸ Ibid., 6

²⁰⁹ Dimas Adhie Pradana Et Al., "Sosialisasi Jenis Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan Pada Ikatan Pemuda Waru Rw 05 Pamulang Barat, Tangerang Selatan," 2019. Hal. 5

dalam stabilitas negara dari dalam.²¹⁰ Dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba meluas hingga mempengaruhi kekuatan dan integritas negara, dengan implikasi yang jauh melampaui aspek kesehatan. Tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba dapat merusak struktur sosial dan ekonomi, serta menambah beban pada sistem pemerintahan dan keamanan nasional. Konsekuensi ini memperburuk tantangan dalam mempertahankan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas negara, karena masalah ini mencakup dimensi yang kompleks dari kesehatan masyarakat hingga keamanan nasional. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kompleks yang memiliki dampak luas dan mendalam di berbagai aspek kehidupan. Untuk memahami konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba, penting untuk melihat bagaimana masalah ini mempengaruhi individu serta masyarakat secara keseluruhan. Berikut sedikitnya penjelasan dari dampak-dampak penyalahgunaan narkoba diantaranya:

a. Dehidrasi

Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan dehidrasi. Pada saat tubuh mengalami dehidrasi, hal ini menunjukkan pada kondisi yang serius karena tubuh telah kehilangan banyak cairan yang dapat mengganggu keseimbangan dan memicu masalah kesehatan serta mempengaruhi fungsi tubuh secara menyeluruh yang sangat berbahaya yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba.²¹¹

²¹⁰ Yusup Yusup And Resti Okta Sari, "Dampak Penyalahgunaan Narkoba Dan Obat Obatan Terlarang Di Masyarakat," *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora* 2, No. 1 (December 23, 2023). Hal. 43

²¹¹ Yusup Yusup and Resti Okta Sari.

b. Halusinasi

Penyalahgunaan narkotika juga sering kali mengakibatkan dampak serius lainnya seperti halusinasi. Ketika narkotika digunakan dalam dosis yang berlebihan, tubuh dapat mengalami berbagai masalah kesehatan yang dapat memicu mual, muntah, rasa takut yang berlebihan serta gangguan kecemasan.²¹² Disamping itu juga, penggunaan narkotika yang digunakan secara terus menerus akan memberikan efek dalam jangka waktu yang panjang yaitu gangguan mental hingga sampai depresi berat.²¹³

c. Menurun dan Hilangnya Kesadaran

Dampak negatif lainnya dari penyalahgunaan narkotika dalam mengkonsumsi dosis yang berlebihan menjadikan tubuhnya terlampau rileks sehingga hal ini dapat mengakibatkan penurunan kesadaran yang drastis. Bahkan pada kondisi ini akan membuat penggunanya tertidur dengan jangka waktu yang lama tanpa terbangun. Penurunan kesadaran yang mendalam ini dapat mengakibatkan gangguan pada koordinasi motorik sehingga bagi penggunanya seringkali mengalami kebingungan dan linglung yang berulang serta memicu gangguan pada kesehatan

²¹² Mayang Pramesti et al., “Adiksi Narkotika: Faktor, Dampak, dan Pencegahannya” 12, no. 2 (2022).

²¹³ Lukman Et Al., “Kasus Narkotika Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja.” 415

tubuh yang nantinya mempengaruhi perubahan perilaku dan mengganggu kegiatannya sehari-hari.²¹⁴

d. Gangguan Fisik dan Mental

Gangguan fisik dan mental seringkali menjadi dampak yang didapatkan oleh para pengguna penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Secara fisik, penggunaan narkotika dalam jumlah berlebihan bisa merusak organ-organ penting seperti hati, ginjal, dan jantung, serta menyebabkan gangguan pencernaan seperti mual, muntah, dan diare. Narkotika juga bisa menyebabkan dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit, yang memperburuk kesehatan. Selain itu, risiko gangguan jantung seperti hipertensi dan aritmia juga meningkat, dan fungsi kekebalan tubuh bisa menurun, menjadikan pengguna lebih mudah terkena infeksi.²¹⁵

Secara mental, efek narkotika bisa sangat merusak. Penggunaan narkotika dapat mengakibatkan masalah seperti penurunan memori dan konsentrasi, serta gangguan emosional seperti kecemasan, depresi, dan perubahan suasana hati yang ekstrem. Beberapa narkotika, seperti halusinogen, dapat menyebabkan psikosis dengan gejala halusinasi dan delusi yang mengganggu persepsi dan perilaku.²¹⁶ Ketergantungan pada

²¹⁴ Afdhal Dzikri Pasha, Ilham Panggabean, And Sartika Munthe, “Penyuluhan Bahaya Mengonsumsi Narkoba Bagi Generasi Muda Di Desa Pematang Johar” 4, No. 3 (September 2023). Hal. 2651

²¹⁵ Yusup Yusup and Resti Okta Sari, “Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Obatan Terlarang Di Masyarakat.” 5

²¹⁶ Ibid., 6

narkotika sering berkembang, memperburuk masalah mental dan emosional, serta mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Gangguan fisik dan mental ini saling berkaitan dan memerlukan penanganan menyeluruh untuk mengembalikan kesehatan dan kesejahteraan pengguna.²¹⁷

e. Merusak Kualitas Hidup

Penyalahgunaan narkotika dapat secara serius merusak kualitas hidup dengan memengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Dalam aspek sosial, penggunaan narkotika dapat menyebabkan individu merasa terasing, memperburuk konflik keluarga, dan menciptakan kesulitan di tempat kerja. Efek-efek ini tidak hanya merusak stabilitas ekonomi pribadi tetapi juga memengaruhi hubungan interpersonal yang penting. Selain itu, stigma sosial yang sering kali menyertai penyalahgunaan narkotika dapat memperburuk keadaan, membuat individu semakin terpinggirkan dan kesulitan berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Dampak yang luas ini menciptakan tantangan kompleks yang memerlukan intervensi menyeluruh, termasuk pendekatan medis, psikologis, dan sosial, untuk menangani efek yang ada dan mendukung pemulihan kualitas hidup serta kesejahteraan individu yang terkena dampak.

²¹⁷ Samuel Soewita And Dodi Sugianto, “Akibat Hukum Konsumsi Narkotika Dan Bahaya Masa Depan: Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Bagi Generasi Muda Pembinaan Dilakukan Kepada Siswa- Siswi Sma Pah Tsung” 4, No. 1 (2023).

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini penulis akan memaparkan secara rinci terkait metode penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam penulisan dan penelitian tesis ini. Metode penelitian yang akan dipaparkan mencakup berbagai aspek penting yang meliputi antara lain:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian melalui pemikiran tokoh dengan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang berasal dari berbagai sumber tertulis yang tersedia secara luas serta meliputi peninjauan terkait peraturan perundang-undangan dan analisis yang mendalam dari kepustakaan atau data sekunder seperti jurnal, buku, tesis dan sumber lainnya yang telah memiliki pembahasan atau topik yang serupa dalam bentuk dokumen tertulis²¹⁸. Melalui penelitian kepustakaan ini, penulis dapat menggali berbagai perspektif teoritis yang telah dikembangkan oleh para ahli sebelumnya yang kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah di atas.²¹⁹

²¹⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 'Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat' (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 12.

²¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

B. Pendekatan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif. Dengan pendekatan ini, penulis tidak hanya menelaah aturan hukum secara tekstual, tetapi juga mengamati bagaimana aturan tersebut diimplementasikan dalam kehidupan nyata dan bagaimana Masyarakat menanggapinya.²²⁰

Dalam metode penelitian ini, penulis memfokuskan pada analisis yang mendalam terkait diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia melalui perspektif masalah Syaikh Ramadhan al-Buthi dengan menggunakan sumber-sumber hukum yang relevan terkait dengan judul penelitian ini. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan seperti buku, jurnal, tesis dan sumber-sumber lainnya yang memiliki pembahasan dasar dengan tema yang serupa, hal ini akan membantu penulis dalam menjawab dan menganalisis permasalahan terkait permasalahan yang sedang terjadi.

Melalui metode dan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan dapat memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia dengan mengambil pandangan melalui perspektif masalah Syaikh Ramadhan al-Buthi. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber referensi yang baik dan dapat memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan yang lebih bijak serta dapat

²²⁰ Soerjono Soekanto And Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 24.

membantu memberikan jawaban atas permasalahan terkait peningkatan kasus pidana narkoba anak yang terjadi di Indonesia.

C. Sumber Data

Dalam konteks penelitian ini, ada beberapa faktor penting yang berperan besar dalam mempengaruhi kualitas data yang diperoleh, yaitu terkait metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam proses penelitian. Kualitas serta kecocokan data yang dikumpulkan akan sangat mempengaruhi akurasi dan ketepatan data yang dihasilkan.²²¹ Maka dalam penelitian ini, ada beberapa sumber data yang menjadi acuan atau referensi penting didalamnya, diantaranya:

1. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur yang relevan dengan pembahasan yang ada dalam penelitian ini. literatur yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, jurnal, buku, thesis dan sumber-sumber lainnya yang memiliki data relevan terkait permasalahan yang terjadi yang telah memiliki analisis terhadap Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkoba di Indonesia Perspektif Syaikh Ramadhan al-Buthi

Sumber-sumber yang tertulis dalam data sekunder ini merupakan sumber data yang biasanya mencakup teori-teori dasar, konsep-konsep dan analisis mendalam mengenai topik hukum, seperti hukum pidana

²²¹ Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*.

anak, prinsip-prinsip masalah mursalah dan penerapan hukum kontemporer.²²² Selain itu, dalam penggunaan sumber yang didapatkan melalui artikel jurnal ataupun thesis dan penulisan akademik lainnya akan memberikan data dan analisis terbaru yang relevan dengan topik penelitian ini. Artikel-artikel ini akan mencakup studi kasus, kritik terhadap kebijakan hukum, dan diskusi teoritis yang dapat mendukung argumen dalam penelitian ini.²²³

Dengan memanfaatkan sumber data ini, penulis berharap dapat membantu penelitian ini mendapatkan informasi secara menyeluruh yang dapat memperkuat analisis serta pemahaman yang lebih mendalam dalam menjawab permasalahan penelitian ini. selain itu, diharapkan juga bahwa dengan menggunakannya sumber data ini, peneliti dapat mengkaji permasalahan dari berbagai sudut pandang yang baru sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan akurat terkait Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia melalui perspektif masalah mursalah Syaikh Ramadhan Al-Butuhi. Sehingga hal ini dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembang kebijakan dan praktik di bidang hukum narkotika khususnya dalam ranah perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana anak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan metode kepustakaan, Teknik

²²² Zed. Hal. 15

²²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2024), 68.

pengumpulan data berfokus pada pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis, berikut adalah beberapa Teknik-teknik yang penulis lakukan:

1) Studi Literatur

Dengan Teknik ini penulis mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan tertulis yang relevan dengan topik penelitian ini, seperti dalam Al-Qur'an, buku, artikel jurnal, laporan penelitian dan undang undang.²²⁴ Dalam proses studi literatur ini bertujuan agar selama penelitian ini dapat memastikan bahwa informasi ataupun data yang dikumpulkan dapat mencakup secara menyeluruh dan mendalam, sehingga penulis dapat mengembangkan analisis penelitian yang lebih baik.

2) Analisis Dokumen Hukum

Penulis juga menelaah teks-teks hukum utama seperti dalam Peraturan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ataupun sumber Hukum Islam melalui perspektif masalah mursalah terkait pembahasan penelitian ini untuk dapat memahami penerapannya dalam penelitian ini. Dalam hal ini mencakup perbandingan antara hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam seperti Masalah²²⁵ Analisis ini dapat memberikan pendekatan hukum yang saling melengkapi ataupun bertentangan dalam permasalahan yang ada pada penelitian ini.

3) Pengumpulan Data dari Artikel dan Laporan Penelitian

Artikel Jurnal dan laporan dari Lembaga seperti badan Narkotika Anak (BNN) dan Komnas Perlindungan Anak akan memberikan data

²²⁴ Surahman, Mochammad Rachmad, And Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pusdik Sdm Kesehatan, 2016).

²²⁵ Soekanto And Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Hal. 35

empiris dan analisis terkini.²²⁶ Pengumpulan data yang didapatkan dari sumber-sumber ini memiliki peran penting dalam mengupas jumlah kasus penelitian ini, mengingat bahwa data-data ini menyediakan informasi yang relevan, tertata dan terkini. Dengan merujuk pada data yang disediakan oleh lembaga-lembaga ini, penulis dapat mengkaji lebih dalam lagi terkait tantangan yang dihadapi dari Pengaturan dan Perkembangan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Narkotika di Indonesia Perspektif Masalahah Syaikh Ramadhan Al-Buthi.

4) Penggunaan Sumber Primer dari Teks Klasik Hukum Islam

Dalam mengkaji perspektif Masalahah, penulis akan menggunakan teks-teks klasik hukum Islam dan didukung oleh sumber-sumber hukum islam lainnya sebagai sumber primer, dalam hal ini penulis merujuk pada pemikiran Syaikh Ramadhan Al-Buthi.²²⁷ Melalui analisis ini, Penulis bertujuan untuk mengkaji lebih dalam akan pemikiran Syaikh Ramadhan Al-Buthi mengenai masalah dalam menilai Diversi dalam sistem peradilan pidana anak terhadap kasus tindak pidana narkoba.

5) Penggunaan Teknologi Informasi

Penulis akan memanfaatkan database digital dan alat manajemen referensi seperti Zotero ataupun Mendeley untuk mengorganisir sumber-

²²⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013). Hal. 55

²²⁷ Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi Asy-Shari'ah Al-Islamiyah*. Hal. 10

sumber yang digunakan agar dapat mempermudah proses penelitian dengan hasil penulisan yang lebih terstruktur dan sistematis.²²⁸

E. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa Teknik analisis data, penulis akan menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan dan mengklarifikasi informasi yang terkandung dalam sumber-sumber-sumber yang telah dikumpulkan, yang dalam hal ini adalah Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menjelaskan konsep-konsep dasar seperti Masalah yang diusulkan oleh Sheikh Ramdhan Al-Buthi²²⁹ Selain itu juga penulis akan menggunakan teknik analisis normative yang bertujuan untuk menilai apakah hukum yang ada dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi, seperti keadilan, kemaslahatan umum, dan perlindungan hak-hak anak.²³⁰ Dalam konteks penelitian ini, analisis normative akan penulis gunakan untuk menilai sejauh mana hukum positif di Indonesia selaras dengan prinsip Masalah dan apakah ada kebutuhan untuk mereformasi hukum tersebut.²³¹

²²⁸ Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Hal. 33

²²⁹ Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi."

²³⁰ Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI Et Al., "Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."

²³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 67.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Keberadaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memberi ruang baru dalam pembaharuan dalam sistem hukum di Indonesia, dengan fokus utama yaitu pada perlindungan hak-hak anak dalam menetapkan kebijakan hukum yang lebih adil dan berkeadilan dengan pendekatan yang lebih humanis.²³² Pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak saat ini membawa konsep diversi dan restorative justice menjadi sebuah pijakan utama dalam menghadapi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana.²³³ Dua konsep ini menjadi landasan utama sebagai upaya penyelesaian perkara anak dengan cara yang tidak mengarah pada penghukuman semata, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak serta menghindari stigma negatif yang dapat memberikan dampak buruk dalam jangka waktu yang panjang bagi kehidupan anak.²³⁴

Dalam konteks tindak pidana narkotika, anak-anak seringkali terjebak dalam keterlibatan kejahatan narkotika dan menjadi situasi yang memprihatinkan dan memunculkan kekhawatiran yang mendalam masa

²³² Arista Candra Irawati, "Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, April 8, 2021, 2

²³³ Ibid., 3

²³⁴ Imam Subaweh Arifin and Pujiyono, "Konsep Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Masa Depan," *Perspektif Hukum*, November 5, 2020, 54–77

depan generasi muda bangsa Indonesia.²³⁵ Permasalahan tindak pidana narkoba tentu membutuhkan penanganan yang lebih tegas dan efektif. Namun tetap dalam memberikan kebijakan hukum terhadap anak yang memperhatikan kebutuhan rehabilitasi sebagai langkah utama dalam memulihkan keadaan anak menjadi lebih baik dan dapat kembali dalam lingkungan masyarakat dalam kondisi yang stabil. Oleh karena itu, pengaturan dalam sistem peradilan pidana anak harus dapat dipahami dengan benar agar penanganan serta kebijakan hukum yang diberlakukan dapat menjaga keseimbangan yang adil dan mencegah dampak yang lebih besar bagi kehidupan anak.²³⁶

1. Pengaturan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pembaruan yang komprehensif dari Undang-Undang sebelumnya yang tertera pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang ini, karena Undang-Undang sebelumnya dianggap sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia, terutama dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak yang

²³⁵Fitriati Fitriati And Mohamat Gunawan, “Efektivitas Penyelesaian Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Anak Secara Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana (Studi Pada Tahap Penyidikan Oleh Satresnarkoba Polresta Padang),” *Unes Journal Of Swara Justisia* 7, No. 1 (April 6, 2023): 4

²³⁶ Julisya Mutiara Adival and Hery Firmansyah, “Sistem Diversi pada Tindak Pidana Narkoba oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023). 4

berhadapan dengan sistem peradilan.²³⁷ Kebutuhan akan pembaruan regulasi pun muncul, dengan tujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih mampu melindungi dan mendukung perkembangan anak dalam situasi hukum yang kompleks. Perkembangan yang terjadi dalam sistem peradilan pidana anak ini menjadi langkah maju yang signifikan dalam sejarah sistem peradilan pidana khusus bagi anak-anak di Indonesia.²³⁸ Pembaruan ini mencerminkan perubahan mendasar dalam pendekatan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan masalah pidana. Sebelumnya, sistem peradilan anak masih berfokus pada prinsip pembalasan yang bersifat setimpal atau absolut bagi anak yang melakukan tindak pidana, yaitu konsep bahwa hukuman seharusnya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan anak.²³⁹ Namun, dengan disahkannya undang-undang ini, paradigma pemidanaan bergeser ke arah yang lebih humanis melalui penerapan konsep diversifikasi dengan pendekatan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*).²⁴⁰ Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kerugian dan dampak yang terjadi akibat tindak pidana dengan cara-cara yang lebih mengutamakan rehabilitasi dan pemulihan daripada sekadar penghukuman. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi anak dan mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka dalam setiap

²³⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

²³⁸ Yory Fernando, "Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia" 4, no. 4 (2020). 7

²³⁹ Hengkengbala, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia."

²⁴⁰ Suryantoro, "Tinjauan Yuridis Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." 14

tahapan proses peradilan. Perlindungan ini lebih diutamakan daripada pada aturan yang ada sebelumnya, di mana kepentingan anak sering kali tidak diperhatikan secara optimal. Dengan demikian, perubahan ini bukan hanya berimplikasi pada sistem hukum, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sejarah hukum berkaitan erat dengan politik hukum di Indonesia, di mana pembentukan undang-undang baru ini mencerminkan keinginan untuk mewujudkan sistem yang lebih progresif dan inklusif bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.²⁴¹ Salah satu bentuk nyata dari pembaruan dalam undang-undang ini adalah pembentukan sistem peradilan pidana anak yang terpisah, yang menitikberatkan pada penanganan yang khusus bagi anak dalam sistem hukum pidana. Pembentukan sistem peradilan pidana anak ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan mekanisme yang memperhatikan hak dan kebutuhan khusus anak, dan menciptakan lingkungan hukum yang lebih ramah anak serta lebih selaras dengan standar internasional perlindungan anak.²⁴²

Hal ini terjadi karena undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang pengadilan anak masih mengedepankan pendekatan yuridis formal, yang cenderung lebih berfokus pada prinsip pembalasan (*retributive justice*) ketimbang rehabilitasi dan pemulihan. Pendekatan ini

²⁴¹ Cakra Alin Pratama And Junifer Dame Panjaitan, "Analisis Yuridis Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana," *Comserva : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, No. 07 (November 28, 2023),

²⁴² Koesno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berorientasi Pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang*, (Malang: Fakultas Hukum Brawijaya Malang, 2009)

berorientasi pada pemberian hukuman setimpal atas kesalahan yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh anak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli menunjukkan bahwa proses peradilan pidana bagi anak-anak sering kali menghasilkan efek negatif. Salah satu efek yang paling menonjol adalah pelabelan negatif terhadap anak yang telah menjalani hukuman, di mana lingkungan sosial cenderung memberi stigma atau cap sebagai “mantan narapidana.” Stigma ini dapat merusak citra diri anak dan menghambat integrasi mereka kembali ke dalam masyarakat, yang pada akhirnya justru meningkatkan risiko keterlibatan anak dalam perilaku menyimpang di masa depan.²⁴³ Fenomena ini memperlihatkan bahwa penanganan tindak pidana anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui pendekatan penal atau jalur pidana dinilai kurang efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan perlindungan anak. Meskipun seorang anak yang melakukan tindak pidana seharusnya diperlakukan secara berbeda dan khusus dibandingkan dengan pelaku dewasa, kenyataannya proses peradilan justru sering kali memperparah kondisi anak.²⁴⁴ Mayoritas anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya menghadapi stigma sosial, tetapi juga mengalami kekerasan dan perlakuan yang kasar selama proses peradilan pidana. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana konvensional sering kali

²⁴³ Supriyanto, “Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Perbandingan.” 6

²⁴⁴ Nurul Farida, “Strategi Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum Melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Bagian dari Politik Hukum di Indonesia” 15, no. 1 (2021). 9

gagal melindungi hak-hak anak, bahkan dalam banyak kasus memperburuk kondisi psikologis dan fisik mereka, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam penanganan tindak pidana oleh anak-anak.²⁴⁵

Fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan penal atau jalur pidana yang digunakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak dinilai kurang efektif dalam mencapai tujuan utama rehabilitasi dan perlindungan anak.²⁴⁶ Walaupun secara ideal, anak-anak yang melakukan tindak pidana seharusnya diperlakukan dengan cara yang berbeda dan khusus dibandingkan pelaku dewasa, realitasnya proses peradilan sering kali justru memperburuk kondisi anak-anak yang terlibat. Sebagian besar anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya menghadapi stigma sosial sebagai “pelaku tindak pidana,” tetapi juga sering kali mengalami kekerasan dan perlakuan yang kasar selama proses peradilan pidana. Kekerasan ini dapat mencakup tindakan-tindakan yang tidak manusiawi dan merusak, yang selanjutnya memengaruhi kesejahteraan psikologis dan fisik anak. Kondisi ini menggarisbawahi bahwa sistem peradilan pidana konvensional kerap gagal dalam melindungi hak-hak anak; alih-alih memberikan rehabilitasi, sistem ini bahkan dapat memperburuk kondisi

²⁴⁵ Fernando, “Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.”

²⁴⁶ Hardiman, “Rehabilitasi Anak Pecandu Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” 10

mental dan fisik mereka.²⁴⁷ Hal ini seharusnya menjadi fokus utama dalam setiap proses penanganan hukum yang melibatkan anak-anak, dengan mempertimbangkan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman.²⁴⁸

Dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak sering kali lebih berorientasi pada penegakkan hukum secara formalistis, dengan prioritas pada penerapan aturan yang berlaku daripada pada kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan ini cenderung mengabaikan kebutuhan khusus dan perlindungan yang semestinya diberikan kepada anak sebagai individu yang masih dalam masa perkembangan.²⁴⁹ Akibatnya, proses peradilan lebih difokuskan pada pemenuhan aspek legal formal tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan anak, sehingga tujuan rehabilitasi dan pembinaan yang seharusnya menjadi inti dari sistem peradilan anak sering kali terabaikan.²⁵⁰

Dalam konteks politik hukum, salah satu konsep penting yang menjadi perhatian adalah *ius constituendum* atau konsep peraturan yang dicita-citakan, yaitu kerangka peraturan yang dirancang untuk menggantikan aturan-aturan sebelumnya dengan peraturan yang lebih

²⁴⁷ Chanif, "Strategi pemerintah dalam Menangani dan Merehabilitasi Pengedar Narkotika dan Korban dari Narkotika di Indonesia." 7

²⁴⁸ Koesno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berorientasi Pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, (Malang: Fakultas Hukum Brawijaya Malang, 2009)

²⁴⁹ Farida, "Strategi Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum Melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Bagian dari Politik Hukum Indonesia." 9-12

²⁵⁰ Darwan Prinst, *Ibid*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)

modern, komprehensif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. *Ius constituendum* ini mewakili visi tentang hukum yang diharapkan dapat diimplementasikan di masa depan sebagai respons terhadap perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Secara fundamental, politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang dirumuskan oleh otoritas negara dan mencakup keputusan-keputusan hukum yang akan atau sudah diterapkan dalam tatanan nasional. Perumusan politik hukum berada dalam kewenangan pemerintah, yang memiliki mandat untuk mengarahkan pembangunan hukum nasional demi mencapai kesejahteraan masyarakat dan menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap tantangan zaman. Melalui politik hukum, pemerintah memiliki instrumen untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang tidak hanya mengikuti perkembangan zaman tetapi juga sesuai dengan cita-cita hukum yang diinginkan untuk keberlanjutan negara.²⁵¹

Dalam implementasinya, politik hukum mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah *pembangunan hukum*, yang berfokus pada upaya pembaruan dan penyusunan perangkat hukum baru yang mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Pembangunan hukum ini tidak hanya berorientasi pada pembuatan dan pembaruan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup penegasan fungsi kelembagaan yang berkaitan dengan penegakan hukum.²⁵² Pada tataran praktik, pembangunan hukum bertujuan untuk memperkuat kelembagaan,

²⁵¹ Moh. Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

²⁵² Shafira et al., *Sistem Peradilan Pidana*. 80

memastikan agar setiap lembaga hukum memiliki wewenang yang jelas, serta menyiapkan infrastruktur hukum yang kokoh. Selain itu, aspek ini juga menekankan pentingnya pembinaan bagi para penegak hukum, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan profesionalitas dan integritas tinggi. Dengan demikian, pembangunan hukum berfungsi untuk menciptakan sistem yang mampu mendukung tegaknya hukum yang efektif dan berkeadilan di masyarakat, yang sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat.²⁵³

Mengacu pada konsep politik hukum di atas, dalam konteks peradilan anak dapat dipahami bahwa sejak diterbitkannya undang-undang yang khusus mengatur peradilan anak, maka telah lahir pula produk hukum yang mengatur perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, undang-undang ini dianggap masih memiliki berbagai kelemahan, terutama dalam hal optimalisasi perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak dalam situasi hukum.²⁵⁴

Menurut pandangan Iman, salah satu alasan utama lahirnya undang-undang peradilan anak dapat dilihat dalam bagian konsideran undang-undang tersebut. Dalam konsideran tersebut, dinyatakan bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki potensi besar sebagai penerus cita-cita bangsa. Karena peran anak yang sangat penting

²⁵³ Darwan Prinst, *Ibid*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)

²⁵⁴ Fernando, "Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." 8-15

dalam pembangunan dan perkembangan suatu bangsa, maka pembinaan dan perlindungan terhadap anak dianggap sebagai suatu hal yang sangat esensial. Tujuan utama dari pembinaan dan perlindungan ini adalah untuk memastikan bahwa perkembangan fisik dan mental anak dapat terjaga secara utuh, seimbang, dan harmonis. Dengan demikian, undang-undang peradilan anak diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga dan memfasilitasi tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung potensi mereka sebagai generasi penerus bangsa.²⁵⁵

Dalam rangka menjalankan proses pembinaan dan memberikan perlindungan yang efektif bagi anak, diperlukan dukungan yang memadai, baik dari sisi kelembagaan maupun perangkat hukum yang sesuai.²⁵⁶ Dukungan kelembagaan yang kuat serta perangkat hukum yang spesifik sangat penting agar penanganan kasus anak-anak dapat dilakukan dengan cara yang tepat dan berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, ketentuan mengenai tata cara penegakan hukum bagi anak menjadi krusial dan harus dirancang dengan metode yang berbeda dari prosedur penegakan hukum yang biasa diterapkan bagi orang dewasa. Pendekatan yang berbeda ini mencakup prosedur yang lebih adaptif terhadap kebutuhan perkembangan anak, serta memperhatikan aspek-aspek yang dapat meminimalisir dampak negatif

²⁵⁵ Republik Indonesia. Konsideran Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997

²⁵⁶ Universitas Gorontalo, Gorontalo et al., "Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." 10

dari keterlibatan mereka dalam proses hukum.²⁵⁷ Dengan cara ini, proses peradilan anak diharapkan dapat memberikan perlindungan serta rehabilitasi yang lebih baik, sekaligus memastikan bahwa proses hukum tidak menghambat tumbuh kembang anak tetapi sebaliknya, mendukung pemulihan dan pembangunan karakter mereka.²⁵⁸

Meskipun konsideran dalam undang-undang peradilan anak telah menunjukkan dukungan yang kuat terhadap perlindungan anak, secara substansial undang-undang ini masih belum memberikan perlindungan yang optimal. Perlakuan khusus yang diatur dalam undang-undang ini memang mencakup beberapa pengecualian prosedural, seperti aturan yang melarang aparat penegak hukum dan hakim tunggal mengenakan pakaian formal dalam persidangan anak, berbeda dengan prosedur formal pada persidangan umum. Namun, realitasnya, masih banyak anak-anak yang harus melalui proses persidangan formal dan akhirnya dijatuhi pidana penjara. Paradigma yang diterapkan dalam hal penangkapan, penahanan, dan pemberian sanksi pidana penjara bagi anak yang berhadapan dengan hukum berpotensi menimbulkan dampak negatif yang serius. Perlakuan ini pada dasarnya merampas salah satu hak fundamental setiap individu, yaitu kebebasan, yang juga merupakan hak yang harus dilindungi bagi anak-anak.²⁵⁹ Dalam konteks ini, undang-

²⁵⁷ Aisyah, “Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Bawah Umur.” 14

²⁵⁸ Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003

²⁵⁹ gani Hamaminata, “Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 4 (August 3, 2023): 52–64,

undang memberikan ruang diskresi yang terbatas hanya pada pihak penyidik, yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah suatu perkara dapat dihentikan atau dilanjutkan. Sayangnya, diskresi ini tidak mencakup kewenangan yang lebih luas untuk mempertimbangkan alternatif lain yang lebih berorientasi pada pemulihan anak, sehingga potensi untuk melindungi anak-anak dari proses hukum yang merugikan mereka secara psikologis dan sosial masih terbatas.²⁶⁰

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berbeda secara mendasar dengan undang-undang sebelumnya, karena memberikan kebebasan bagi setiap lembaga penegak hukum untuk menerapkan prinsip *restorative justice* melalui mekanisme diversi. Tidak hanya terbatas pada tahap penyidikan, proses diversi ini dapat diterapkan di setiap tingkatan sistem peradilan pidana, hingga tahap terakhir di lembaga pemasyarakatan, untuk memungkinkan penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan formal.²⁶¹ Undang-undang ini bahkan menetapkan sanksi tegas, termasuk pidana penjara dan denda, bagi aparat penegak hukum yang tidak mengutamakan prinsip *restorative justice* melalui diversi dalam kasus anak. Menurut Yutirsa, hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan langkah signifikan untuk mengatasi kekurangan yang ada pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun

²⁶⁰ Fernando, "Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia."

²⁶¹ Alin Pratama And Panjaitan, "Analisis Yuridis Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana."

1997.²⁶² Perubahan paling mendasar dalam undang-undang baru ini adalah penerapan pendekatan restorative justice, yang diwujudkan melalui sistem diversi sebagai alternatif proses hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.²⁶³ Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan dan memperbaiki dampak tindak pidana tanpa harus menjatuhkan sanksi pidana yang dapat menghambat perkembangan anak.²⁶⁴ Jika mengacu pada tujuan sistem peradilan anak menurut The Beijing Rules.²⁶⁵ yang terdapat dalam Rule 5.1. sebagai berikut:

“The juvenile justice system shall emphasize the well- being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence.”

“bahwa sistem peradilan untuk anak akan mengutamakan kesejahteraan Anak dan akan meyakinkan bahwa reaksi apapun untuk anak yang melanggar hukum akan selalu sepadan dengan situasi-situai baik pada para pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukum.”

Sistem peradilan anak secara jelas dirancang dengan tujuan utama untuk memajukan kesejahteraan anak, yang berarti bahwa setiap tahapan proses peradilan harus sedapat mungkin menghindari penerapan sanksi

²⁶² Fernando, “Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.”

²⁶³ Eleanora, “Analisis Pidana Anak Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Sppa).” 9

²⁶⁴ Cakra Alin Pratama And Junifer Dame Panjaitan, “Analisis Yuridis Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana,” *Comserva : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, No. 07 (November 28, 2023),

²⁶⁵ United Nations Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (“The Beijing Rules”), Adopted By General Assembly Resolution 40/33 Of 29 November 1985).

pidana yang bersifat murni menghukum. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menjaga kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga hukuman yang diberikan lebih berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi daripada sekadar retribusi. Selain itu, sistem peradilan anak juga menekankan pentingnya *prinsip proporsionalitas* dalam setiap sanksi yang dijatuhkan. Prinsip ini menegaskan bahwa hukuman yang diberikan harus sepadan dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Namun, penentuan sanksi tidak hanya mempertimbangkan beratnya pelanggaran, tetapi juga memperhatikan berbagai aspek lainnya, seperti kondisi pribadi anak, lingkungan sosialnya, serta faktor-faktor yang memengaruhi perilakunya. Dengan demikian, proses peradilan anak bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman tidak hanya mencerminkan tindakan yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan anak untuk berkembang dalam lingkungan yang positif dan mendukung pemulihannya.²⁶⁶

2. Penanganan Tindak Pidana Narkotika Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memperkenalkan prinsip-prinsip khusus untuk memastikan bahwa peradilan pidana yang melibatkan anak berorientasi pada perlindungan anak. Berbeda dengan peradilan untuk orang dewasa,

²⁶⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011)

peradilan pidana anak mengutamakan pendekatan pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan atau terlibat dalam tindak pidana narkoba. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:²⁶⁷

“Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, keseimbangan, perlindungan, non-diskriminasi, penghargaan terhadap anak, dan penghindaran hukuman yang keras.”

Dalam pasal ini menjadi dasar bahwa peradilan anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu pendekatan yang lebih ramah anak dan manusiawi. Artinya, hukuman yang dijatuhkan kepada anak, termasuk anak yang terlibat dalam kasus narkoba, harus mempertimbangkan perkembangan mental, emosional, dan fisik mereka.²⁶⁸ Selain itu, pendekatan ini menghindari hukuman yang bersifat balas dendam atau hukuman berat yang dapat merusak masa depan anak. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba untuk pertama kali, lebih diarahkan ke proses rehabilitasi daripada menjalani hukuman pidana. Dalam situasi di mana seorang anak bertindak sebagai kurir narkoba atau bagian dari jaringan peredaran narkoba, pendekatan ini tetap berusaha menghindari adanya hukuman berat dengan cara

²⁶⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁶⁸ Patoni Patoni, Ruslan Abdul Gani, And Rasito Rasito, “Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung Barat,” *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, No. 5 (April 30, 2023): 1545–64,

mempertimbangkan kondisi dan pengaruh yang dialami anak, serta peran mereka dalam jaringan tersebut.

a. Diversi: Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan untuk Anak yang Terlibat Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), disebutkan dalam Pasal 1 ayat (7), UU SPPA mendefinisikan diversi sebagai berikut²⁶⁹:

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Diversi bertujuan agar anak yang melakukan pelanggaran hukum mendapatkan pendekatan yang lebih rehabilitatif daripada hukuman pidana yang bisa berdampak negatif pada perkembangan mereka.²⁷⁰ UU SPPA mengatur bahwa proses diversi wajib diupayakan pada setiap tahap penanganan kasus anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan negeri. Prinsip diversi juga mencakup pendekatan keadilan restoratif, di mana penyelesaian kasus melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Diversi merupakan salah satu konsep utama dalam UU SPPA. Proses diversi bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana

²⁶⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁷⁰ Patoni, Abdul Gani, And Rasito, “Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung Barat.” 6

anak di luar jalur peradilan formal.²⁷¹ Konsep ini sangat penting dalam kasus pidana narkoba yang melibatkan anak-anak, di mana mereka dapat terlibat sebagai pengguna atau bahkan kurir, namun sering kali karena pengaruh lingkungan atau keterpaksaan ekonomi.²⁷² Dalam Pasal 6 menegaskan bahwa tujuan diversifikasi meliputi:²⁷³

“a. mencapai perdamaian antara korban dan anak; b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.”

Dalam hal mengenai anak yang terlibat narkoba, diversifikasi memastikan bahwa anak tidak langsung masuk ke dalam sistem penahanan atau hukuman penjara, tetapi lebih diarahkan untuk mengikuti rehabilitasi dan proses pembinaan. Jika seorang anak tertangkap sebagai pengguna narkoba, pihak kepolisian dan kejaksaan wajib mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversifikasi pada setiap tingkatan proses hukum.²⁷⁴

b. Keadilan Restoratif dalam Kasus Narkoba Anak

²⁷¹ Farida, “Strategi Penanganan Anak Berhadapan dengan hukum Melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai bagian dari Politik Hukum Indonesia.” 10

²⁷² Faisal And Rahayu, “Reformulasi Syarat Diversi.”

²⁷³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁷⁴ Farida, “Strategi Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Bagian Dari Politik Hukum Indonesia.” 10

Keadilan restoratif adalah prinsip hukum yang menekankan pada pemulihan dan perbaikan hubungan sosial daripada pembalasan atau hukuman berat. UU SPPA mengadopsi prinsip keadilan restoratif untuk menangani kasus-kasus anak, termasuk kasus penyalahgunaan narkoba, dengan tujuan untuk memperbaiki anak-anak tanpa mengkriminalisasi mereka.²⁷⁵

Dalam Pasal 1 ayat (6) disebutkan definisi keadilan restoratif, yaitu sebagai berikut:²⁷⁶

“Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Prinsip keadilan restoratif menekankan pemulihan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana, baik bagi korban maupun pelaku. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk kasus narkoba, keadilan restoratif bertujuan untuk menghindari kriminalisasi anak dan memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya serta memperbaiki

²⁷⁵ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. 143

²⁷⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

diri. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan anak, baik sebagai pelaku maupun korban.²⁷⁷

Keadilan restoratif juga memungkinkan pihak-pihak yang terlibat, seperti keluarga anak, korban, masyarakat, dan lembaga terkait, untuk bekerja sama dalam mencari penyelesaian yang lebih manusiawi. Melalui pendekatan ini, diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya dengan pola pikir yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan yang sama, sambil tetap memulihkan hubungan sosial yang mungkin rusak akibat tindak pidana tersebut.²⁷⁸

c. **Rehabilitasi bagi Anak Pecandu atau Penyalahguna Narkotika**

UU SPPA memberikan dasar bagi rehabilitasi anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 dari UU Narkotika, yang menyebutkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.²⁷⁹ UU SPPA mendukung ketentuan ini dengan menetapkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sebaiknya diarahkan ke program

²⁷⁷ Farida, “Strategi Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Bagian Dari Politik Hukum Indonesia.” 9

²⁷⁸ Joko Sriwido, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. 147

²⁷⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

rehabilitasi daripada proses hukum formal yang dapat menciptakan stigma bagi mereka.²⁸⁰

Pasal 82 ayat (1) UU SPPA juga mengatur bahwa:²⁸¹

“Hakim dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak berupa pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, atau lembaga lain.”

Rehabilitasi termasuk dalam kategori sanksi tindakan yang bisa diputuskan hakim. Dalam praktiknya, anak yang terbukti sebagai pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi untuk menjalani perawatan medis, terapi psikologis, dan rehabilitasi sosial.²⁸² Misalnya, seorang anak yang ditangkap karena terlibat sebagai pengguna narkoba dapat ditempatkan di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba yang dikelola oleh pemerintah atau Badan Narkotika Nasional (BNN).²⁸³ Di sana, anak akan menerima perawatan medis dan psikologis untuk mengatasi ketergantungan fisik dan mental, serta mengikuti program pendidikan untuk mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan mereka.

²⁸⁰ Choirul Nur Akrom Et Al., “Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Hakim Ditinjau Dari Sema Nomor 4 Tahun 2010 Di Kota Palembang,” *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 3 (March 8, 2024): 149–62,

²⁸¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁸² akrom Et Al., “Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Hakim Ditinjau Dari Sema Nomor 4 Tahun 2010 Di Kota Palembang.” 7

²⁸³ Haposan Sahala Raja Sinaga, “Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkoba di Indonesia” 2, No. 7 (2021). 2

d. Pembatasan Penahanan bagi Anak dalam Kasus Narkotika

UU SPPA sangat tegas dalam membatasi penahanan anak sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk dalam kasus narkotika. Penahanan hanya boleh dilakukan jika kondisi tertentu terpenuhi, seperti ancaman pidana lebih dari 7 tahun atau jika terdapat risiko anak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.²⁸⁴

Hal ini berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 dalam Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:²⁸⁵

“Penahanan terhadap anak hanya dilakukan apabila anak tersebut melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 tahun atau lebih atau berdasarkan pertimbangan hakim bahwa anak tersebut akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.”

Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, anak-anak yang terlibat sebagai pengguna biasanya tidak ditahan karena ancaman pidana yang dikenakan pada pengguna narkotika umumnya kurang dari 7 tahun. Selain itu, untuk kasus anak yang hanya berperan sebagai pengguna atau kurir, penahanan dapat dihindari dengan

²⁸⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁸⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

mengarahkan mereka ke program rehabilitasi.²⁸⁶ Penahanan, jika dilakukan, harus dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dan merupakan upaya terakhir setelah semua alternatif lainnya dipertimbangkan.²⁸⁷

e. Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana

UU SPPA memberikan sejumlah hak yang harus dihormati selama anak menjalani proses peradilan pidana, termasuk dalam kasus narkoba. Hak-hak ini bertujuan melindungi kepentingan terbaik bagi anak dan memastikan bahwa anak-anak tersebut diperlakukan dengan rasa hormat dan tidak didiskriminasi.²⁸⁸

Hal ini disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:²⁸⁹

“Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendampingan oleh orang tua/wali dan penasihat hukum.”

Selain itu, ditegaskan juga dalam Pasal 19 bahwa:

“Identitas anak, baik yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku maupun korban, wajib dirahasiakan dalam setiap proses peradilan.”

²⁸⁶ Muhamad Chanif, “Strategi Pemerintah Dalam Menangani Dan Merehabilitasi Pengedar Narkoba Dan Korban Dari Narkoba di Indonesia,” *Jurnal Hukum Progresif* 11, No. 1 (April 30, 2023): 45–57,

²⁸⁷ Imam Subaweh Arifin and Pujiyono, “Konsep Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Masa Depan.” 4-10

²⁸⁸ Fatia, “Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hadis.” 4-12

²⁸⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hak-hak ini memastikan bahwa anak tidak menjalani proses hukum sendirian, melainkan dengan pendampingan dari keluarga atau penasihat hukum. Dalam kasus narkoba, pendampingan ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak memahami proses hukum yang dijalani dan mendapatkan perlindungan yang memadai.²⁹⁰ Misalnya, jika seorang anak tertangkap sebagai pengguna narkoba, proses peradilan harus dilakukan secara tertutup untuk melindungi identitasnya. Selain itu, anak tersebut memiliki hak untuk didampingi oleh keluarga dan penasihat hukum yang dapat memberikan pemahaman tentang hak-haknya selama proses hukum berlangsung.²⁹¹

f. Pembinaan dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Menjalani Rehabilitasi

Setelah menjalani rehabilitasi, anak yang terlibat dalam kasus narkoba memiliki hak untuk memperoleh pembinaan dan dukungan dalam reintegrasi sosial. Pembinaan ini bertujuan untuk membantu anak kembali ke masyarakat secara positif dan menghindari kemungkinan pengulangan perilaku yang melanggar hukum.²⁹² Dituliskan di dalam Pasal 82 ayat (2) yang menyatakan bahwa:²⁹³

²⁹⁰ Ira Handayani, "Diversi penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak" 1, no. 1 (2018). 2

²⁹¹ Mita Dwijayanti, "Penetapan Diversi Terhadap Anak yang Terlibat Narkoba" *Perspektif Hukum* 17, no. 2 (November 6, 2017): 16

²⁹² Setiaki Hardiman, "Rehabilitasi Anak Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 4, No. 2 (May 24, 2021): 59–74,

²⁹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Hakim dapat memerintahkan anak menjalani pembinaan di lembaga sosial atau lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam konteks narkoba, reintegrasi sosial melibatkan program pembinaan yang mencakup pelatihan keterampilan, dukungan pendidikan, dan kegiatan yang membantu anak membangun kepercayaan diri. Setelah rehabilitasi, anak juga akan dipantau secara berkala oleh lembaga sosial atau Badan Narkotika Nasional untuk memastikan bahwa proses pemulihan berjalan dengan baik dan anak dapat kembali beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.²⁹⁴

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan konsep diversi dengan menekankan pada pendekatan rehabilitasi, keadilan restoratif, dan pembinaan bagi anak yang terlibat dalam kasus narkoba. Melalui diversifikasi proses hukum, keadilan restoratif, pembatasan penahanan, serta dukungan reintegrasi sosial, Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Dengan penerapan pasal-pasal di atas, peradilan pidana anak yang diterapkan dinilai memiliki keselarasan dengan kebijakan

²⁹⁴ Hardiman, “Rehabilitasi Anak Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” 3

hukum yang bersifat manusiawi dan berfokus dalam mewujudkan masa depan anak yang lebih baik.²⁹⁵

B. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Masalah

Syaikh Ramadhan al-Buthi

1. Biografi Said Ramadhan al-Buthi

Muhammad Said Ramadhan al-Buthi adalah seorang ulama dan cendekiawan Islam terkemuka asal Suriah. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh dalam dunia Islam, dan telah memberikan kontribusi besar dalam pemikiran hukum islam, khususnya dalam bidang fiqih (prinsip-prinsip hukum islam), tafsir, dan pemikiran Islam. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi lahir pada tahun 1929 di sebuah desa Jeilka, yang terletak di wilayah Turki modern. Disamping itu, Syaikh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi memiliki Ayahnya yang bernama Mullah ramadhan al-Buthi merupakan seorang ulama terkemuka yang memiliki peran besar dalam mendidik keagamaan Syaikh Ramadhan Al-buthi yang sekaligus menjadi guru pertamanya, yang mulai menanamkan pendidikan berharga dan membesarkannya dengan ilmu pengetahuan yang mendalam. Ayahnya mengajarkan berbagai kitab klasik yang mendalam tentang fikih, tafsir, dan ilmu hadis.²⁹⁶ Pendidikan formalnya meliputi penguasaan ilmu bahasa Arab, tata bahasa, teologi, dan filsafat. Dengan

²⁹⁵ Alin Pratama and Panjaitan, "Analisis Yuridis Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana."

²⁹⁶ Tgk Safriadi and S Hi, "Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi," 170

kecerdasannya yang luar biasa, Sa'id memiliki kehausan akan ilmu pengetahuan dan daya ingat yang luar biasa, Muhammad Sa'id Ramadhan Al-buthi merupakan seorang ulama besar yang terkemuka pada masanya. Tak lama setelah terjadinya kudeta yang dipimpin oleh Kemal Atatürk, Keluarga al-Buthi kemudian pindah ke Suriah tepat pada tahun 1933 di mana ia melanjutkan pendidikannya saat usianya baru beranjak empat tahun yang berada di Damaskus dan berkembang dalam lingkungan pendidikan Islam yang sangat kuat. Di Damaskus, ia dikenal sebagai siswa yang berbakat dan berdedikasi dalam mendalami ilmu-ilmu agama, dan ia dengan cepat menguasai literatur Islam klasik. Kemampuan intelektualnya menarik perhatian banyak ulama besar pada zamannya.²⁹⁷

Keinginan Syaikh Ramadhan al-Buthi untuk memperluas ilmunya membawa ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar di Mesir, salah satu pusat pendidikan Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia. Di Al-Azhar, ia menempuh pendidikan dalam bidang filsafat dan teologi Islam, serta memperdalam pengetahuannya di bidang ushul fikih. Muhammad Ramadhan Al-Buthi telah berhasil meraih gelar doktor dalam bidang hukum Islam (fiqih) dan interaksinya dengan para cendekiawan di sana memperkuat pandangan-pandangan kritisnya dalam hukum Islam, terutama dalam kaitannya dengan peran syariah sebagai sistem yang dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Lingkungan akademik di Al-Azhar juga memberikan pengaruh yang

²⁹⁷ Hasan, Ammar M., "Influences Of Sheikh Muhammad Said Ramadan Al-Buti On The Contemporary Islamic Thought", Jurnal Islamic Sciences And Knowledge, Vol. 23, No. 2, 2011.

signifikan dalam pembentukan metode berpikirnya, menjadikannya seorang ulama yang tidak hanya berpijak pada tradisi tetapi juga mampu menjawab berbagai tantangan modern.²⁹⁸

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Al-Azhar, Syaikh Ramadhan al-Buthi kembali ke Suriah dan mulai mengajar di berbagai lembaga pendidikan Islam di Universitas damaskus.²⁹⁹ Disamping itu juga, di mana ia diangkat sebagai dosen di Fakultas Syariah. Sebagai seorang pengajar, ia dikenal karena gaya mengajarnya yang mendalam, disiplin, dan penuh pemikiran kritis. Syaikh Ramadhan Al-Buthi tidak hanya menekankan pada aspek hukum fikih, tetapi juga menghubungkannya dengan aspek teologis dan filosofis yang mendasari hukum Islam. Para mahasiswa dan koleganya melihatnya sebagai seorang cendekiawan yang memiliki pemahaman luas dan mendalam tentang berbagai disiplin ilmu Islam, sehingga banyak dari mahasiswanya yang kemudian menjadi ulama dan pemikir yang terpandang.³⁰⁰

Di Suriah, syaikh Ramadhan al-Buthi tidak hanya berperan sebagai akademisi tetapi juga sebagai seorang pemimpin masyarakat dan ulama yang dihormati. Beliau terlibat aktif dalam berbagai diskusi keagamaan dan sosial, baik di dalam negeri maupun internasional. Kepakarannya di bidang hukum Islam membuatnya sering diundang sebagai pembicara

²⁹⁸ Muhammad Wahdini, "Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi" 14, No. 1 (2020).

²⁹⁹ Wahdini. Hal. 21-44

³⁰⁰ Nur Hayati and Rahmat Hidayat, "Pemikiran Hukum Islam Muhammad Sa'id Ramadhân Al-Bûthi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer," *Jurnal AL-AHKAM* 13, no. 2 (February 3, 2023): 170-88,

dalam seminar-seminar internasional, dan pendapatnya didengar oleh para pembuat kebijakan di dunia Islam. Sebagai seorang yang hidup di masa-masa krisis sosial dan politik di Timur Tengah, Syaikh Ramadhan al-Buthi berusaha memberikan perspektif yang membawa kesejukan dan perdamaian. Ia mengajarkan pentingnya kemaslahatan sebagai prinsip yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang kompleks, seperti penyalahgunaan narkoba, peradilan anak, dan hak-hak individu.³⁰¹

Beliau dikenal sebagi pemikir serta penulis produktif di berbagai bidang. Salah satu sumbangsih intelektualnya adalah pandangan dan pemikirannya tentang peradaban. Syaikh Ramadhan Al-Buthi berpendapat bahwa peradaban dapat dimaknai sebagai kemajuan dan perkembangan manusia dalam berbagai aspek, seperti pemikiran, kepercayaan, sosial, ekonomi, politik, dan budaya.³⁰² Menurutnya, peradaban yang baik adalah perdaban yang mampu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia, bukan hanya berfokus pada kemajuan teknologi saja. Dalam pandangan Syaikh Ramadhan al-Buthi, peradaban tidak bisa dinilai hanya dari kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga harus dilihat dari sisi moral dan etika. Baginya, nilai-nilai moral dan etika sangat penting dalam

³⁰¹ Hasan, Ammar M., "Influences of Sheikh Muhammad Said Ramadan Al-Buti On The Contemporary Islamic Thought", Jurnal Islamic Sciences And Knowledge, Vol. 23, No. 2, 2011.

³⁰² Muhammad Solikhudin, "Pemikiran Muhammad Sa'id ramadhan al-Buthi tentang Masalah dan Batasan-Batasannya" 3, no. 1 (2019). 7

membentuk peradaban yang berkualitas, karena nilai-nilai tersebut dapat membentuk karakter manusia yang baik dan peduli terhadap sesama.³⁰³

Latar belakang dan pendidikan yang beragam telah menjadikannya penulis yang sangat produktif. Andreas Critsmann berpendapat bahwa hampir tidak mungkin menemukan batasan topik dalam karya-karya Syaikh Ramadhan al-Buthi, ia membahas berbagai topik yang relevan dan paling kontroversial saat ini, mulai dari permasalahan perbudakan, jilbab, perempuan, pendidikan, jihad, sekularisasi, revivalisme, radikalisme, dakwah, hingga marxisme. Bahkan, dalam bukunya, ia juga mengupas isu-isu seperti aborsi, ekonomi makro dan mikro, media massa, filsafat, dan kesusastraan Arab.³⁰⁴ Sepanjang karier akademiknya, Syaikh al-Buthi telah menghasilkan lebih dari 75 (tujuh puluh lima) buku dan karya ilmiah yang berpengaruh dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk fikih, tafsir, filsafat, sastra, sosial, dan kebudayaan. Adapun beberapa karya beliau yang sangat terkenal diantaranya adalah “*Dhowabit al-Maslahah fi al-Syari’ah, fi al-Hadits al-Syarif wa al-Balaghoti an-Nubuwwati, Al-Islam Maladz Kulli Mujtama’at Insaniyyah: Limadza wa Kaifa, Al-Juhad fil Islam: Kaifa Nufhamuhu wa Kaifa Numarisuhu, Al-Aqidah al-Islamiyyah wa al-Fikr al-Mu’asirah, Fiqih al-Sirah, Fi Sabilillah wa al-Haq*”. Sedangkan karya beliau yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu; “Al-

³⁰³ Elfira Hanum, “Masyarakat Maju Dalam Peradaban Islam Perspektif Said Ramadhan Al-Buthi,” *Jurnal Al-Tatwir* 10, No. 1 (April 1, 2023): 85–100

³⁰⁴ Muhammad Irsyad And Alwis, “Kontribusi Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Dalam Studi Al-Qur’an” 2, No. 1 (2023).

Hub fil Qur'an, La Ya'ti al-Bathil, Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah".³⁰⁵ Karyanya banyak yang menjadi rujukan dalam pendidikan Islam, artikel-artikel ilmiah, dan tulisan populer yang membantu menyebarkan pemikiran-pemikiran Islam secara luas. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah pemikirannya tentang *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) dalam hukum Islam, di mana ia menjelaskan bagaimana prinsip ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam merumuskan hukum Islam yang fleksibel namun tetap kokoh dalam prinsip-prinsip syariah.³⁰⁶

Al-Buthi juga dikenal sebagai seorang ulama yang moderat dan sering menyerukan pentingnya persatuan umat Islam, serta menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pandangannya yang moderat dan dukungannya terhadap pemerintah Suriah yang berkuasa pada saat itu membuatnya kontroversial di kalangan tertentu, terutama selama konflik Suriah yang dimulai pada 2011.³⁰⁷ Kontribusi intelektual Syaikh Ramadhan al-Buthi dalam bidang ushul fikih dan pemikiran Islam membuatnya diakui sebagai salah satu ulama terbesar abad ke-20. Gagasannya tentang al-maslahah berperan penting dalam memajukan pemikiran hukum Islam yang adaptif dan kontekstual, terutama dalam menghadapi berbagai isu kontemporer yang tidak secara spesifik diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Melalui karyanya, ia berupaya

³⁰⁵ Nida Nuriyah, "Fenomena Childfree Perspektif Konsep Maslahat Said Ramadhan Buthi", *Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam* 2, No. 2 (2022): 41

³⁰⁶ Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi Asy-Shari'ah Al-Islamiyah*.

³⁰⁷ Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi." 201-203

memperlihatkan bahwa hukum Islam dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat modern yang adil dan sejahtera.³⁰⁸

Tepat pada akhir tahun 1942, ibunda Syaikh Ramadhan Al-Buthi meninggal setelah menderita sakit selama bertahun-tahun. Saat itu, Syaikh Ramadhan Al-Buthi baru berusia 13 tahun ketika kehilangan ibunda tercintanya. Setelah itu, Syekh Mulla Ramadhan, ayahnya, menikah lagi dengan seorang wanita salehah dari keluarganya di Turki. Dari pernikahan kedua ini, ia dikaruniai dua putri yang diberi nama Zainab dan Khadijah.³⁰⁹

Syaikh Said Ramadhan al-Buthi meninggal dunia pada 9 Jumadil Awal 1434 atau bertepatan 21 Maret 2013, dalam sebuah serangan bom bunuh diri di masjid Al-Iman di Damaskus, Suriah, saat ia sedang memimpin majeliskajian rutin kitab “al-Hikam Ibn Athaillah al-Sakandari. Pembunuhannya mengejutkan banyak pihak dan menjadi simbol dari kerumitan konflik Suriah. Hingga kini, warisan intelektual dan karya-karyanya terus dihormati dan dipelajari oleh banyak kalangan di dunia Islam.³¹⁰

2. Batasan-Batasan Masalah dalam Kajian Syaikh Ramadhan Al-Buthi

³⁰⁸ Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. “The Jurisprudence of Islamic Law In The Modern World”. Dar Al-Fikr, 2008.

³⁰⁹ Moh Mufid, “Kontribusi Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi Dalam Pemikiran Hukum Pidana Islam” 4, no. 1 (2018). 5-6

³¹⁰ Nida Nuriah, “Fenomena Childfree Perspektif Konsep Maslahat Said Ramadhan Buthi: Childfree Phenomena Perspective of The Maslahat Concept of Said Ramadhan Buthi,” *Mitsaqan Ghalizan* 2, No. 2 (July 12, 2023): 37–52,

Syaikh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi menjabarkan dengan sistematis kriteria atau batasan *dhawabith* untuk menilai apakah suatu *masalahah* (kemaslahatan) dapat dianggap sebagai *masalahah hakiki* yang sah dan dapat diterima dalam kerangka hukum Islam.³¹¹ Menurut Syaikh Ramadhan al-Buthi, suatu kemaslahatan harus memenuhi lima batasan yang ketat, yang menjaganya agar tetap sesuai dengan tujuan syariat *al-Maqasid al-Syari'ah*, yang mana sebagai berikut:³¹²

a. Maslahat Harus Berada dalam Lingkup *Al-Maqasid al-Syari'ah*

Maslahat yang benar harus sejalan dengan lima tujuan utama syariat Islam, atau yang disebut *al-Maqasid al-Syari'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua tindakan atau kebijakan yang mendukung lima hal ini dianggap sebagai *masalahah*, sementara tindakan yang merusaknya disebut sebagai *mafsadat*.³¹³ Menurut Syaikh Ramadhan al-Buthi, *masalahah* yang tidak terkait dengan pemeliharaan lima aspek ini tidak dapat dianggap sah atau memiliki legitimasi syar'i karena tidak mencerminkan tujuan akhir dari syariat itu sendiri. Oleh karena itu, *masalahah* yang sah adalah yang melindungi atau mendukung *maqasid* ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan harus

³¹¹ al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi Asy-Shari'ah Al-Islamiyah*.

³¹² Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi."

³¹³ Mufid, "Kontribusi Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi Dalam Pemikiran Hukum Pidana Islam." 2

menjadi dasar bagi penerapan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai agama.³¹⁴

Dalam konteks makhluk-Nya, pemeliharaan terhadap lima prinsip universal dalam Islam merupakan inti dari tujuan syariat. Setiap tindakan atau kebijakan yang mengabaikan atau merusak salah satu dari lima prinsip ini dianggap sebagai bentuk kerusakan (mafsadah) yang harus dihindari dalam kerangka syariat Islam. Kelima prinsip universal ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam tiga tingkatan kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan primer (daruriyyah), sekunder (hajiyyah), dan tersier (tahsiniyyah). Pembagian ini menggambarkan urgensi dan prioritas dalam menjaga kemaslahatan umat manusia.³¹⁵

b. Tidak Boleh Bertentangan dengan Al-Qur'an

Kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan teks atau pemahaman yang jelas dari Al-Qur'an. Al-Buthi berpendapat bahwa masalah tidak bisa diprioritaskan di atas *nash* atau pemahaman eksplisit dari ayat Al-Qur'an. Ia mengkritik beberapa pemikir Muslim dan orientalis yang, menurutnya, keliru mengutamakan *masalah* atas ketentuan *nash* Al-Qur'an.³¹⁶ Sebagai contoh, ijtihad dari sahabat Umar bin Khattab kadang-kadang dijadikan alasan untuk mendahulukan *masalah* atas *nash*, tetapi al-Buthi

³¹⁴ Solikhudin, "Pemikiran Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būṭī Tentang Maṣlaḥah Dan Batasan-Batasannya." 10

³¹⁵ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*.

³¹⁶ Safriadi and Hi, "Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al- Buthi." 174

menegaskan bahwa tindakan Umar tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan ayat Al-Qur'an, melainkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang ada pada konteks tertentu tanpa mengabaikan prinsip syariat.³¹⁷

Dalam hal ini, Syaikh Ramadhan al-Buthi menjelaskan bahwa pernyataan tersebut merujuk pada dua aksioma utama, yaitu rasio dan naqli. Aksioma rasio atau aqli merujuk pada pemahaman tujuan syariat yang didasarkan pada hukum-hukum syariah, yang diambil melalui dalil-dalil terperinci. Semua dalil ini pada akhirnya harus dikembalikan kepada Kitab Suci sebagai pedoman utama.³¹⁸ Oleh karena itu, jika suatu masalah mu'tabarah bertentangan dengan Kitab Suci, maka masalah tersebut dianggap batal dan tidak dapat diterima dalam kerangka syariah. Adapun aksioma naqli, al-Būṭī menjelaskan bahwa prinsip ini telah dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Aksioma ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang melibatkan masalah harus memiliki kesesuaian dengan nash syar'i, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena Al-Qur'an menjadi rujukan utama dalam penetapan hukum Islam. Dengan demikian, kedua aksioma ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa masalah tetap berada dalam batasan syariah yang kokoh.

c. Tidak Boleh Bertentangan dengan Al-Sunnah

³¹⁷ Fauzi, "Al-Maslahah al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab Dawabith al-Mashlahah Syeh Said Ramadan Buti)." 19

³¹⁸ Safriadi and Hi, "Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al- Buthi."

Menurut Syaikh Ramadhan al-Buthi, *masalahah* tidak boleh bertentangan dengan *al-Sunnah*, yang dalam konteks ini merujuk pada segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang disampaikan secara muttasil (bersambung).³¹⁹ Al-Sunnah mencakup baik hadis yang bersifat mutawatir (diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga tidak mungkin salah) maupun hadis ahad (diriwayatkan oleh sedikit perawi tetapi tetap dapat diterima jika memenuhi syarat kebenaran).³²⁰

Kesesuaian *masalahah* dengan *al-Sunnah* menjadi syarat mutlak, karena *al-Sunnah* merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dan menjadi penjelas serta pelengkap terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Kitab Suci.³²¹ Oleh sebab itu, setiap klaim kemaslahatan yang bertentangan dengan *al-Sunnah* dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan dasar-dasar syariah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Syaikh Ramadhan Al-Buthi juga menegaskan bahwa hubungan antara *masalahah* dan *al-Sunnah* harus dipahami secara hakiki, yaitu memastikan bahwa *masalahah* benar-benar selaras dengan ajaran Rasulullah. Jika terdapat perbedaan atau kontradiksi, maka *masalahah* tersebut harus ditolak. Dengan demikian, *al-Sunnah* menjadi rujukan yang menguatkan dan

³¹⁹ al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi Asy-Shari'ah Al-Islamiyah*.

³²⁰ Ibid., 11

³²¹ Alimuddin, "Konsep Pemikiran Hukum Islam Syaikh Said Ramadhan Al-Buthi (Analisis Terhadap Model Penalaran Ushul Fiqh)" 1, no. 2 (2023).

membatasi penerapan *masalah* agar tidak melampaui batasan *syar'i* yang telah ditetapkan.³²²

d. Tidak Boleh Bertentangan dengan Al-Qiyas

Al-Buthi juga menjelaskan bahwa *masalah* tidak boleh bertentangan dengan *al-Qiyas* (analogi hukum), karena hubungan antara *masalah* dan *qiyas* adalah umum-khusus *muthlaq*.³²³ Semua *qiyas* mengandung kemaslahatan, tetapi tidak semua *masalah* dapat dipandang sebagai *qiyas*. Menurut al-Buthi, karena *masalah* dan *qiyas* memiliki kedudukan yang sama, jika suatu *masalah* bertentangan dengan *qiyas*, maka salah satu di antaranya harus dianggap gugur. Dalam pandangan al-Buthi, *masalah* tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dihasilkan dari analogi hukum (*qiyas*) yang sah, karena *qiyas* sendiri adalah sarana untuk mencapai kemaslahatan berdasarkan ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah.³²⁴

Kemaslahatan yang dimaksud juga tidak boleh bertentangan dengan *qiyas*. Dalam kerangka syariah, *qiyas* memiliki fungsi penting sebagai alat untuk menjaga *masalah* dalam penerapan hukum cabang (*furū'*). *Qiyas* menghubungkan suatu kasus baru dengan hukum asal yang telah ditetapkan oleh syariat melalui

³²² Safriadi and Hi, "Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al- Buthi." 175

³²³ *Ibid.*, hal. 185

³²⁴ Dr. Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, M.S.I., M.M., *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis Jilid 2* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2023).

kesamaan illat (sebab hukum).³²⁵ Dengan demikian, qiyas memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap memiliki landasan kuat dalam dalil-dalil syar'i. Qiyas berakar pada aksioma naqli, yaitu dalil-dalil tekstual dari Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini berbeda dengan masalah mursalah, yang sering kali digunakan untuk menangani persoalan yang tidak memiliki dasar langsung dari nash atau qiyas. Dalam penerapannya, qiyas menjadi penghubung antara kemaslahatan yang muncul dalam konteks hukum kontemporer dengan prinsip-prinsip dasar yang telah diatur oleh syariat. Apabila suatu masalah bertentangan dengan hasil qiyas, maka masalah tersebut dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan metode yang telah ditetapkan untuk menjaga konsistensi hukum Islam. Dalam pandangan ini, qiyas tidak hanya menjaga integritas syariah, tetapi juga memberikan batasan bagi penggunaan masalah agar tidak menyimpang dari dalil-dalil yang ada.³²⁶

- e. Tidak Boleh Bertentangan dengan Kemaslahatan yang Lebih Tinggi dan Lebih Kuat

Batasan terakhir yang diberikan al-Buthi adalah bahwa *masalah* yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi, lebih kuat, atau selevel

³²⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayat*, 1st Ed. (Jakarta: AMZAH, 2013).

³²⁶ Safriadi and Hi, "Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al- Buthi.", "Kajian terhadap pemikiran Ibn 'Asyur dan Sa'id ramadhan Al-Buthi". 180

dengannya.³²⁷ Artinya, ketika suatu *masalah* berpotensi menyebabkan konflik dengan kemaslahatan lain yang lebih besar atau setara, maka *masalah* tersebut harus dihindari atau ditinggalkan.³²⁸ Prinsip ini dimaksudkan untuk menghindari pengorbanan kemaslahatan yang lebih luas atau penting demi keuntungan yang lebih kecil. Dengan kata lain, setiap penerapan *masalah* harus memperhitungkan keseluruhan dampaknya terhadap tatanan hukum dan sosial, dan memprioritaskan kemaslahatan yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Prinsip ini menegaskan bahwa syariat Islam dirancang untuk membawa manfaat yang menyeluruh dan tidak saling bertentangan, baik dalam lingkup individu maupun masyarakat. Jika suatu masalah bertentangan dengan atau meniadakan masalah lain yang memiliki nilai lebih besar atau sama pentingnya, maka masalah tersebut tidak dapat diterima dalam kerangka syariat.³²⁹ Dalam syariah Islam, semua hukum yang ditetapkan harus selaras dengan kemaslahatan para hamba Allah dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan. Pernyataan ini didasarkan pada hasil *istiqra'* (penelitian mendalam) terhadap Al-Qur'an, al-Sunnah, dan kesepakatan ulama, yang semuanya

³²⁷ al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi Asy-Shari'ah Al-Islamiyah*.

³²⁸ Safriadi and Hi, "Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al- Buthi." 186

³²⁹ Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*.

menunjukkan bahwa syariat tidak pernah menciptakan konflik antara satu kemaslahatan dengan kemaslahatan lainnya.³³⁰

Secara keseluruhan, Syaikh al-Buthi menekankan bahwa penerapan *al-maslahah* tidak bisa bebas tanpa batasan; ia harus tetap berada dalam kerangka syariah dan mematuhi prinsip-prinsip yang terkandung dalam sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif.³³¹ Melalui pendekatan ini, Syaikh Ramadhan al-Buthi berhasil memberikan dasar teoretis yang kuat untuk menerapkan masalah dalam konteks-konteks hukum modern yang beragam, sehingga prinsip syariah tetap relevan dan mampu menanggapi permasalahan yang berkembang.³³²

3. Konsep Diversi Perspektif Masalah Syaikh Ramadhan al-Buthi

Sistem Peradilan Pidana Anak yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 telah mengalami pergantian dari Undang-Undang sebelumnya mengenai pengadilan Anak No. 30 Tahun 1997. Perubahan Undang-Undang ini telah membawa perubahan yang mendasar mengenai pendekatan penyelesaian perkara pidana anak di Indonesia. Pendekatan yang sebelumnya berorientasi pada konsep Retributive Justice yang berfokus pada pemberian hukuman setimpal, beralih pada paradigma Restorative Justice, yang bertujuan untuk

³³⁰ Nuriah, "Fenomena Childfree Perspektif Konsep Maslahat Said Ramadhan Buthi."

³³¹ al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi Asy-Shari'ah Al-Islamiyah*.

³³² Muhammad, Rafiq Yahya. "An Analytical Study Of The Concept Of Maslahah In Contemporary Islamic Jurisprudence: The Case Of Al-Buti's Approach", *Jurnal Islamic Legal Studies*, Vol. 17, 2015.

memulihkan keadaan anak, baik bagi anak yang melakukan tindak pidana, korban ataupun masyarakat.³³³ Restorative Justice juga lebih melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk menyelesaikan perkara secara kolaboratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA.³³⁴

Perubahan paradigma yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak juga terlihat mengenai penerapan mekanisme Diversi, yaitu proses penyelesaian perkara pidana anak, yang mengalihkan penyelesaian perkara dari sistem peradilan formal ke luar pengadilan. Diversi diwajibkan pada semua tingkatan proses peradilan, dari penyidikan hingga pengadilan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1). Namun, diversi hanya berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan tidak diterapkan pada residivis.³³⁵

Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak memeberikan ruang pemikiran terhadap masyarakat dalam menilai kebutuhan hak-hak anak dengan kebutuhan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Maka dalam hal ini, perlunya analisis yang dapat difokuskan mekanisme diversi dan konsep Restorative Justice dengan menggunakan kerangka lima batasan masalah sebagaimana yang dirumuskan oleh

³³³ Patoni, Abdul Gani, And Rasito, "Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung Barat." 4

³³⁴ Ibid., 6

³³⁵ Mimi, Pello, And Medan, "Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." 4

Syaikh Ramadhan al-Buthi.³³⁶ Analisis ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penerapan diversi dan Restorative Justice memenuhi kelima batasan tersebut, dan dapat dinilai bahwa kebijakan hukum yang ditetapkan merupakan kemaslahatan yang hakiki dengan memperhatikan aspek-aspek masalah yang harus dipenuhi dengan penuh kehati-hatian, yaitu: kesesuaian dengan maqasid al-shari'ah, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan qiyas, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi atau setara.³³⁷ Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keabsahan mekanisme Diversi dalam perspektif hukum Islam dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan keamanan sosial.³³⁸

a. Kesesuaian Diversi dengan Maqasid al-Shari'ah

Konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang ditekankan melalui pendekatan *restorative justice*, secara jelas selaras dengan prinsip Maqasid al-Shari'ah. Dalam syariat Islam, maqasid bertujuan untuk melindungi lima unsur fundamental: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal).³³⁹ Berikut analisisnya berdasarkan setiap elemen

³³⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*. 116

³³⁷ Safriadi and Hi, "Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al- Buthi." 174

³³⁸ Alimuddin, "Konsep Pemikiran Hukum Islam Syeikh Said Ramadhan Al-Buthi (Analisis Terhadap Model Penalaran Ushul Fiqh)." 162

³³⁹ Safriadi and Hi, "Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al- Buthi." 162

maqasid, disertai dalil dari Al-Qur'an dan hadits serta penjelasan relevansinya.

Diversi menjaga jiwa (nafs) dengan mencegah anak dari dampak negatif yang timbul dari sistem peradilan pidana formal, seperti stigma sosial atau trauma psikologis akibat penahanan.³⁴⁰ Dengan menggunakan pendekatan musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, diversifikasi berfokus pada pemulihan keadaan sosial pelaku dan korban.³⁴¹ Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam QS. Al-Baqarah: 195, yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.”³⁴²

Begitu juga dalam hadits Rasulullah SAW juga disebutkan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh ada bahaya (merugikan diri sendiri) dan tidak boleh pula saling membahayakan). (HR. Ibnu Majah, no. 2340)³⁴³

³⁴⁰ Alin Pratama and Panjaitan, “Analisis Yuridis Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana.” 2

³⁴¹ Ibid., 3

³⁴² Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

³⁴³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).

Dalam hadits ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang membawa dampak buruk harus dihindari, termasuk menghindarkan anak dari kerusakan psikologis dan sosial akibat proses peradilan formal. Dalam pandangan hukum Islam, menjaga jiwa bukan hanya berarti melindungi fisik, tetapi juga mencakup aspek mental dan spiritual, yang keduanya menjadi fokus diversi.

Diversi juga melindungi akal (*aql*) dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk tetap bersekolah atau mengikuti pelatihan keterampilan di luar sistem peradilan pidana formal.³⁴⁴ Hal ini penting untuk menghindarkan anak dari potensi kerusakan intelektual yang dapat timbul akibat terisolasi di lembaga pemasyarakatan.³⁴⁵ Dalam syariat Islam, akal adalah anugerah yang harus dilindungi, Hadis Rasulullah SAW juga mendukung perlindungan terhadap akal, sebagaimana sabdanya:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: “Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan golongan kami” (HR. Muslim, no. 102)³⁴⁶

Dijelaskan dalam hadis ini mendukung tentang pentingnya pendidikan dan keterampilan yang mendukung moralitas dan

³⁴⁴ Hengkengbala, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.” 14

³⁴⁵ Nikmah Rosidah, “Sistem Peradilan Pidana Anak,” N.D. 37

³⁴⁶ Muslim, *Kitab Al-Iman*, 2nd ed. (Beirut: Dar Ihya’ At-Turath Al-Arabi, 1991).

kemampuan berpikir yang benar. Diversi, dalam konteks ini, memastikan bahwa anak tidak hanya bebas dari lingkungan negatif tetapi juga diberdayakan untuk menjadi individu yang produktif, menjaga keutuhan akal mereka dari hal-hal yang dapat membahayakan pertumbuhan intelektual dan moralnya.³⁴⁷

Selanjutnya, diversi menjaga keturunan (*nasl*) dengan melibatkan keluarga dalam proses pemulihan anak.³⁴⁸ Dalam Islam, keluarga memiliki peran penting dalam melindungi dan membimbing anggota-anggotanya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Tahrim: 6

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ رَا وُقُوْذُهَا النَّاسُ وَالْحِيَارَةُ
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اَمْرًا مَّا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”³⁴⁹

Dengan memberikan solusi berbasis keluarga, diversi memastikan bahwa anak tidak tercerabut dari dukungan keluarga yang stabil.³⁵⁰ Restorasi hubungan keluarga melalui diversi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk berkembang

³⁴⁷ Rosidah, Sistem Peradilan Pidana Anak. 36

³⁴⁸ Mimi, Pello, And Medan, “Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” 4

³⁴⁹ Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

³⁵⁰ Mimi, Pello, And Medan, “Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” 6

secara emosional dan moral, yang pada akhirnya melindungi nilai-nilai keluarga sebagai pilar penting dalam masyarakat Islam.³⁵¹

Diversi juga memberikan perlindungan terhadap harta (*mal*) melalui mekanisme ganti rugi kepada korban yang dirugikan akibat tindak pidana anak.³⁵² Hal ini menghidupkan kembali nilai keadilan yang menjadi inti hukum Islam. Dalam QS. An-Nisa: 29, Allah berfirman:

لَا يَأْكُلُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا كُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.”³⁵³

Diversi memungkinkan penyelesaian konflik dengan cara yang adil, seperti pemberian kompensasi, sehingga mencegah kerugian lebih lanjut bagi korban sekaligus mendidik pelaku untuk menghargai hak orang lain.³⁵⁴ Proses ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendukung perdamaian dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang tak kalah penting, Diversi melindungi agama (*din*) dengan memulihkan anak ke jalur

³⁵¹ Alin Pratama And Panjaitan, “Analisis Yuridis Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana.” 3

³⁵² Patoni, Abdul Gani, And Rasito, “Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung Barat.” 18

³⁵³ Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

³⁵⁴ Rosidah, “Sistem Peradilan Pidana Anak.” 40

kehidupan yang benar melalui pendidikan moral dan agama. Hal ini didukung oleh firman Allah dalam QS. Adh-Dhariyat: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”³⁵⁵

Sebagaimana Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menyatakan yang artinya: “Agama adalah nasihat” (HR. Muslim, no. 55)³⁵⁶. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya menanamkan nilai-nilai agama melalui pembelajaran dan praktik langsung. Dengan memberikan alternatif terhadap hukuman formal, diversi membuka peluang bagi anak untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah.³⁵⁷ Dalam proses ini, nilai-nilai Islam diajarkan kepada anak untuk membentuk karakter mereka agar lebih taat dan bertanggung jawab, memastikan bahwa agama tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan mereka.³⁵⁸

Dengan ini, jelas bahwa konsep diversi yang diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 selaras dengan Maqasid al-Shari'ah. Konsep ini tidak hanya menjaga lima

³⁵⁵ Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

³⁵⁶ Muslim, *Sahih Muslim*, 2nd ed. (Beirut: Dar Ihya' At-Turath Al-Arabi, 1991).

³⁵⁷ Handayani, “Diversi Penyalagunaan Narkotika Terhadap Anak.” 2

³⁵⁸ M. Irwan Zamroni Ali, Ishaq Ishaq, And Muhammad Faisol, “Tuntutan Masalah Dan Problem Otentisitas Agama Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, No. 1 (January 16, 2023):3

elemen fundamental syariat, tetapi juga mengadopsi prinsip al-shulh (perdamaian) yang dianjurkan dalam Islam.³⁵⁹ Diversi memfasilitasi proses pemulihan sosial yang mendukung reintegrasi anak ke masyarakat secara harmonis, memastikan keadilan bagi korban, dan mendidik pelaku tanpa menimbulkan kerusakan lebih lanjut.³⁶⁰ Dalam konteks ini, diversi adalah salah satu bentuk nyata mashlahah yang membawa manfaat besar, baik di dunia maupun akhirat.

b. Kesesuaian Konsep Diversi dengan Al-Qur'an

Konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 bertujuan memberikan penyelesaian alternatif atas perkara anak yang berhadapan dengan hukum.³⁶¹ Dengan pendekatan restorative justice, diversi berupaya menghindarkan anak dari stigma negatif dan dampak buruk sistem peradilan formal.³⁶² Dalam konteks hukum Islam, masalah yang menjadi dasar diversi harus tunduk pada syariat Islam, tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Diversi juga harus mematuhi batasan ketentuan hukum qath'i yang telah ditetapkan secara eksplisit.³⁶³ Diversi yang diterapkan melalui musyawarah dan upaya perdamaian

³⁵⁹ Sulhanuddin And Karmuji, "Fenomena Larangan Perkawinan Adat Takepek Menurut Hukum Islam," *Hoki: Journal Of Islamic Family Law* 1, No. 1 (2023).

³⁶⁰ Hengkengbala, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." 14

³⁶¹ Eleanora, "Analisis Pemidanaan Anak Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Sppa)." 8

³⁶² Ibid., 9

³⁶³ Patoni, Abdul Gani, And Rasito, "Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung Barat." 18

mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Maidah: 49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ دُنُوهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.” Ayat ini menegaskan bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada ajaran Allah dan tidak menyimpang karena pengaruh nafsu manusia. Konsep diversi mengacu pada upaya musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk menghasilkan solusi yang berkeadilan dan bermanfaat bagi semua pihak.³⁶⁴

Pelaksanaan diversi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 UU SPPA wajib dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan.³⁶⁵ Namun, diversi dibatasi pada kasus-kasus dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun penjara dan bukan pelaku pengulangan tindak pidana. Hal ini memastikan bahwa diversi tidak diterapkan pada tindak pidana berat, seperti zina, pencurian besar, atau pembunuhan, yang hukumnya telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an, misalnya tentang hukuman zina dan

³⁶⁴ Handayani, “Diversi Penyalagunaan Narkotika Terhadap Anak.” 4

³⁶⁵ Shafira et al., *Sistem Peradilan Pidana*. 7

hukuman pencurian. Dalam perspektif hukum Islam, diversi mencerminkan nilai-nilai *al-shulh* (perdamaian) yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan nash yang qath'i. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa: 58:

إِنَّ أَوَّلَ مَرُكُم أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْنَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ أَوَّلَ نِعَمٍ يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ أَوَّلَ مَا كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil.” Diversi bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, memberikan tanggung jawab kepada pelaku untuk memperbaiki keadaannya, dan mencegah dampak buruk bagi anak akibat proses peradilan formal.³⁶⁶

Konsep Diversi juga didukung oleh hadis Rasulullah SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal yang artinya: “Jika engkau tidak menemukan hukum dalam Al-Qur'an dan sunnah, maka berijtihadlah dengan akalmu.”³⁶⁷ Diversi, meskipun merupakan inovasi hukum modern, tetap berdasarkan pada ijtihad kolektif untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Selain itu, hadits lain menyebutkan,

³⁶⁶ Faisal Faisal and Derita Prapti Rahayu, “Reformulasi Syarat Diversi: kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (July 31, 2021): 331–38,

³⁶⁷ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 1999).

“Tidak ada bahaya dan tidak boleh membuat bahaya” (HR. Ibnu Majah), yang menekankan pentingnya mencegah kerugian atau bahaya yang lebih besar, termasuk dampak negatif pada psikologi anak yang berhadapan dengan hukum.

Diversi juga memastikan bahwa setiap penyelesaian perkara memperhatikan nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU SPPA.³⁶⁸ Musyawarah yang dilakukan harus mempertimbangkan kepentingan anak dan korban, serta tidak melanggar norma kesusilaan, kepatutan, dan aturan hukum.³⁶⁹ Dengan pembatasan tersebut, diversi tidak digunakan untuk mengabaikan atau melanggar ketentuan syariat, melainkan mendukung terciptanya keadilan yang lebih humanis.

Menurut Syaikh Ramadhan al-Buthi, masalah sebagai bentuk yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi diakui melalui tujuan syariat hanya dapat diterima jika tidak bertentangan dengan dalil qath'i dan tetap dalam batasan maqasid al-shari'ah.³⁷⁰ Diversi, yang tidak menyimpang dari hukum qath'i seperti hudud, merupakan masalah yang diakui sebagai bentuk kemaslahatan sosial untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan

³⁶⁸ Michael Barama, “Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan” Iii, No. 8 (2016). 73-85

³⁶⁹ Israr Hirdayadi And Hera Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, No. 2 (December 4, 2018), 7

³⁷⁰ Abd Syatar And Achmad Abubakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti: Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama (Samata, Gowa: Alauddin University Press, 2020). 19

masyarakat.³⁷¹ Al-Buthi juga menegaskan bahwa masalah mursalah harus relevan dengan tujuan syariat dan tidak boleh didasarkan pada hawa nafsu atau alasan spekulatif yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.³⁷²

Dengan demikian, diversi memenuhi kriteria masalah mursalah karena ia memberikan manfaat nyata kepada anak, korban, dan masyarakat tanpa melanggar ketentuan Al-Qur'an maupun sunnah. Konsep ini tidak hanya sesuai dengan syariat, tetapi juga menjadi refleksi nyata dari ijtihad hukum modern yang menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap hukum ilahi.³⁷³ Diversi, oleh karenanya, merupakan bentuk masalah yang sah dan relevan dalam konteks sistem hukum Indonesia.

c. Kesesuaian Konsep Diversi dengan Sunnah

Konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses formal ke proses berbasis musyawarah dan keadilan restoratif. Berdasarkan batasan ketiga menurut al-Buthi, masalah yang mendasari konsep

³⁷¹ Hengkengbala, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." 14

³⁷² Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. 96

³⁷³ Hirdayadi And Susanti, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam." 17

diversi ini tidak boleh bertentangan dengan Sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah segala ketetapan Rasulullah SAW yang bersifat mutawatir maupun ahad, dengan catatan sunnah ahad harus memiliki legitimasi dan memenuhi kriteria kesahihan menurut jumhur ulama.³⁷⁴

Dalam Sunnah Rasulullah SAW, penyelesaian perkara melalui pendekatan musyawarah dan perdamaian sangat dianjurkan selama tidak melanggar ketentuan yang qath'i. Salah satu hadits yang relevan adalah hadits dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda

وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal" (HR. Abu Dawud, no. 3594).³⁷⁵

Isi dalam hadis ini menegaskan bahwa selama perdamaian tidak melanggar ketentuan syariat, maka hal tersebut dianjurkan. Dalam konteks diversi, perdamaian antara anak pelaku dan korban mencerminkan nilai-nilai ini sebagaimana diwujudkan dalam Pasal 9

³⁷⁴ Safriadi And Hi, "Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al- Buthi." 173

³⁷⁵ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 1st ed. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1996).

UU SPPA, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan diversi harus mempertimbangkan norma kesusilaan dan kepatutan.³⁷⁶

Selain itu, sunnah Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya menghindarkan hukuman yang berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar. Sebagaimana yang telah tertera dalam hadis yang Artinya: “Hindarkanlah hukuman hudud dari kaum muslimin sejauh yang kalian mampu. Jika ditemukan alasan untuk membebaskannya, maka bebaskanlah. Sebab seorang pemimpin lebih baik keliru memberikan maaf daripada keliru memberikan hukuman”.³⁷⁷ Dalam hadis ini, terdapat prinsip yang mendukung penerapan diversi, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak buruk sistem peradilan formal, seperti stigma sosial dan gangguan psikologis. Pasal 6 UU SPPA juga menggarisbawahi bahwa diversi bertujuan untuk menghindari penahanan dan memberikan rehabilitasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak.³⁷⁸

Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, diversi hanya dapat diterapkan pada tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah

³⁷⁶ Nisfawati Laili Jalilah, “Konsep Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak,” *Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah Iain Mataram* 15, No. 1 (March 20, 2024): 6

³⁷⁷ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, 1st ed. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994).

³⁷⁸ Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. 78

tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.³⁷⁹ Hal ini selaras dengan prinsip Sunnah, karena diversi tidak diterapkan pada tindak pidana berat seperti zina atau pencurian besar, yang hukumannya telah ditetapkan secara qath'i dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ketentuan ini mencegah penyimpangan dari sunnah yang memuat batasan tegas mengenai hukuman hudud. Pasal 8 UU SPPA juga menegaskan bahwa diversi harus dilakukan melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait, untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi rasa keadilan.³⁸⁰

Proses Diversi yang melibatkan musyawarah dan kesepakatan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat mencerminkan semangat Sunnah yang mendukung penyelesaian masalah secara damai dan kolektif.³⁸¹ Rasulullah SAW sendiri dalam berbagai kesempatan menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah, sebagaimana diceritakan dalam hadits terkait penempatan Hajar Aswad di Ka'bah. Dalam konteks hukum modern, hal ini menjadi dasar filosofi restorative justice yang diterapkan dalam diversi, seperti yang diatur dalam Pasal 5 UU SPPA, yang

³⁷⁹ Eleanora, "Analisis Pemidanaan Anak Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Sppa)." 10

³⁸⁰ Irwan Irwan, "Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (July 1, 2020), 9

³⁸¹ Arista Candra Irawati, "Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, April 8, 2021, 84,

menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak didasarkan pada prinsip keadilan restoratif.³⁸²

Sunnah juga mendukung perlindungan hak anak. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda yang Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (H.R Bukhari, no. 893).³⁸³ Diversi, yang melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi anak, menempatkan tanggung jawab ini dalam kerangka perlindungan terhadap anak, sebagaimana diamanatkan oleh sunnah. Pasal 11 UU SPPA lebih lanjut mengatur tentang peran masyarakat dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi anak pelaku.³⁸⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, konsep diversi yang diatur dalam UU SPPA sepenuhnya sesuai dengan batasan masalah menurut Sunnah. Sunnah mendukung proses perdamaian, pencegahan hukuman yang merugikan, dan perlindungan hak-hak anak selama tidak melanggar hukum qath’i. Diversi mencerminkan nilai-nilai sunnah dalam penyelesaian masalah secara damai, adil, dan memperhatikan kemaslahatan individu serta masyarakat.³⁸⁵

³⁸² Tania Novelin, “Perlindungan Hukum Melalui Diversi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana” 11, no. 7 (2023). 4

³⁸³ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih AL-Bukhari*, 1st ed. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997).

³⁸⁴ Novelin, “Perlindungan Hukum Melalui Diversi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.” 9

³⁸⁵ Jalilah, “Konsep Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak.”6

Dengan demikian, diversi dapat dianggap sebagai penerapan masalah mursalah yang sah dalam kerangka hukum Islam.

Menurut Syaikh al-Buthi, masalah mursalah adalah bentuk masalah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi tetap diakui selama relevan dengan maqasid al-shari'ah dan tidak bertentangan dengan hukum qath'i atau Sunnah.³⁸⁶ Diversi maupun konsep restorative justice memenuhi kriteria ini karena mengutamakan perlindungan anak dan masyarakat, serta memberikan solusi yang adil tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Dengan memenuhi batasan yang ditetapkan, diversi dapat diterima sebagai masalah mursalah yang relevan dan sah dalam sistem hukum Islam, serta menjadi model modern yang mengintegrasikan nilai-nilai Sunnah dengan kebutuhan hukum kontemporer.³⁸⁷

d. Kesesuaian Konsep Diversi dengan Qiyas

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur formal ke proses alternatif melalui musyawarah berbasis pendekatan keadilan restoratif.³⁸⁸ Berdasarkan batasan keempat menurut al-Buthi, masalah yang mendasari konsep ini tidak boleh bertentangan

³⁸⁶ Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi Asy-Shari'ah Al-Islamiyah*.

³⁸⁷ Hayati And Hidayat, "Pemikiran Hukum Islam Muhammad Sa'îd Ramadhân Al-Bûthi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer."

³⁸⁸ Handayani, "Diversi Penyalagunaan Narkotika Terhadap Anak." 2

dengan qiyas shahih. Qiyas dalam hukum Islam merupakan metode analogi yang menghubungkan hukum baru dengan hukum asal berdasarkan kesamaan illat. Oleh karena itu, masalah yang bertentangan dengan qiyas dianggap tidak sah karena qiyas menjaga konsistensi hukum syariat.³⁸⁹

Diversi dengan tujuan menghindarkan anak dari dampak buruk proses peradilan formal, dapat dianalogikan dengan konsep syura (musyawarah) dalam Islam yang bertujuan mencapai perdamaian dan keadilan.³⁹⁰ Dalam hal ini, qiyas shahih digunakan dengan empat rukun utama:

- 1) **Ashl (Hukum Asal):** Hukum asal dalam qiyas ini adalah konsep syura yang digunakan dalam syariat untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Asy-Syura: 38:

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

“Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.”³⁹¹

- 2) **Far'u (Hukum Baru):** Far'u dalam konteks ini adalah penerapan diversi sebagai mekanisme alternatif dalam

³⁸⁹ Dr. Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, M.S.I., M.M., *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis Jilid 2*.

³⁹⁰ Hirdayadi And Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam.” 5

³⁹¹ Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

menyelesaikan perkara pidana anak. Diversi diformulasikan sebagai solusi modern yang bertujuan mencapai harmoni sosial.

- 3) **Hukm al-Ashl (Hukum yang Berlaku pada Asal):** Hukm al-Ashl di sini adalah kebolehan menyelesaikan konflik melalui musyawarah selama tidak melanggar prinsip syariat, seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW: “Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal” (HR. Abu Dawud, no. 3594).³⁹²
- 4) **‘Illat al-Hukm (Sebab Hukum):** Illat yang menghubungkan hukum asal dengan hukum baru adalah pentingnya menciptakan keadilan restoratif melalui perdamaian, menghindari kerusakan yang lebih besar, dan melindungi individu yang rentan seperti anak-anak.

Dalam konsep diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU SPPA, proses musyawarah yang melibatkan anak pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain terkait bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai yang mengutamakan rehabilitasi dan pemulihan keadaan sosial. Hal ini sesuai dengan illat dalam qiyas, yakni menjaga harmoni sosial dan keadilan.³⁹³

³⁹² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 1st ed. (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

³⁹³ Suryantoro, “Tinjauan yuridis diversi dalam sistem peradilan pidana anak perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.”

Penerapan diversi juga mencerminkan qiyas shahih dalam memberikan perlakuan yang berbeda antara anak-anak dan orang dewasa. Illat dari perbedaan ini adalah ketidaksempurnaan akal dan tanggung jawab moral pada anak dibandingkan orang dewasa, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ،

وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: “Pena diangkat dari tiga golongan: orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia sadar” (HR. Abu Dawud, no. 4403)³⁹⁴

Oleh karena itu, diversi diterapkan sebagai alternatif yang sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi anak, bukan penghukuman. Proses diversi yang diatur dalam Pasal 12 UU SPPA mencakup musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Proses ini dirancang untuk memulihkan hubungan sosial, yang dianalogikan dengan mekanisme sulh (perdamaian) dalam Islam. Illat dari sulh

³⁹⁴ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 1st ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).

adalah tercapainya keadilan tanpa pelanggaran terhadap hak-hak syariat.³⁹⁵ Sebagaimana tercermin dalam hadis yang menyebutkan

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: “Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal” (HR. Abu Daud, no. 3594)³⁹⁶

Diversi ini juga sejalan dengan Pasal 11 UU SPPA, yang menjelaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung reintegrasi anak pelaku ke dalam kehidupan sosial, sesuai dengan prinsip syariat yang mendorong tanggung jawab kolektif.³⁹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat bahwa diversi dalam sistem peradilan pidana anak tidak bertentangan dengan prinsip qiyas, karena illat yang mendasarinya adalah perlindungan anak dari dampak negatif proses peradilan formal dan pemulihan keadaan sosial melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam pandangan Syaikh Ramadhan al-Buthi, masalah dapat diterima selama tidak bertentangan dengan qiyas shahih, dan diversi memenuhi kriteria ini. Penerapan diversi mencerminkan hubungan umum-khusus antara qiyas dan masalah, di mana qiyas menjadi

³⁹⁵ Abd. Rahman, “Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 2 (July 1, 2021), 3

³⁹⁶ Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 1999.

³⁹⁷ Jalilah, “Konsep Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak.” 4

landasan untuk memastikan bahwa setiap keputusan tetap dalam koridor syariat.³⁹⁸

Sebagai bagian dari masalah, diversi menawarkan solusi yang relevan dalam konteks modern tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, diversi dapat dianggap sebagai bentuk masalah yang sah menurut al-Buthi, yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan kontemporer dan nilai-nilai syariat. Hal ini menjadikan diversi sebagai model penerapan hukum yang tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan ketentuan qiyas shahih dalam hukum Islam.³⁹⁹

e. Kesesuaian Konsep Diversi tidak Melampaui Masalah yang Lebih Tinggi, Lebih Kuat, atau yang Setingkat

Konsep diversi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), mengadopsi pendekatan restorative justice dengan tujuan utama untuk melindungi anak dari dampak buruk sistem peradilan pidana formal. Berdasarkan batasan kelima menurut al-Buthi, masalah yang mendasari konsep diversi yang tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi, lebih kuat, atau setara.⁴⁰⁰ Artinya, jika penerapan diversi bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih besar, maka penerapannya harus ditinjau

³⁹⁸ Safriadi and Hi, "Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al- Buthi." 183

³⁹⁹ Shafira et al., *Sistem Peradilan Pidana*. 19

⁴⁰⁰ Safriadi and Hi, "Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al- Buthi." 177

ulang. Penilaian ini dapat dilihat dari beberapa dimensi, seperti nilai intrinsik masalah, cakupannya, dan keberhasilannya dalam mencapai tujuan syariah.⁴⁰¹

Diversi memberikan prioritas pada perlindungan anak, seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU SPPA, yang menyebutkan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan penghargaan terhadap hak-hak anak.⁴⁰² Dalam kerangka syariah, hal ini selaras dengan maqasid al-shari'ah yang memprioritaskan perlindungan jiwa (nafs) dan akal (aql), sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Isra: 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam,”⁴⁰³

Isi dalam kandungan ayat ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya penghormatan terhadap manusia, termasuk anak-anak. Diversi juga menghindarkan anak dari stigma sosial yang dapat merusak masa depannya. Sebagaimana yang disebutkan juga dalam sebuah hadis yang berbunyi:

⁴⁰¹ Hirdayadi and Susanti, “Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam.” 19

⁴⁰² Patoni, Abdul Gani, And Rasito, “Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung Barat.” 5

⁴⁰³ Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. al-Bukhari, no. 893).⁴⁰⁴

Dengan menerapkan diversi, tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan sistem hukum dalam melindungi anak dapat terpenuhi, tanpa melibatkan hukuman yang merugikan kemaslahatan anak. Menurut Pasal 6 UU SPPA, diversi bertujuan untuk mendorong perdamaian antara korban dan pelaku, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, dan mempromosikan partisipasi masyarakat.⁴⁰⁵ Prinsip ini juga memprioritaskan pemulihan keadaan sosial dan rehabilitasi anak pelaku, tanpa meniadakan hak korban untuk memperoleh keadilan. Kemaslahatan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan retributif yang hanya berfokus pada pembalasan. Namun, diversi tidak dapat diterapkan pada tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman lebih dari tujuh tahun atau merupakan tindak pidana berulang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA.⁴⁰⁶ Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan diversi tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang

⁴⁰⁴ Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

⁴⁰⁵ Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. 79

⁴⁰⁶ Krisnalita, “Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak.” 96

lebih luas, seperti keadilan publik dan perlindungan masyarakat dari tindak pidana berat.⁴⁰⁷

Dalam proses diversi, pendekatan *restorative justice* memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, mendapatkan keadilan yang proporsional. Proses ini diatur dalam Pasal 8 UU SPPA, yang menjelaskan bahwa musyawarah dalam diversi harus melibatkan orang tua pelaku, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Proses ini menunjukkan bahwa kemaslahatan individu (anak pelaku) tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat (pemulihan hubungan sosial dan keadilan).⁴⁰⁸

Prinsip ini sesuai dengan batasan yang diberikan Syaikh Ramadhan al-Buthi, yaitu tidak mengorbankan kemaslahatan lebih tinggi demi kemaslahatan individu. Dengan melibatkan masyarakat dan keluarga dalam proses diversi, kemaslahatan kolektif dapat terwujud tanpa mengabaikan hak-hak individu.⁴⁰⁹

Maka dari itu, konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak sesuai dengan batasan kelima masalah *mursalah* menurut Syaikh Ramadhan al-Buthi. Diversi memprioritaskan perlindungan anak sebagai kemaslahatan utama, tanpa bertentangan dengan kemaslahatan lebih tinggi, seperti keadilan sosial dan perlindungan

⁴⁰⁷ Mubarok, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. 84

⁴⁰⁸ Krisnalita, "Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak." 93

⁴⁰⁹ Maimun Nawawi, *Reformasi Pemikiran Hukum Islam* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013). 139

masyarakat.⁴¹⁰ Dengan demikian, diversi dapat diterima sebagai masalah yang relevan dalam konteks hukum modern dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁴¹¹ Hal ini memperkuat posisi diversi sebagai mekanisme yang tidak hanya efektif tetapi juga mencerminkan nilai-nilai universal syariat untuk mencapai kemaslahatan menyeluruh bagi individu dan masyarakat.

Berdasarkan analisis secara menyeluruh dari batasan masalah menurut al-Buthi, konsep diversi, termasuk dalam kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak-anak, dapat diterima sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang sah dan relevan dalam hukum Islam. Diversi dalam konteks ini tetap berada dalam kerangka maqasid al-shari'ah, melindungi hak-hak anak sebagai individu yang rentan, sambil menjaga harmoni sosial melalui pendekatan keadilan restoratif.⁴¹² Dengan syarat diversi diterapkan pada tindak pidana yang tidak melibatkan hukuman hudud atau qishash dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 7 UU SPPA, mekanisme ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁴¹³

⁴¹⁰ Handayani, "Diversi Penyalagunaan Narkoba Terhadap Anak." 5

⁴¹¹ Hirdyadi And Susanti, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam." 19

⁴¹² Hirdyadi And Susanti, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam." 20

⁴¹³ Patoni, Abdul Gani, And Rasito, "Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung Barat." 17

Tindak pidana narkoba oleh anak-anak memenuhi batasan masalah yang pertama hingga kelima. Dalam batasan pertama, diversi menunjukkan upaya nyata untuk melindungi jiwa (nafs), akal (aql), dan keturunan (nasl) anak dari kerusakan yang lebih besar akibat stigma sosial dan dampak negatif lingkungan peradilan pidana formal.⁴¹⁴ Dalam konteks tindak pidana narkoba, mekanisme ini mendorong rehabilitasi dan edukasi, yang secara langsung menjaga akal dan masa depan anak. Dalam batasan kedua dan ketiga, diversi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Sunnah. Firman Allah dalam QS. An-Nisa: 58:

إِنَّ أَوَّلَ دَعْوَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ أَوَّلَ نِعْمَةٍ يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ أَوَّلَ مَا كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,” menguatkan prinsip keadilan yang diterapkan dalam proses diversi. Hadith Rasulullah SAW tentang menghindari hukuman yang merugikan juga mendukung perlakuan alternatif yang sesuai untuk anak.

Berdasarkan batasan keempat, diversi dalam kasus narkoba dapat dianalogikan (qiyas) dengan proses sulh dalam Islam, yang berfokus pada perdamaian dan pemulihan tanpa melanggar ketentuan

⁴¹⁴ Irwan Irwan, “Problematisa Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba,” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (July 1, 2020), 8

syariat. Qiyas shahih ini menjelaskan bahwa rehabilitasi anak pelaku lebih penting daripada hukuman yang cenderung merusak masa depannya. Hal ini juga sesuai dengan prinsip dalam Pasal 8 dan Pasal 12 UU SPPA, yang mewajibkan musyawarah dan pendekatan yang bersifat restoratif. Proses diversi juga harus memperhatikan hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU SPPA, yang menyatakan bahwa pelaksanaan diversi harus mempertimbangkan norma-norma kesusilaan, kepatutan, dan hukum yang berlaku.⁴¹⁵ Terakhir, sesuai batasan kelima, diversi memberikan prioritas pada perlindungan anak sebagai bentuk kemaslahatan utama tanpa mengorbankan kemaslahatan masyarakat yang lebih luas. Dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan aparat hukum, diversi memastikan bahwa keadilan dan harmoni sosial tetap terjaga.⁴¹⁶

Dalam konteks hukum pidana narkoba, diversi memungkinkan anak untuk menjalani rehabilitasi tanpa harus menghadapi proses peradilan formal yang berpotensi merusak masa depan mereka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU SPPA, diversi dapat mencakup pemberian bimbingan, konseling, pelatihan kerja, atau rehabilitasi untuk memastikan bahwa anak pelaku mendapatkan bantuan yang tepat sesuai kebutuhannya.⁴¹⁷ Ketentuan ini juga diperkuat oleh Pasal 11 UU SPPA, yang mengharuskan

⁴¹⁵ Faisal and Rahayu, "Reformulasi Syarat Diversi," July 31, 2021.

⁴¹⁶ Irwan, "Problematisasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba." 6

⁴¹⁷ Hardiman, "Rehabilitasi Anak Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam."

partisipasi masyarakat dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak.

Mekanisme diversi dalam tindak pidana narkoba oleh anak tidak hanya relevan dengan kebutuhan hukum kontemporer tetapi juga mencerminkan penerapan masalah hukum yang sah. Dengan tetap memperhatikan batasan syariah, diversi menjadi alat penting untuk membangun kembali kehidupan anak, memberikan kesempatan kedua, dan menjaga tatanan sosial yang lebih baik. Seperti ditegaskan al-Buthi, masalah harus selalu bertujuan untuk kemaslahatan umat, baik dalam lingkup individu maupun masyarakat. Diversi mencerminkan semangat ini dengan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membangun generasi yang lebih baik untuk masa depan.⁴¹⁸

⁴¹⁸ Novelin, "Perlindungan Hukum Melalui Diversi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan sistem peradilan pidana anak yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 merepresentasikan pembaharuan sistem hukum di Indonesia dengan lebih memperhatikan aspek-aspek penting dalam perlindungan hak-hak anak. Hal ini diwujudkan melalui diversi dengan pendekatan keadilan restorative justice. Mekanisme diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa sistem ini mengedepankan keadilan restoratif, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (6) UU SPPA. Diversi bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang sering kali membawa dampak buruk, termasuk stigma sosial dan gangguan psikologis. Hal ini juga ditujukan sebagai upaya penanganan yang diberlakukan terhadap anak yang terlibat kasus tindak pidana narkoba. Dengan memanfaatkan mekanisme diversi, anak dapat menjalani rehabilitasi dan pembinaan di bawah pengawasan keluarga dan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Konsep ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada anak, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan sosial yang lebih manusiawi dan sesuai dengan tujuan hukum Islam yang mementingkan pemulihan serta kesejahteraan masyarakat.

2. Mekanisme diversi dan pendekatan restorative justice yang ada dalam sistem peradilan pidana anak sejalan dengan prinsip masalah yang diusungkan oleh Syaikh Ramadhan al-Buthi. Diversi memenuhi lima batasan masalah dengan menjaga maqasid al-shari'ah, seperti melindungi jiwa dan akal anak dari kerusakan akibat stigma atau kriminalisasi. Selain itu, pendekatan ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, maupun qiyas yang sahih, serta mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar, seperti mencegah generasi muda kehilangan masa depan akibat hukuman formal. Dengan berlandaskan asas perlindungan hak anak yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) UU SPPA, mekanisme ini memenuhi standar masalah yang sahih dan kontekstual dalam syariat Islam, sehingga dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum yang ideal dan progresif.

B. Saran

1. Peningkatan Kesadaran dan Peran Aktif Keluarga dalam Pencegahan dan Rehabilitasi Anak: Keluarga memiliki tanggung jawab penting sebagai pelindung utama anak dalam mencegah keterlibatan mereka dalam kasus tindak pidana narkoba. Orang tua atau wali diharapkan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba melalui pendidikan yang diberikan sejak dini. Komunikasi yang terbuka dan mendukung antara orang tua dan anak sangat diperlukan untuk membantu anak menghadapi tekanan sosial yang mungkin menggiring mereka ke perilaku yang salah.

2. Jika seorang anak terlibat dalam kasus narkoba, keluarga diharapkan memberikan dukungan penuh, termasuk selama proses hukum dan rehabilitasi. Anak-anak membutuhkan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan tanpa stigma agar dapat pulih dan membangun kembali masa depan mereka. Keluarga juga disarankan untuk bekerja sama dengan lembaga konseling dan rehabilitasi, memberikan dukungan moral, dan mengupayakan reintegrasi anak ke dalam masyarakat secara positif. Dengan demikian, anak tidak merasa terkucilkan dan mendapatkan motivasi untuk memperbaiki diri.
3. Penguatan Sistem Rehabilitasi dan Implementasi Kebijakan Restorative Justice yang Menyeluruh: Pemerintah perlu memastikan tersedianya fasilitas rehabilitasi yang memadai bagi anak-anak yang terlibat kasus narkoba, dengan jangkauan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. Pemerintah juga perlu melatih aparat penegak hukum, psikolog, konselor, dan tenaga rehabilitasi untuk memastikan mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai pendekatan yang berpusat pada pemulihan anak, bukan penghukuman semata. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalani anak tidak merusak masa depannya.

Selain itu, pemerintah harus terus mempromosikan program edukasi publik yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi dan pembinaan anak. Program ini dapat membantu mengurangi stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan

hukum, terutama dalam kasus narkoba. Evaluasi dan pengawasan terhadap penerapan UU No. 11 Tahun 2012 juga harus dilakukan secara rutin untuk memastikan prinsip-prinsip restorative justice diterapkan dengan baik di semua tahap peradilan anak, dari penyelidikan hingga rehabilitasi.

Dengan kolaborasi antara masyarakat, keluarga, dan pemerintah, diharapkan anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba tidak hanya mendapatkan keadilan yang manusiawi tetapi juga memiliki peluang yang lebih besar untuk memperbaiki hidup mereka dan kembali menjadi bagian produktif dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Ahmad Yusron, Abdul Madjid, and Patricia Audrey Ruslijanto. "Urgensi Pembentukan Regulasi Batas Usia Minimum Anak Dalam Mengoperasikan Media Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia." *Begawan Abioso* 14, no. 2 (May 28, 2024): 87–96. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i2.779>.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ishaq Al-Sheikh. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*. Kairo: Mu-Assasah Daar Al-Hilaal, 2004.
- Abunawar, Hadri, Intan Pelangi, and Prima Angkupi. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA" 2, no. 2 (2022).
- Adival, Julisya Mutiara, and Hery Firmansyah. "Sistem Diversi pada Tindak Pidana Narkotika oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023).
- Affaruddin, Agung Ilham, and Nurul Asiya Nadhifah. "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah." *AL-HUKAMA'* 9, no. 1 (June 3, 2019): 103–29. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.103-129>.
- Agustiawan, M. Hendri, Pujiyono Pujiyono, and Umi Rozah. "Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Neurolaw." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 4, no. 2 (September 30, 2023): 67–80. <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.18206>.
- Aisyah, Nur. "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Bawah Umur." *Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law* 2, no. 1 (July 23, 2019). <https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.358>.
- Akrom, Choirul Nur, R. Octavianus, Nirwan Nirwan, Muhammad Arif Syah Putra, and Windi Arista. "ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH HAKIM DITINJAU DARI SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010 DI KOTA PALEMBANG." *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (March 8, 2024): 149–62. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i3.33>.
- Ali, M. Irwan Zamroni, Ishaq Ishaq, and Muhammad Faisol. "Tuntutan Masalah Dan Problem Otentisitas Agama Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (January 16, 2023): 22. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1679>.
- Alimuddin. "Konsep Pemikiran Hukum Islam Syekh Said Ramadhan Al-Buthi (Analisis Terhadap Model Penalaran Ushul Fiqh)" 1, no. 2 (2023).
- Alin, Failin. "SISTEM PIDANA DAN PEMIDANAAN DI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (September 28, 2017): 14. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.

- Alin Pratama, Cakra, and Junifer Dame Panjaitan. "Analisis Yuridis Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (November 28, 2023). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1052>.
- Anwar, Abdul Hajar. "PENERAPAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA" 6, no. 3 (2024).
- Ardika, I Gede Darmawan, I Nyoman Sujana, and I Made Minggu Widyantara. "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (October 28, 2020): 286–90. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290>.
- Ashar, Ashar. "Konsep Khamar dan Narkotika dalam al-Qur'an dan UU." *FENOMENA* 7, no. 2 (December 1, 2015). <https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.313>.
- Badrud Tamam, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir. "Penerapan Ilmu Ushul Fiqh Dalam Penetapan Istimbath Hukum Produk Halal di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7, no. 01 (June 2, 2022): 1–11. <https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.259>.
- Bahirra, Aruf, Ahmad Ridwan Nasution, Muhammad Dai Usamah, Mahzar Aulia, and Tamaulina Br Sembiring. "Dampak Psikologi Akibat Penyalahgunaan Narkotika" 2, no. 1 (2024).
- Barama, Michael. "MODEL SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERKEMBANGAN" III, no. 8 (2016).
- Buthi, Ramadhan al-. *Dhawabit Al-Maslahah Fi Asy-Shari'ah Al-Islamiyah*. Damascus: Dar al Fikr, 1997.
- Chanif, Muhamad. "STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI DAN MEREHABILITASI PENGEDAR NARKOTIKA DAN KORBAN DARI NARKOTIKA DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (April 30, 2023): 45–57. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.45-57>.
- Dahlan, Zaini. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press, 1997.
- Damanik, Rika Apriani Minggulina. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012" 1, no. 3 (2020).
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. 1st ed. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1996.
- . *Sunan Abi Dawud*. 1st ed. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- . *Sunan Abu Dawud*. 1st ed. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- . *Sunan Abu Dawud*. 2nd ed. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Dr. Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, M.S.I., M.M. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis Jilid 2*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2023.
- Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag, and masyrofah, S. Ag., M. Si. *FIQH JINAYAT*. 1st ed. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Dwi, Dwi Rosa Yunisa. "BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT." *Jurnal Pengabdian*

- Kepada Masyarakat Abdi Putra* 3, no. 1 (January 31, 2023): 1–6. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v3i1.111>.
- . “BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 3, no. 1 (January 31, 2023): 1–6. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v3i1.111>.
- Dwijayanti, Mita. “PENETAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT NARKOTIKA.” *Perspektif Hukum* 17, no. 2 (November 6, 2017): 186. <https://doi.org/10.30649/phj.v17i2.172>.
- Efendi, Sumardi. “SANKSI KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN IDENTITAS PALSU DALAM KUHP INDONESIA DAN FIQH JINAYAH” 1, no. 2 (2021).
- Eleanora, Fransiska Novita. “ANALISIS PEMIDANAAN ANAK MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA)” 5, no. 2 (2021).
- . “BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA (Suatu Tinjauan Teoritis).” *Jurnal Hukum* 25, no. 1 (January 1, 1970): 439. <https://doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>.
- Elisabet, Aelfi, Agryani Rosmaida, Agung Pratama, Josua Jonatan, Kristiana Kristiana, Salve Teresia, and Sri Yunita. “Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 3 (November 14, 2022): 877–86. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.80>.
- Fahimah, Lim, and Wahyu Jafar. *Fiqh Kontrasepsi (Analisis Kontrasepsi Vasektomi Perspektif Masalah Mursalah*. 1st ed. Bengkulu: Vanda, 2017.
- Faisal, Faisal, and Derita Prapti Rahayu. “REFORMULASI SYARAT DIVERSI: KAJIAN IDE DASAR SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (July 31, 2021): 331–38. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.331-338>.
- . “REFORMULASI SYARAT DIVERSI: KAJIAN IDE DASAR SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (July 31, 2021): 331–38. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.331-338>.
- Farida, Nurul. “STRATEGI PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI BAGIAN DARI POLITIK HUKUM INDONESIA” 15, no. 1 (2021).
- Fatia, Azhariah. “HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HADIS,” n.d.
- Faturachman, Sulung. “SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MASUKNYA NARKOBA DI INDONESIA” 5, no. 1 (2020).
- Fauzi, Ahmad. “Al-Maslahah al-Syar’iyah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab Dawabith al-Mashlahah Syeh Said Ramadan Buti).” *Jurnal*

- Pemikiran Keislaman* 27, no. 2 (September 5, 2016). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i2.271>.
- Fernando, Henky, Hasse Jubba, Yuniar Galuh Larasati, and Syahrul Akmal Latif. "Polemik dan Diskriminasi: Keterlibatan Anak dalam Penyalahgunaan Narkoba." *Community : Pengawas Dinamika Sosial* 8, no. 2 (November 27, 2022): 185. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v8i2.5491>.
- Fernando, Yory. "Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia" 4, no. 4 (2020).
- Fitransyah, Muhammad Dhanu, Ikhsan Sugiri, and Asmak Ul Hosnah. "UPAYA PENEGAKAN HUKUM DAN PERADILAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DARI GOLONGAN DEWASA DAN ANAK DI BAWAH UMUR" 7, no. 6 (2024).
- Fitriati, Fitriati, and Mohamat Gunawan. "EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK SECARA DIVERSI TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA (Studi Pada Tahap Penyidikan Oleh Satresnarkoba Polresta Padang)." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (April 6, 2023): 52. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.309>.
- Gani Hamaminata. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 4 (August 3, 2023): 52–64. <https://doi.org/10.55606/jhpi.v2i4.2334>.
- Hakim, Elviannisa & Faisal Luqman. "Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta)." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (June 30, 2016). <https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.2003>.
- Handayani, Ira. "DIVERSI PENYALAGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK" 1, no. 1 (2018).
- Haniatunnisa, Siti. "MASHLAHAH AL MURSALAH DALAM KONSEP KENEGARAAN MENURUT IMAM AL GHAZALI." *An Nawawi* 1, no. 1 (April 16, 2021): 13–20. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i1.6>.
- Hanifa Putri, Yasmin, and Zulkarnain Nasution. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindakan Tidak Melaporkan Transaksi Narkotika." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (August 14, 2024): 333–48. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8556>.
- Hanum, Elfira. "Masyarakat Maju dalam Peradaban Islam Perspektif Said Ramadhan al-Buthi." *Jurnal Al-Tatwir* 10, no. 1 (April 1, 2023): 85–100. <https://doi.org/10.35719/altatwir.v10i1.75>.
- Hardiman, Setiaki. "REHABILITASI ANAK PECANDU NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 4, no. 2 (May 24, 2021): 59–74. <https://doi.org/10.19109/tazir.v4i2.8546>.
- Hayati, Nur, and Rahmat Hidayat. "Pemikiran Hukum Islam Muhammad Sa'îd Ramadhân Al-Bûthi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer." *Jurnal AL-AHKAM* 13, no. 2 (February 3, 2023): 170–88. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v13i2.4754>.

- Hengkengbala, Kristianto Jansen. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia" 1, no. 4 (2023): 250–66.
- Hidayataun, Siti, and Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>.
- Hirdayadi, Israr, and Hera Susanti. "DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DAN TINJAUANNYA MENURUT HUKUM ISLAM." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 2 (December 4, 2018). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>.
- Hutasohit, Axel, and Putra Joma. "Analisis Hukum Terhadap Eks Narapidana Narkotika Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika" 4, no. 1 (2022).
- Huzaifi, Muhammad. "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali" 2, no. 1 (2023).
- Ibn Hajar Al-Asqalani. *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*. 1st ed. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. 1st ed. Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2019.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2013.
- Ibrahim, Muchlis. "SINKRONISASI HUKUM BATASAN USIA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA" 1, no. 1 (2022).
- Ilham, M, and Abdul Syatar. "Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika dalam Upaya Pembinaan Narapidana; Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Hukum Nasional" 4, no. 1 (2023).
- Imam Subaweh Arifin and Pujiyono. "Konsep Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Masa Depan." *Perspektif Hukum*, November 5, 2020, 54–77. <https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.20>.
- Indrawan, Muh Fiqih, and Subehan Khalik. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERILAKU MASYARAKAT YANG MENGONSUMSI NARKOTIKA JENIS JAMUR KOTORAN SAPI DI KABUPATEN GOWA" 3, no. 3 (2022).
- Irawati, Arista Candra. "Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, April 8, 2021, 84. <https://doi.org/10.35973/jidh.v0i0.1929>.
- Irsyad, Muhammad and Alwis. "Kontribusi Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Dalam Studi Al-Qur'an" 2, no. 1 (2023).
- Irwan, Irwan. "Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (July 1, 2020). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art2>.
- Ishak, Sufriadi. "Teori-Teori Penghukuman dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)" 1, no. 1 (2023).
- Jalilah, Nisfawati Laili. "KONSEP DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga*

- Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 15, no. 1 (March 20, 2024): 19–38. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v15i1.1145>.
- Janah, Sidanatul. “Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqashid Al-Syari’ah” 2, no. 1 (2019).
- Joko Sriwidodo. *Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Kepel Press, 2020.
- Junaidi, Ahmad. *Maqashid Al-Shari’ah Dalam Kajian Hukum Islam*. Depok: Penerbit Pena salsabila, 2021.
- Karso, A Junaedi. “PERANAN DAN UPAYA-UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PEMBERANTASAN, PENCEGAHAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI INDONESIA.” 1, 2022.
- Kelibia, Muhammad Umar. “UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF.” *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 3 (September 30, 2023): 426–41. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.231>.
- Krisnalita, Louisa Yesami. “Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak.” *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (July 30, 2019): 93–106. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>.
- Kurniawan, Moch Ichwan. “Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)” 1 (2021).
- Laia, Fariaman, and Laka Dodo Laia. “PENERAPAN HUKUM DALAM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA TRAFFICKING” 2, no. 2 (2023).
- Lewoleba, Kayus Kayowuan. “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif,” n.d.
- Lubis, Malik Ahmad, and Nelvitia Purba. “TINJAUAN YURIDIS BATAS USIA CAKUP DALAM HUKUM PIDANA MENURUT KUHPIDANA DAN HUKUM POSITIF LAINNYA DI INDONESIA” 7, no. 1 (2024).
- Lukman, Gilza Azzahra, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, and Sahadi Humaedi. “KASUS NARKOBA DI INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI KALANGAN REMAJA.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (January 31, 2022): 405. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>.
- M. Hatta, Ali. *Peradilan Sederhana Cepat Dan Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumni, 2022.
- M. Rofiqi Hidayatullah, S.H. “Epistemologi Konsep Maṣlaḥah Al-ṭūfī Sebagai Dasar Rekonstruksi Hukum Islam.” *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyyah* 1, no. 1 (December 15, 2021): 21–45. <https://doi.org/10.61610/ash.v1i1.4>.
- Mahadir. “Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Maqashid” 2, no. 1 (2024).
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Marpaung, Zaid Alfauza, Fauziah Lubis, and Budi Sastra Panjaitan. “Kesaksian Justice Collaborator sebagai Keringanan Hukuman dalam Mengungkap Kejahatan Narkotika dan Kaitannya Masalah Mursalah” 1, no. 2 (2024).

- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. 2nd ed. Palembang: NoerFikri, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Masruchi, Zainal Aris. "Hukum Islam: Masalah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab dan Ahli Ushul Fiqh." *Moderasi : Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (July 8, 2023): 102–30. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v3i1.44>.
- Mimi, Unbanunaek, Jimmy Pello, and Karolus Kopong Medan. "DIVERSI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG BERMASALAH HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK," no. 2 (2014): 43.
- Mintawati, Hesri, and Dana Budiman. "BAHAYA NARKOBA DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 1, no. 2 (September 30, 2021): 27–33. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v1i2.95>.
- Mubarok, Nafi'. *SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*. 1st ed. Mojokerto: Insight Mediatama, 2022.
- Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah" 18, no. 2 (2015).
- Mufid, Moh. "Kontribusi Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi Dalam Pemikiran Hukum Pidana Islam" 4, no. 1 (2018).
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Sahih AL-Bukhari*. 1st ed. Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.
- Muhammad Jamal, Irwansyah. "The Early Preventive Effort of Narcotic Abuse at Senior High School (SMA) In Aceh Besar And Sabang (A study according to Islamic law)." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, no. 1 (June 30, 2020): 282. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i1.6764>.
- Muslim. *Kitab Al-Iman*. 2nd ed. Beirut: Dar Ihya' At-Turath Al-Arabi, 1991.
- . *Sahih Muslim*. 2nd ed. Beirut: Dar Ihya' At-Turath Al-Arabi, 1991.
- Najmudin, Deden, Fatimah Azzahra, Fradisa Prabu, Husni Abdul Hadi, and M Yusuf Andanial. "Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis jarimah ta'zir)" 1, no. 2 (2024).
- Nasution, Muhammad Ilham, M Adnan, Gian Randa Juangsah, and Tamaulina Br. "Dampak Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Orang Dewasa" 2, no. 1 (2024).
- Nawawi, Maimun. *Reformasi Pemikiran Hukum Islam*. Surabaya: Pena Salsabila, 2013.
- Ni Kadek Elsa Pusparini, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN KLUNGKUNG." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (October 24, 2022): 138–56. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51455>.

- Ningsih, Tri Wahyu, Nandarista Tama Aullia Syahrani, and Asmak Ul Hosnah. "Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Narkotika dan Pengaturan Hukum serta Perlindungannya Menurut KUHP" 8, no. 1 (2024).
- Novelin, Tania. "Perlindungan Hukum Melalui Diversi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana" 11, no. 7 (2023).
- Novitasari, Novi, and Nur Rochaeti. "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (January 30, 2021): 96–108. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>.
- Nurbaliza, Violita, Sartika Dewi, and Muhamad Abas. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Teori Control Social (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Karawang)" 6, no. 4 (2024).
- Nurhasmi, Muh Jamal Jamil, and Rahma Amir. "Efektifitas Penerapan Pembatasan Usia Nikah UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Pernikahan Anak Studi Kasus KUa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo" 5, no. 1 (2023).
- Nuriah, Nida. "FENOMENA CHILDFREE PERSPEKTIF KONSEP MASLAHAT SAID RAMADHAN BUTHI: CHILDFREE PHENOMENA PERSPECTIVE OF THE MASLAHAT CONCEPT OF SAID RAMADHAN BUTHI." *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 2 (July 12, 2023): 37–52. <https://doi.org/10.33084/mg.v2i2.5413>.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. 1st ed. Banda Aceh: Turats, 2017.
- . *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. 1st ed. banda Aceh: Turats, 2017.
- Pambudi, Mhd Rio, Umi Rozah, and Sutanti. "Relevansi Ketentuan Sanksi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dengan Tujuan Pemidanaan" 11, no. 2 (2022).
- Pasha, Afdhal Dzikri, Ilham Panggabean, and Sartika Munthe. "Penyuluhan Bahaya Mengonsumsi Narkotika Bagi Generasi Muda Di Desa Pematang Johar" 4, no. 3 (September 2023).
- Patoni, Patoni, Ruslan Abdul Gani, and Rasito Rasito. "RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KECAMATAN SENYERANG TANJUNG JABUNG BARAT." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 2, no. 5 (April 30, 2023): 1545–64. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.846>.
- Pradana, Dimas Adhie, Dinda Amelia, Fira Shavera, and Oktaviana Purnamasari. "Sosialisasi Jenis Dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan Pada Ikatan Pemuda Waru Rw 05 Pamulang Barat, Tangerang Selatan," 2019.
- Pramesti, Mayang, Aulia Ramadhani Putri, Muhammad Hafizh Assyidiq, and Aufa Azmi Rafida. "ADIKSI NARKOTIKA: FAKTOR, DAMPAK, DAN PENCEGAHANNYA" 12, no. 2 (2022).

- Pranata, Dito. "PENDEKATAN CASE WORK TERHADAP SEORANG PENGGUNA DI BNNK TEBING TINGGI UNTUK PEMULIHAN DARI KETERGANTUNGAN NARKOBA." *Jurnal Komunikasi* 1 (2024).
- Prantoko, Wahyu Akbar, and Rachmat Ihya. "STUDI KOMPARATIF PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN HUKUM ISLAM" 322024 (n.d.).
- Prasetyo, Teguh. "PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (April 8, 2015): 1. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14>.
- Purbanto, Hardy, and Bahril Hidayat. "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam." *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 20, no. 1 (February 13, 2023): 1–13. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20\(1\).11412](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).11412).
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Badrun Susantyo, Hari Harjanto Setiawan, Nyi Irmayani, and Muslim Sabarisman. "IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: DALAM PERSPEKTIF KEMENTERIAN SOSIAL." *Sosio Konsepsia* 5, no. 3 (September 30, 2016). <https://doi.org/10.33007/ska.v5i3.174>.
- Putra, Alwanda. "Kajian Fiqih: Narkotika Dan Bahayanya Ditinjau Dari Hukum Islam" 2, no. 1 (2024): 170–77.
- Putra, Robin Fernando. "FILSAFAT HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF" 4, no. 1 (2024).
- Putri, Megawati Iskandar, and Zahratul'ain Taufik. "PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK" 2, no. 1 (2024).
- Raharjo, Trisno. *NARKOBA ANCAMAN MASA DEPAN*. 1st ed. Yogyakarta: LPM UMY Press, 2005.
- Rahman, Abd . "PENDEKATAN SULH DAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF TERBAIK PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (July 1, 2021). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>.
- Restalia, Zelzha, and Sovi Septania. "DELINKUENSI PENYALAHGUNA NARKOBA PADA ANAK DIBAWAH UMUR." *JURNAL PSIKOLOGI*, n.d.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (September 28, 2022): 176–88. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Rosidah, Nikmah. "Sistem Peradilan Pidana Anak," n.d.
- Sabihi, Abdul Rizky, and Julisa Aprilia Kaluku. "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian" 1, no. 3 (2023).

- Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah Mashlahah*. Semarang: Sefa Bumi Persada, 2022.
- Safriadi, Tgk, and S Hi. "Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al- Buthi," n.d.
- Saragih, Radisman, Paltiada Saragi, and Andree Washington Hasiholan. "Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: Studi Kasus di Indonesia" 34, no. 2 (n.d.).
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Setiawan, Setiawan, and Nynda Fatmawati O. "Politik Hukum Batas Usia Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 3 (September 1, 2024): 806–21. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i3.976>.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, and Rendie Meita Sarie Putri. *Sistem Peradilan Pidana*. 1st ed. Bandarlampung: Pusaka Media, 2022.
- Sinaga, Haposan Sahala Raja. "Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia" 2, no. 7 (2021).
- Sitepu, Rida Ista. "Peninjauan Kembali Batas Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Perdagangan Narkotika." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 3 (August 2, 2022): 39–58. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i3.90>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soewita, Samuel, and Dodi Sugianto. "AKIBAT HUKUM KONSUMSI NARKOBA DAN BAHAYA MASA DEPAN: BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI GENERASI MUDA PEMBINAAN DILAKUKAN KEPADA SISWA- SISWI SMA PAH TSUNG" 4, no. 1 (2023).
- Sofyan, Adi. "MASHALIH MURSALAH DALAM PANDANGAN ULAMA SALAF DAN KHALAF." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (September 21, 2020): 251–82. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i2.406>.
- Solikhudin, Muhammad. "PEMIKIRAN MUH{AMMAD SA'ID RAMADĀN AL-BŪṬĪ TENTANG MAŞLAĤAH DAN BATASAN-BATASANNYA" 3, no. 1 (2019).
- Sulhanuddin and Karmuji. "FENOMENA LARANGAN PERKAWINAN ADAT TAKEPEK MENURUT HUKUM ISLAM." *Hoki: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023).
- Sultoni, Yahya. "PERKEMBANGAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) TERHADAP ANAK PADA RANAH HUKUM PIDANA." *MAKSIGAMA* 14, no. 2 (November 23, 2020): 119–33. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v14i2.94>.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. "Konsep Dasar Masalah di dalam Islam: Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz Al-Mal," 2023.

- Supriyanto. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Perbandingan" XXXIV, no. 1 (n.d.).
- Surahman, Mochammad Rachmad, and Sudibyo Supardi. *METODOLOGI PENELITIAN*. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016.
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Tinjauan yuridis diversi dalam sistem peradilan pidana anak perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Legal Studies Journal* 2, no. 2 (October 4, 2022). <https://doi.org/10.33650/ljs.v2i2.4209>.
- Syafi'i, Ahmad. "PENYALAHGUNAAN NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 6, no. 2 (August 15, 2009): 219. <https://doi.org/10.24239/jsi.v6i2.135.219-232>.
- Syahmada, Dienda, and Zaenal Arifin. "Analisa Yuridis Tindak Pidana Narkotika Menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 55 Ayat (1) KUHP: Studi Kasus Perkara No. : 353/PID.SUS/2022/PN.JKT.TIM" 24, no. 1 (2024).
- Syam, Sherina, and Achmad Musyahid Idrus. "Aspek Masalah Mudharat Terhadap Pelegalan Ganja Sebagai Obat; Perspektif Hukum Islam" 3, no. 1 (2022).
- Syatar, Abd, and Achmad Abubakar. *Filosofi 'uqubah Islamiyah versi Ramadhan Al-Buti: relevansi dengan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia*. Cetakan pertama. Samata, Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Thalib, Abd, Dafrizal Samsudin, Nur Aisyah Thalib, and Putriyani Putriyani. "Keluarga Samawah Benteng Penyalahgunaan Narkoba." *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat* 4, no. 2 (February 12, 2024): 106–10. <https://doi.org/10.55583/arsy.v4i2.825>.
- Trian Hardiansyah and Wreda Danang Widoyoko. "PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN NARKOTIKA YANG TERJADI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN." *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, July 9, 2024, 112–26. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.241>.
- Ulya, Nanda Himmatul. "KONSEP MASLAHAT DALAM PANDANGAN SA'ID RAMADHAN AL-BUTHI" 15, no. 2 (2019).
- Universitas Gorontalo, Gorontalo, Leni Dwi Nurmala, Yayan Hanapi, and Universitas Gorontalo, Gorontalo. "Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (July 5, 2023): 1–7. <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i1.1801>.
- Usman, Moh. "MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM PERSPEKTIF AL-THUFI DAN AL-QARADHAWI" 08, no. 1 (2020).
- Wahdini, Muhammad. "POLITIK MODERAT: Studi Pemikiran Muhammad sa'id ramadhan Al-Buthi" 14, no. 1 (2020).
- Yusup Yusup and Resti Okta Sari. "Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Obatan Terlarang Di Masyarakat." *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (December 23, 2023): 42–47. <https://doi.org/10.59024/atmosfer.v2i1.637>.
- Zaini. "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan" 3, no. 2 (2019).

- Zaini, Zulfi Diane, and M Rifky Hendrian Rifky. "ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 329/PID.B/2021/PN.TJK)." *JURNAL ILMIAH LIVING LAW* 15, no. 1 (January 31, 2023): 86–95. <https://doi.org/10.30997/jill.v15i1.4874>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zubaidah, Siti. *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. 1st ed. Medan: IAIN PRESS, 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



SITI HUMAIROH

BACHELOR OF LAW

Kontak

☎ 087812433082

✉ sitihumairah2125@gmail.com

📍 Kop. PCI, Blok D 112 No. 22 RT
007/RW 004, Kel. Cibeber,
Kec. Cibeber, Cilegon, Banten

Pendidikan

2017 – 2021

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Ilmu Agama Islam,
Jurusan Hukum Islam

2021 – Sekarang

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Ilmu Agama Islam,
Magister Hukum Islam

Skill

- Microsoft Office
- Photography
- Public Speaking

Profil

Saya merupakan lulusan Fakultas Ilmu Agama Islam, Program Studi Hukum Islam dan saat ini sedang menjalani masa studi Magister Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia. Memiliki minat yang besar dalam mencoba hal baru, dapat bertanggung jawab dan dapat diandalkan

Pengalaman Organisasi

2017 – 2019

Devisi Dokumentasi Komunitas Bakti Desa
Mendokumentasikan setiap moment kegiatan dan mempublikasikan setiap kegiatan di media sosial Komunitas Bakti Desa

2018 – 2019

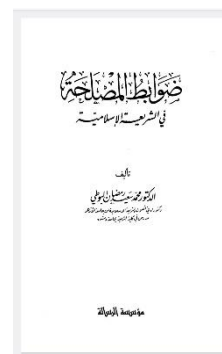
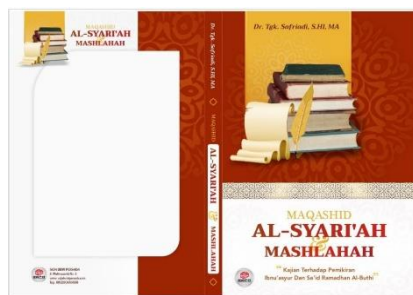
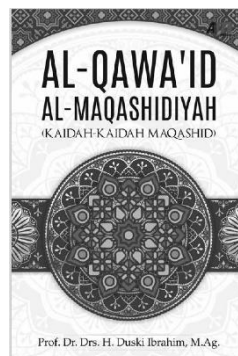
Himpunan Mahasiswa Ahwal Al-Syakhshiyah

2015 – 2017

Organisasi Pelajar Daarul Ishlah

Publikasi

Karya Buku yang ditulis bersama tim dengan judul Pengantar Filsafat Ilmu (2023)





KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Siti Humairoh NIM : 22913017
Judul Tesis : PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP
KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA:
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH SYAIKH RAMADHAN AL-
BUTHI
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	25-09-2024		
2	30-09-2024		
3	15-10-2024		
4	26-10-2024		
5	31-10-2024		
6	14-11-2024		
7	18-11-2024		
8	25-11-2024		

Yogyakarta,
Mengetahui
Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 96/Perpus/IAIPM/XI/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siti Humairoh
Nomor Induk Mahasiswa : 22913017
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**PENGATURAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP KASUS TINDAK
PIDANA NARKOBA DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH SYAIKH RAMADHAN AL-BUTHI**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan
Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **2% (Dua Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 26 November 2024

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.